FASHION; ANTARA BUDAYA DAN *SHARĪ'AH*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:

Hunaifa

NIM.F0.2.9.15.179

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hunaifa

NIM : F02915179

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Hunaifa

PERSETUJUAN

Tesis Hunaifa ini telah disetujui
pada tanggal 31 Juli 2019

Oleh
Pembimbing

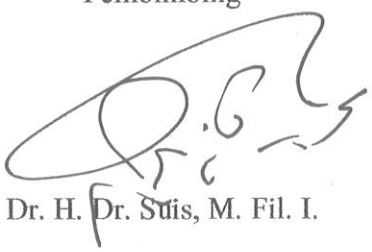

Dr. H. Dr. Suis, M. Fil. I.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Hunaifa ini telah diuji

pada tanggal 31 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M. Fil. I. .....
   (Ketua Sidang/Penguji)

2. Dr. M. Syamsul Huda, M. Fil. I. .....
   (Penguji I)

3. Dr. H. Masruchan, M.Ag .....
   (Penguji II)

Surabaya, 14 Agustus 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: HUNAIFA
NIM	: F02915179
Fakultas/Jurusan	: DIRASAH ISLAMIYAH
E-mail address	: hunaivadee9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FASHION; ANTARA BUDAYA DAN *SHARI'AH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis

(Hunaifa)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

FASHION; ANTARA BUDAYA DAN *SHARĪ'AH*

Oleh : Hunaifa

Kata kunci : ***fashion, budaya, sharī'ah***

Problem wanita pada era modern sekarang adalah perilaku *tabarruj*. *Tabarruj* adalah sebuah bentuk ekspresi orang yang sedang memakai *fashion* tetapi bukan makna dari *fashion* itu sendiri yang dengan sengaja dibuat gimik agar orang lain tertarik dan terlena ketika melihatnya sehingga seolah-olah bertentangan dengan *sharī'ah*. Penelitian ini fokus pada bagaimana aspek-aspek dalam f*ashion* sebagai budaya dan *sharī'ah* Islam, bagaimana afirmasi *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam, dan bagaimana dinamika tarik menarik antara budaya populer yang cenderung sekuler dengan *sharī'ah* Islam dalam konteks *fashion* umat Islam. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan mencari titik temu *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam berdasarkan pandangan para ulama yang termasuk dalam golongan tekstualis (normatif) dan historis. Kedua, penelitian ini menguraikan benang kusut yang menjadi persoalan *fashion* umat Islam yang telah terkontaminasi budaya populer sehingga mengabaikan *sharī'ah* Islam dan jauh dari aspek religius.

Jenis penelitian tesis ini adalah *library research* dengan menggunakan bahan-bahan pustaka. Penelitian ini difokuskan pada *fashion* dalam konteks kajian budaya dan *sharī'ah* yang ditinjau dalam kajian *culture studies*. Objek tulisan ini dipilih karena *fashion* dianggap sesuatu yang baru bagi kalangan umat Islam sehingga terkesan tidak memiliki urgensi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Semua informasi dan data yang diperoleh diproses melalui beberapa tahapan dan kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori atau topik-topik dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan penelitian, maka tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertama aspek-aspek *fashion* yang dapat menjadi budaya Islam adalah *fashion* yang memenuhi dimensi keseimbangan antara hal-hal yang bersifat ukhrawi dan duniawi, hal ini karena *fashion* dalam agama Islam selain sebagai ekspresi keindahan dan identitas budaya umat muslim, juga manifestasi ketaatan perintah agama Islam yang tertera dalam *al-Qur'ān* dan *al-Hadīs*, yang tujuan secara *sharī'ah*-nya sebagai penjaga kehormatan seorang muslim dihadapan manusia dan Allah. Kedua, *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu *fashion* dilihat melalui kajian teks (al-Qur'an dan hadis) dan *fashion* sebagai *sharī'ah* dilihat dari sudut pandang historis. Ketiga, Berdasarkan teori simulacra Baudrillard dalam melihat fenomena *jilboos*. Dalam perspektif *fashion sharī'ah* bukan hanya secara tekstual saja fenomena *jilboobs* tidak dapat dimasukan ke dalam *fashion sharī'ah* Islam, tetapi secara historis trend *jilboobs* tidak dapat dikatakan sebagai *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam, atau lebih cenderung termasuk salah satu bagian dari budaya populer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

MOTTO vii

UCAPAN TERIMA KASIH viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian 12

F. Telaah Pustaka 13

G. Kerangka Teori 15

H. Metodologi Penelitian 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan..... 26

BAB II : HARMONISASI BUDAYA DAN *SHARĪ'AH*

A. Harrmonisasi Budaya 28

B. Harmonisasi Budaya dan *Sharī'ah Islam* 43

BAB III : *FASHION* PERSPEKTIF BUDAYA POPULER DAN *SHARĪ'AH* ISLAM

A. *Fashion* dalam Konteks Budaya Populer ..…..... 56

B. *Fashion* dalam Perspektif Agama Islam 79

BAB IV : MANIFESTASI *FASHION* DALAM BUDAYA DAN *SHARĪ'AH* ISLAM

A. Afirmasi *Fashion* Sebagai Budaya Islam 97

B. Afirmasi *Fashion* Sebagai *Sharī'ah* Islam 99

C. Dinamika Tarik-menarik *Fashion* dalam Konteks Budaya Populer dan *Sharī'ah* 116

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 129

B. Saran dan Kritik 130

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cantik adalah sesuatu hal yang menjadi dambaan setiap wanita. Fitrah atau pembawaan wanita adalah menampilkan kecantikan yang dimilikinya. Wanita dan kecantikan selalu menjadi satu paket yang sulit untuk dipisahkan. Wanita dengan segala sesuatu yang dimilikinya menjadikannya sebagai makhluk Tuhan yang sangat indah. Wanita merupakan perhiasan dunia dan tanpa kehadirannya, dunia terasa tidak sempurna.[1]

Islam memberikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi kepada wanita, baik dari segi hukum atau pun dari masyarakat sendiri. Pada kenyataannya, apabila kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, maka persoalannya akan lain. Sebab struktur, adat, kebiasaan dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada wanita.[2]

Islam memandang puncak kecantikan wanita berbanding lurus dengan tingkat ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah SWT., artinya yang terpenting adalah *inner beauty* atau kecantikan dari dalam. Semakin baik hubungan manusia dengan Allah, semakin memancarkan kecantikan dan keindahannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Shu'ara' (26): 88-89 berikut: "(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih."[3]

---

[1]Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita* (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 5.
[2]Ibid., 13.
[3]Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecantikan wanita terlihat sempurna apabila jasmani dan rohaninya seimbang dalam hal kecantikan. Oleh karena itu, wanita juga dianjurkan untuk memelihara karakteristik fitrah yang dimilikinya seperti menjaga badannya agar tetap bersih, berpakaian yang rapi serta menjaga kemaluannya. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-A'rāf berikut[4]:

> Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[5]

Salah satu problematika paling penting yang menghadang pada masa ini adalah problem *fashion* wanita muslimah. Gaya dan bentuk *fashion* wanita sekarang ini semakin beragam seiring masuknya budaya Barat ke Indonesia. Segala jenis pakaian didominasi dari sana. Bahkan kerudung yang menjadi ciri khas seorang muslimah kini menjadi trend baru di dunia *fashion*, lebih spesifik lagi tentang maraknya busana muslimah yang notabene diklaim sebagai busana *shar'i*. *Fashion* pada dasarnya adalah suatu antusiasme yang singkat terhadap sesuatu, semisal pada gaya berpakaian. *Fashion* pun mempresentasikan kecenderungan perilaku manusia yang berlaku sangat singkat. Dalam tatanan masyarakat modern, *fashion* merupakan suatu industri yang memutar faktor manusia dan modal yang kemudian menjadikannya sebagai kebutuhan industri sehingga terbentuk pola-pola yang berkaitan erat dengan perkembangan mode atau *fashion*.

Dalam *Oxford English Dictionary* (OED), kata *fashion* memiliki banyak arti sesuai dengan fungsinya. Sebagai kata benda berarti mode, sedangkan sebagai

---

[4]al-Qur'an, 7:31.
[5]Depag, *Al-Qur'an*…, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata kerja berarti kegiatan membuat atau melakukan. Sementara itu, mode menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah ragam, cara atau bentuk yang terbaru pada suatu waktu tertentu tentang pakaian, potongan rambut, hiasan dan sebagainya.[6] Namun, pemaknaan kata *fashion* yang sebenarnya masih jauh dari gamblang. Sebagai tambahan atas nilai positif dan negatif bisa dilengkapi dengan ide dan praktik *fashion*. Polhemus dan Procter menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer Barat, istilah *fashion* kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya dan busana.[7]

Sebenarnya pengertian pakaian dan busana memiliki sedikit perbedaan. Busana memiliki konotasi yang bagus dan indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dan nyaman dipandang, cocok dengan pemakainya serta sesuai dengan kesempatan. Sedangkan pakaian adalah bagian dari busana itu sendiri. Pengertian busana dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi sisi pemakainya dengan tujuan agar badan tetap sehat, tampil serasi dan tentu saja menutup aurat.[8]

Istilah "*fesyen*" (*fashion*) dan "pakaian" (*clothing*) cenderung digunakan secara sinonim. Namun secara sosiologis, keduanya berbeda. Fesyen menyampaikan sejumlah makna sosial yang berbeda, sedangkan pakaian

---

[6]Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 964.

[7]Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi: Cara Mengomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender*, ter. Idy Subandy Ibrahim dan Yosal Iriantara (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 13.

[8]Elisatul Hawa, *Pengaruh Pengetahuan Busana dan Etika Berbusana Terhadap Penampilan di Kampus pada Mahasiswa PKK S1 Tata Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang*, (Semarang: UNES, 2013), 9. Lihat juga: Siti Mariyatul Kiptiyah, "Mode Busana Muslimah dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, ed. Taufik Akbar (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*clothing*) adalah bahan-bahan dasar generik dari sesuatu yang dipakai seseorang (*the generic raw materials of what a person wears*).[9] Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa istilah *fashion*, secara sosiologis-politis, mengandung muatan-muatan ideologis yang kental, ketimbang kata *clothing*. Yang pertama ini nantinya akan mengemas dan mewarnai yang kedua, terutama dalam kaitannya dengan bentuk, model, dan mungkin jenis pakaian.

Berhias merupakan suatu hal yang sangat erat dengan kaitannya kehidupan manusia. Secara psikologis, wanita selalu dituntut berpenampilan menarik dihadapan laki-laki.[10] Permasalahan wanita yang sering dihadapi pada era modern sekarang adalah semakin merajalela perilaku *tabarruj*. Pergaulan bebas tidak terkendali. *Tabarruj* adalah pamer kecantikan, perhiasan, pakaian, ucapan dan berlenggak-lenggok dihadapan kaum laki-laki. Tidak jarang mereka bersolek dan berdandan serba indah, mempertontonkan perhiasan baik yang ada di pergelangan tangan maupun pakaian yang menyolok dan menyilaukan mata dengan tujuan ingin tampil lebih modis dan trendi. Permasalahan seperti ini sering dihadapi wanita muslimah saat ini.[11] Jadi kemerosotan moral di kalangan wanita sebagai akibat dari menjamurnya *tabarruj*. Padahal sebenarnya *tabarruj* adalah sebuah bentuk ekspresi orang yang sedang memakai *fashion* tetapi bukan makna dari *fashion* itu sendiri yang dengan sengaja dibuat gimik agar orang lain tertarik dan terlena ketika melihatnya.

---

[9] Yuniya Kawamura, *Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies* (Oxford: Berg, 2005), 3.

[10] Muhammad al-Bani, *Muslimah Jadilah Shalihah*, (Solo: Kiswah Media, 2011), 51.

[11] Aba Firdaus al-Halwani, *Selamatkan Dirimu dari Tabarruj* (Yogyakarta: al-Mahalli Press, 1995), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mayoritas ulama, busana muslimah adalah seperangkat busana yang terdiri dari pakaian yang menutup aurat dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu yakni menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan. Busana muslimah memiliki model yang longgar, tidak transparan, dan sesuai dengan mode busana muslimah sebagai penggunanya.[12] Sejatinya Allah SWT menurunkan pakaian kepada manusia adalah tidak lepas dari fungsi pakaian tersebut yaitu untuk menutup aurat, perhiasan bagi tubuhnya dan pakaian takwa.[13] Pakaian juga merupakan produk manusia yang pada mulanya digagas oleh Tuhan dalam rangka memberi perlindungan bagi kulit manusia.[14]

Allah SWT telah memproses terbentuknya pakaian tersebut hingga sesuai dengan ide dasar yang dikehendaki. Proses yang dimaksud adalah Allah SWT menurunkan hujan dari langit, sehingga menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Dari situlah, diperoleh kapas, katun dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Begitu pula dengan binatang-binatang yang dihadirkan oleh Allah SWT sebagai pelengkap hidup manusia. Bulu-bulu binatang, wol dan sutera yang berasal dari binatang-binatang tersebut dapat difungsikan sebagai bahan pakaian. Sedangkan manusia sendiri telah dibekali akal dan pengetahuan oleh Allah SWT, sehingga dengan petunjuk-Nya mereka mampu menggunakan otaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[15]

---

[12]Siti Mariyatul Kiptiyah, "Mode Busana Muslimah dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, ed. Taufik Akbar (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), 177.

[13]al-Qur'an 7:26.

[14]Kiptiyah, *Mode,* 174.

[15]al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, ter. Sudi Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta terbaru, *fashion* busana muslimah yang menjamur saat ini tampak berangsur-angsur menjauh dari hakikat dan ide dasar dari adanya pakaian. Fenomena yang terjadi antara lain banyaknya kerudung gaul yang menutup sebagian rambut dan membiarkan terbuka bagian lainnya, busana minimalis yang mempertontonkan pakaian dalam di balik celana panjangnya, jilbab yang dililitkan pada leher sehingga terbuka bagian dadanya, pakaian ketat yang memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya hingga busana yang terbuat dari bahan yang transparan, bahkan kerudung yang melengkapi pakaian muslimah dewasa ini banyak yang memodikasinya. Nabi Muhammad SAW melarang wanita yang berpakaian tapi telanjang.[16]

Pada zaman saat ini banyak tren mode busana *shar'i* yang mengarah pada kategori *tabarruj* seperti fenomena *jilboobs*. Islam tidak melarang wanita untuk tampil cantik dan memikat. Selama masih dalam batas kewajaran dan tidak *tabarruj* (berhias yang berlebihan) maka hal itu diperbolehkan. Salah satu ayat al-Qur'an yang mengandung bagian dari *fashion* tentang berhias terdapat dalam surat al-Ahzab (33) yang berbunyi:[17]

> Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[18]

---

[16]Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qushairī an-Naisabūrȳ, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 1680.

[17]al-Qur'an, 33:33.

[18]Depag, *Al-Qur'an*, 422. Maksud kata "*kamu*" adalah ditujukan bagi isteri-isteri Rasulullah agar tetap di rumah dan akan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Makna Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Sedangkan *ahlul bait* yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafsiran ayat di atas berhubungan dengan bimbingan atas perbuatan dan tingkah laku. Anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah ditujukan kepada wanita kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang memang dapat dibenarkan oleh adat dan agama. Selain itu anjuran untuk memberikan perhatian yang besar terhadap rumah tangga yang sedang dibina serta larangan untuk ber-*tabarruj* yakni berhias, bertingkah laku seperti berhiasnya wanita Jahiliyah yang lalu, perintah untuk menyeimbangkan ibadah salat yang wajib dan yang sunnah, menunaikan secara sempurna kewajiban zakat serta mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala perintah dan larangan-Nya.[19]

Sesungguhnya Allah tidak mempunyai kepentingan sama sekali dengan tuntunan-tuntunan-Nya yang telah disodorkan kepada manusia tetapi Allah hanya bermaksud hendak menghilangkan dosa dan kotoran serta kebejatan moral yang hinggap pada diri manusia dengan sebersih-bersihnya.[20] Larangan ber-*tabarruj* merupakan larangan menampakkan perhiasan, yang secara umum adalah suatu yang tidak biasa ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan atau berjalan berlenggak-lenggok seperti layaknya wanita Jahiliyah pada masa lalu, yakni menampakkan sesuatu yang tidak biasa ditampakkan kepada laki-laki lain (kecuali suami) dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan hal yang buruk.[21]

Makna Jahiliyah yang terdapat dalam al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi yang masyarakatnya mengabaikan ajaran Tuhan, melakukan hal

---

[19]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 464.

[20]Ibid., 465.

[21]al-Qur'an 24: 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak wajar yang didasari hawa nafsu, kepentingan sesaat maupun ketidakluasan pandangan. Karena itu istilah tersebut tidak menunjukkan suatu masa sebelum Islam tetapi menunjukkan masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimana pun.[22]

Bagi kalangan Islam yang berpandangan bahwa pakaian adalah soal tradisi budaya semata, maka jilbab akan dipersepsikan sebagai bagian dari budaya orang Arab atau budaya orang Timur Tengah, artinya tidak ada keharusan untuk mengenakan jilbab dan kerudung tersebut. Sebab, budaya lokal Indonesia mempunyai tatacara berpakaian sendiri yang dianggap cocok, yang berbeda atau belum tentu sama dari daerah lain. Tegasnya bagi mereka, jilbab dan kerudung tidak lebih dari produk budaya yang lahir di Arab. Sebaliknya, untuk umat Islam yang meyakini bahwa masalah pakaian merupakan salah satu cabang *sharī'at* Islam, otomatis akan menganggap menggunakan jilbab dan kerudung adalah salah satu kewajiban agama sekaligus identitas keislaman seseorang muslimah.

Dengan demikian memunculkan pertanyaan, apakah fenomena maraknya jilbab dan kerudung tersebut didorong oleh faktor lain yang lebih prinsipil? Dengan kata lain, apa maraknya pemakaian jilbab dan kerudung itu disebabkan kesadaran beragama, yaitu seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran menjalankan hukum Islam sekaligus refleksi keimanan yang kian meningkat? Jadi, bagaimana sebenarnya kedudukan budaya dalam perspektif Islam dalam membentuk tren *fashion* sesuai *sharī'ah*? Bagaimana afirmasi *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam? Dan bagaimana dinamika tarik menarik antara budaya

[22] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

populer yang cenderung sekuler dengan *sharī'ah* Islam dalam konteks *fashion* umat Islam?

Hadirnya tren *fashion* di era modern saat ini yang berkembang sangat pesat, menghadirkan ragam *fashion* yang melabelkan diri sebagai busana muslim yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Akan tetapi menjadi dilematis ternyata banyak sekali item *fashion* yang terkadang tanpa disadari oleh banyak umat Islam khususnya perempuan, telah menyimpang dari ajaran agama Islam, baik dari tuntunan tekstual (al-Qur'an dan hadis), maupun dari sejarah perkembangan *fashion* umat Islam dari masa ke masa. Karena tanpa kesadaran inilah terjadi pertukaran tanda antara *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam dengan *fashion* yang terdapat dalam budaya populer yang cenderung sekuler dan pragmatis.

Berdasarkan fenomena di atas penelitian ini memiliki tujuan yaitu Mencari titik temu *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam berdasarkan pandangan para ulama yang termasuk dalam golongan tekstualis (normatif) dan historis. Selain itu, penelitian ini hendak menguraikan benang kusut yang menjadi persoalan *fashion* umat Islam di zaman modern ini yang telah terkontaminasi budaya populer yang cenderung mengabaikan *sharī'ah* Islam, dan jauh dari aspek religius dalam bentuk *fashion*nya. Serta, penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam agar umat Islam cenderung lebih responsif terhadap perubahan zaman saat ini yang cenderung cepat dan masif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat dijadikan bahan dan fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fashion* dalam pandangan ulama masih terdapat *khilafiyah* dalam beberapa aspek persoalan batasan aurat.
2. Aspek hsitoris budaya pra Islam masih belum disepakati dalam menjadi landasan untuk menetapkan bentuk *fashion* dalam Islam.
3. Hubungan *fashion* dalam budaya dan *sharī'ah* masih belum jelas bagi kalangan tekstualis (normatif) dengan kalangan historis.
4. *Fashion* dianggap sesuatu yang baru bagi kalangan umat Islam sehingga terkesan tidak memiliki urgensi bagi kalangan umat Islam di zaman modern saat ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa Islam tidak responsif terhadap perubahan zaman.
5. Dengan *jumud*-nya kalangan umat Islam dalam merespon perkembangan *fashion* budaya populer dan perkembangan *fashion* mushilmah sehingga umat Islam cenderung sukar mana *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* dengan *fashion* yang tergolong dengan budaya populer yang cenderung sekuler.

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih mendalam dan tajam dalam membahas pokok permasalahan *fashion* dalam konteks budaya dan *sharī'ah* maka permasalahan penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Diantara perbedaan pendapat para ulama dan tokoh Islam tentang bentuk *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam, maka peneliti mencari titik temu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah para tokoh tersebut sepakati sebagai afirmasi *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam.

2. Setelah menemukan titik temu dari pemikiran para ulama dan tokoh Islam tersebut, maka konklusi yang didapat dijadikan landasan peneliti untuk mengurai benang kusut dalam perkembangan *fashion* umat Islam yang sedikit banyak terkontaminasi dengan budaya popler yang cenderung sekuler dan destruktif terhadap *fashion* umat Islam itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini hendak membatasi fokus masalah yang ingin dikaji dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek-aspek dalam *fashion* sebagai budaya dan *sharī'ah* Islam ?
2. Bagaimana penerapan aspek-aspek *fashion* sebagai budaya dan *sharī'ah* Islam?
3. Bagaimana dinamika tarik menarik *fashion* antara budaya populer dan *sharī'ah* Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga pada akhirnya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mencari titik temu *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam berdasarkan pandangan para ulama yang termasuk dalam golongan tekstualis (normatif) dan historis.
2. Mengurai benang kusut yang menjadi persoalan *fashion* umat Islam di zaman modern ini yang telah terkontaminasi budaya populer yang cenderung mengabaikan *sharī'ah* Islam, dan jauh dari aspek religius dalam bentuk *fashion*nya.
3. Memberikan solusi terhadap permasalahan *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam agar umat Islam cenderung lebih responsif terhadap perubahan zaman saat ini yang cenderung cepat dan masif.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tulisan ini diharapkan akan dapat memberikan beberapa kontribusi, yang secara umum adalah:

1. Secara teoritis
   a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan kepada umat Islam tentang *fashion* umat Islam di era modern dengan mencari titik temu pandangan para ulam yang terlihat bersebrangan dalam hal *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mencairkan ke *jumud*-an pemikiran umat Islam yang cenderung stagnan perihal *fashion*, yang dianggap bukan sesuatu yang urgen dalam diskursus pemikiran keislaman.

2. Secara praktis

a. Mendorong peneliti berikutnya agar lebih kritis dalam mengkaji suatu permasalahan tentang *fashion* dalam perspektif diskursus kajian keislaman.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman kepada umat Islam, khususnya kepada para muslimah tentang bagaimana budaya dan *sharī'ah* berbicara tentang *fashion* di era modernitas.

F. Telaah Pustaka

Menampilkan hasil telaah pustaka dalam sebuah penelitian dan menggambarkan hasil sebuah kajian atau penelitian terdahulu dirasa sangat perlu. Tujuannya agar tidak mengganggu nilai orisinilitas penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, telah ditemukan beberapa karya ilmiah yang telah mengkaji penafsiran *fashion* dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Fashion Sebagai Komunikasi Simbolik Non-Verbal*, oleh Dion Dewa Barata. Karya ini merupakan jurnal pada Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Penelitian ini hanya menekankan pembahasan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena *fashion* dan gaya hidup masyarakat saat ini yang telah menjadi sebuah identitas dan simbol komunikasi saja.[23]

2. *Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam,* oleh Musyfikah Ilyas. Karya ini merupakan jurnal pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin Makasar. Dalam karya ini, menjelaskan *fashion* dalam perspektif *sharī'ah* saja dengan mengklasifikasikan konsep *fashion* sesuai dengan ke-*maslahat*-an dan ke-*mafsadat*-an dengan menggunakan barometer aurat, etika dan tujuan hukum Islam, tanpa menyinggung kajian budaya spesifik maupun tafsir di dalamnya.[24]
3. *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer,* oleh Sinung Utami Hasri Habsari. Karya ini juga merupakan jurnal pada Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pandanaran Semarang. Isinya membahas hijab yang merupakan salah satu komponen *fashion* itu merupakan suatu budaya yang sudah mulai tergeser dengan modernitas. Karya ini juga menjelaskan bagaimana gaya hidup muslimah dan jiwa komsumsioris dan seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini sama sekali tidak menyinggung bagaimana *fashion* dalam Al-Qur'an.[25]

Dari ketiga hasil penelitian yang ada, dapat diketahui bahwa masing-masing hasil penelitian bisa dijadikan bahan rujukan. Tetapi kajiannya hanya terfokus pada perpekstif tertentu saja. Hal ini menggugah peneliti untuk

---

[23] Dion Dewa Barata, *Fashion Sebagai Komunikasi Simbolik Non-Verbal*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, Vol. 2, No. I, Juni 2010.

[24] Musykifah Ilyas, *Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Vol. 5, No. 1, Juni 2016.

[25] Sinung Utami Hasri Habsari, *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer*, Jurnal Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pandanaran Semarang, Jurnal PPKM II, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan karya ilmiah yang bisa mengkolaborasikan secara keseluruhan antara budaya dan *sharī'ah* yang tentu saja digawangi oleh Al-Qur'an sebagai pedomannya.

G. Kerangka Teori

Kunci analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah disiplin *culture studies*. Maksudnya penelitian ini menempatkan *sharī'ah* Islam dan budaya populer dalam konteks kajian budaya. Sehingga menganggap keduanya *apple to apple* dalam menjadikan *fashion* sebagai entitas yang dipengarahinya. Selain itu, *fashion* sebagai entitas *sharī'ah* dan budaya populer peneliti uraikan satu persatu untuk menjernihkan posisi masing-masing bentuk *fashion* yang tergolong dari keduanya sehingga jelaslah antara *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam dan *fashion* yang termasuk budaya populer yang cenderung sekuler.

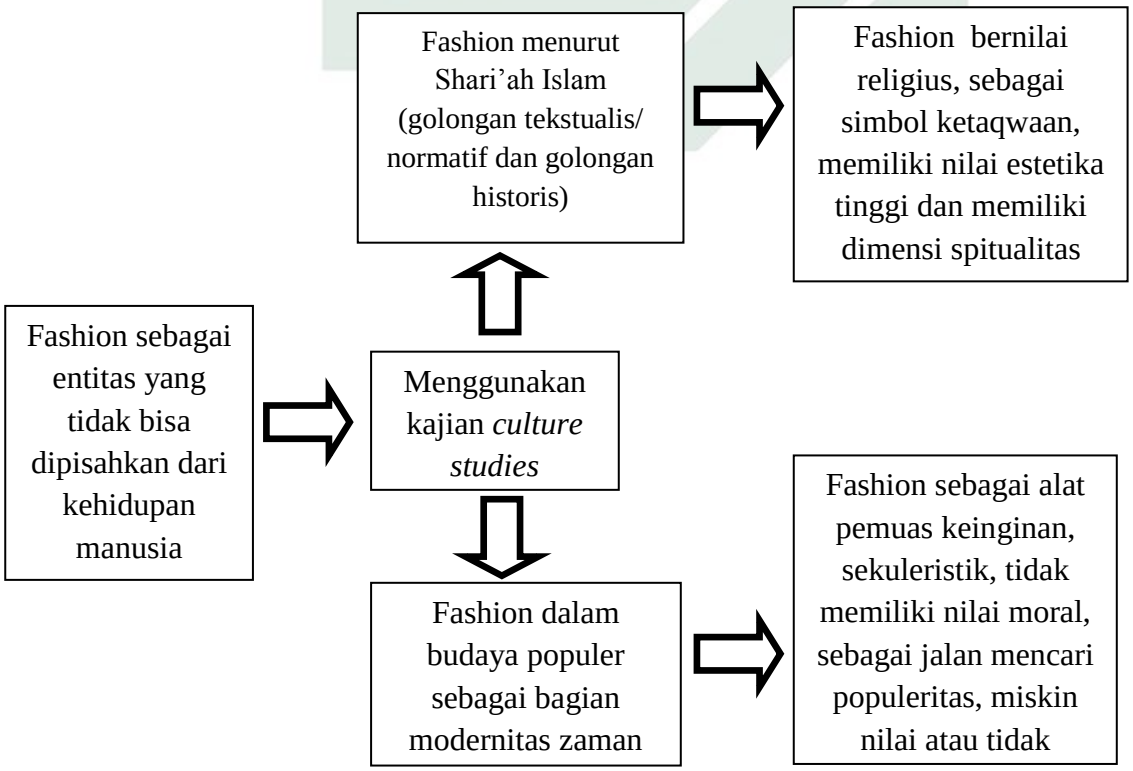

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian *"library research"* yaitu telaah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahan-bahan pustaka. Karya ilmiah jenis ini berisi suatu topik yang di dalamnya memuat gagasan, yang didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, termasuk ke dalam kategori pendekatan "kualitatif",[26] yang menunjuk kepada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, yang dapat berupa ungkapan, catatan atau tingkah laku serta mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik. Pokok kajiannya, baik sebuah organisasi maupun individu tidak akan diredusir kepada variabel yang telah ditata, atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.[27]

2. Objek Penelitan

[26]Penelitian kualitatif cenderung memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: memiliki natural setting sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses daripada produk, cenderung menghasilkan data secara induktif, serta makna (*meaning*) menjadi hal yang esensial. Lihat, Robert C. Bodgan and Sari Knoop Biclen, *Quality Research for Education: an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1986), 29.

[27]Robert C. Bodgan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Penerjemah A. Khozin Affandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini difokuskan kepada tentang masalah *fashion* dalam konteks kajian budaya dan *sharī'ah* yang yang ditinjau dalam kajian *culture studies*. Objek tulisan ini dipilih karena *fashion* dianggap sesuatu yang baru bagi kalangan umat Islam sehingga terkesan tidak memiliki urgensi bagi kalangan umat Islam di zaman modern saat ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa Islam tidak responsif terhadap perubahan zaman. Dengan *jumud*-nya kalangan umat Islam dalam merespon perkembangan *fashion* budaya populer dan perkembangan *fashion* muslimah sehingga umat Islam cenderung sukar mana *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* dengan *fashion* yang tergolong dengan budaya populer yang cenderung sekuler yang mengakibatkan dekadensi dalam *fashion* umat muslim di era modern seperti saat ini.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah buku-buku yang berkaitan dengan *fashion*, studi al-Qur'an tentang tafsir *adaby-ijtima'i*, studi fikih, serta tentang pengertian budaya pada umumnya. Selain berbentuk buku, nantinya juga akan ada artikel, jurnal maupun karya populer yang berkaitan. Data yang akan digunakan juga berupa hasil wawancara dengan para ahli, antara lain ahli tafsir, ahli ilmu Al-Qur'an[28] dan ahli hukum Islam. Kolaborasi berbagai data ini diharapkan mampu menghasilkan karya tulis yang layak untuk dijadikan tulisan akhir program pasca peneliti.

4. Sumber Data Penelitian

   a. Sumber data.

[28] Berkonsultasi dengan Bapak Musta'in Syafi'ie, penulis *Tafsir Bahasa Koran* dari Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini sebenarnya akan melibatkan beberapa literatur dalam upaya mendapatkan data-data yang dianggap cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan. Literatur-literatur yang dimaksud adalah berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dua kategori, yakni yang mencakup sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber primer.

Merupakan rujukan utama yang akan dipakai, yaitu menggunakan beberapa karya mufasir terkenal, antara lain:

1) M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1998.
2) Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa* Al-Qur'an*: Qiraah Mu'a sirah,* Damaskus: al-Ahalli li at-Tiba'ah wa al-Nasr wa Al-Tawzi', 1990.
3) Al-'Asymawi, Muhammad Sa'id, *Kritik Atas Jilbab,* alih bahasa Novriantoni Kahar dan Opie Tj, Jakarta, Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.
4) Muhammad, KH. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* Yogyakarta: LKiS, 2002.
5) *Fashion sebagai Komunikasi,* karya Malcolm Barnard.
6) Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut* Al-Qur'an *dan As-Sunnah,* terj. Hawin Murtadho, Solo: at-Tibyan, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Murtada Mutahari, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam,* Bandung:, Mizan, 1995**.**

8) Abu al-A'la Al-Maududi , *al-Hijab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

b. Sumber sekunder.

Selain data primer, data sekunder sangat membantu dalam penelitian ini karena berperan sebagai data rujukan pelengkap. Data sekunder tersebut antara lain:

1) *Wawasan* Al-Qur'an, karya M. Quraish Shihab.
2) *Lentera* Al-Qur'an, karya M. Quraish Shihab.
3) *Secercah Cahaya Ilahi*, karya M. Quraish Shihab.
4) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah,* karya M. Quraish Shihab.
5) *Muslimah Jadilah Shalihah*, karya Muhammad Albani.
6) *Dibalik Kerudung Sutera*, karya Ahmad Zacky el-Syafa.
7) *Menciptakan Remaja Dambaan Allah*, karya Muhammad al-Zuhaili.
8) *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru,* karya M. Quraish Shihab.
9) *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif*, karya David Chaney.
10) *Wanita Muslimah: Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, karya Fada Abdur Razak al-Qashir.
11) *Jilbab Bukan Jilboobs*, karya Li Partic.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Teknik Pengolahan Data

Semua informasi dan data yang diperoleh diproses melalui beberapa tahapan dan kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori atau topik-topik dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat detesis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu gejala sosial yang teramati pada suatu daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti.[29] Pemilihan metode ini atas petimbangan bahwa data primer yang diperlukan merupakan data kualitatif. Data primer yang merupakan data kualitatif diperoleh langsung dari perpustakaan.

Fakta-fakta yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah dinamika tarik menarik antara budaya populer dengan *sharī'ah* yang keduanya cenderung bertentangan. Melalui proses tersebut, data kemudian disederhanakan ke dalam ciri-ciri tertentu dengan memperhatikan tema-

[29]Rusidi, *Dasar-dasar Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu*, (Bandung: PPS Unpad, 1992), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tema yang menonjol yang mencuat dari subjek penulisan. Hasil tulisan ini kemudian disajikan secara verbal, dan dikonfirmasi dengan kerangka teoritik yang relevan. Dalam tulisan ini, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (c*onclution and verification*).

a. Reduksi data

   Dapat diartikan sebagai proses pemilihan data, fokus perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data yang akan muncul di lapangan. Dalam proses reduksi data dilakukan penajaman data, penggolongan data, pengarahan data, menyingkirkan data yang tidak perlu serta pengorganisasian data untuk bahan dalam menarik kesimpulan. Selain itu, reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat. Tujuan akhir kegiatan reduksi data tersebut untuk memahami seluruh data yang telah dikumpulkan dan memikirkan peluang-peluang pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian data

   Dijadikan sebagai kumpulan referensi yang telah tersusun. Penyajian bisa berupa dalam bentuk naratif, grafik, bagan dan matriks. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Verifikasi data

Menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus, baik selama pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan dibuat longgar dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu berupa proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan melalui langkah-langkah yang meliputi penggolongan data dalam pola, tema, sampai dengan penafsiran data, sehingga dapat memberi makna yang menjelaskan pola dan mencari hubungan antara berbagai konsep dalam penelitian.[30] Analisis data merupakan upaya menata secara sistematis catatan dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap fokus masalah penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data memakai pendekatan metode deskriptif-analitis-kritis. Penelitian yang bersifat deskriptif-analisis

[30]S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarasito, 1992), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.[31] Dengan metode ini akan didetesiskan mengenai makna *fashion* sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam dalam menyajikan makna *fashion* dalam konteks dandanan, gaya dan busana muslimah, mengkajinya dalam perspekstif *culture studies* dengan menggunakan teori *simulacra* Jean Baudillard.

Baudrillard mendefinisikan simulasi menjadi tiga jenis diantaranya. *Pertama,* simulasi yang terkait dengan pemalsuan, seperti yang dominan pada zaman klasik *Renaissance*. *Kedua,* simulasi yang terkait dengan produksi dalam zaman industri. *Ketiga,* dan simulasi pada masa kini yang banyak disominasi oleh kode. Pada objek yang dipalsukan, tampak ada perbedaan antara objek yang nyata, atau ”alami.[32]

Rupanya perkembangan simulasi (*simulacra*) ini tidak hanya berdampak pada perkembangan tekhnologi saja, melainkan juga mempengaruhi tatanan masyarakat saat ini, pendidikan, sosial, politik, agama, ekonomi, bahkan komunikasi.[33] Tidak bisa kita bayangkan jika realitas *simulacra* masuk dalam realitas keagamaan, maka yang akan terjadi bukanlah manfaat dak makna spritual melainkan keterpesonaan

[31]Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Kuantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 274.

[32] Jean Baudrillard, The Procession of *Simulacra. Simulacra dan Simulation.* Terj. Sheila Faria Glaser. United States of America (The Univercity of Michigan Press, 1994), 2.

[33] Bagong Suyanto, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga makna dari kesempurnaan, keindahan, dan semangat spritual yang ada dalam keagamaan itu akan lenyap begitu saja.[34]

Mengacu istilah yang populer dari Baudrilard tentang *simulacra* atau '*hyperreality',* pencitraan memiliki kaitan erat dengan istilah ini. Ketika berbicara tentang hiperrealitas, sebuah eksistensi akan bersinggungan dengan banyak hal tentang sesuatu yang asli dengan yang palsu, sesuatu yang nyata dengan yang tidak nyata.[35] Iklan sebagai media yang memiliki misi untuk memberikan pencitraan yang bersifat komersil terhadap sesuatu produk mutlak memiliki nilai-nilai artistik yang mengundang ketertarikan khalayak (konsumen), paling tidak perhatian terhadap iklan tersebut, selanjutnya menyukai produk yang ditawarkan dan tahap terakhir adalah memilih produk tersebut.[36]

Jika kita tarik dalam konteks media, simulasi merupakan penciptaan kesan nyata yang tidak mengacu pada realitas sesungguhnya yang terjadi, sehingga hasilnya seolah-olah menjadi semacam realitas kedua atau yang juga disebut dengan simulakrum. Ketika simulakrum telah mampu menggeser realitas yang sesungguhnya pada titik tertentu ia akan lebih dipercayai publik daripada realitas yang sesungguhnya, meskipun simulakrum ini adalah realitas artifisial.[37]

---

[34] Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan* (Bandung: Matahari, 2011), 38.

[35] Ibid, 137.

[36] Vibriza Juliswara, *Pendekatan Terhadap Kekerasan Dalam Film Kartun Tom & Jerry*, Jurnal Komunikasi, Volume 12, Nomor 2 (Mei - Agustus 2014), 154.

[37] M. Imam Aziz (ed.), *Galaki Simulacra Jean Baudrillard* (Yogyakarta : LKIS, 200), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hiperrealitas yang terjadi terpaksa telah menyeret masalah-masalah sosio-kultural yang berkaitan dengan nilai, makna dan pengetahuan. Yasraf Amir Piliang membagi permasalahan sosio-kultural ini menjadi beberapa bagian.[38] *Pertama,* disinformasi, artinya simulakrum yang terjadi terus menerus pada satu titik akan menimbulkan kondisi ketidakpercayaan pada informasi itu sendiri, bahkan pada setiap informasi.

Kedua, adanya depolitisasi dimana akhirnya hiperrealitas menciptakan model komunikasi satu arah, dimana pembaca berposisi sebagai pembaca yang pasif. Dimana resistensi pembaca cenderung berada pada titik terendah karena telah bercampurnya antara realitas dan simulakrum, antar kebenaran dan kepalsuan, maupun fakta dan rekayasa.

Ketiga, adanya banalitas informasi dimana informasi yang disampaikan bukanlah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi-informasi yang disampaikan hanyalah informasi sampah dan tidak ada manfaatnya *(banality of information).*

Keempat, terjadinya fatalitas informasi yang mana informasi yang disampaikan cenderung berlebihan dan akhirnya tidak mempunyai fungsi yang jelas. Fatalitas informasi dapat juga diartikan dengan kecenderungan pembiakan informasi kearah titik ekstrem, yaitu ke arah yang melampaui nilai guna, fungsi dan maknanya yang akhirnya menggrirng ke arah bencana *(catastrophe)* berupa kehancuran sistem komunikasi itu sendiri.

[38] Amir Piliang, *Dunia Yang Dilipat,* 228-302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya yang *kelima* adalah skizofrenia, yaitu putusnya rantai pertandaan. Dikatakan rantai pertandaan putus, ketika penanda tidak lagi mempunyai korelasi dengan petanda dengan ikatan yang pasti, maka yang tercipta adalah kumpulan informasi yang tidak bermakna.

Keenam adanya hipermoralitas, dimana salah satu konsekuensi dari wacana kecepatan dan keharusan informasi adalah kecenderungan dekonstruksi terhadap berbagai kode-kode sosial, moral maupun kultural. Kemudian realitas yang telah tercerabut dari struktural moral menciptakan semacam kondisi hipermoralitas, yaitu lenyapnya batas-batas moral itu sendiri didalam wacana ketelanjangan nilai-nilai sosial.

Dalam simulasi ini, Jean Baudrillard menyimpulkan bahwa saat ini era kita berada pada level satu atau tingkat reproduksi (*fashion*, media, publisitas, informasi, dan jaringan komunikasi) kemudian pada tingkatan ini yang secara serampangan disebut Marx dengan sektor kapital yang tidak esensial, artinya dalam ruang *simulacra.* Kode dan proses kapital global ditemukan.[39]

I. Sistematika Pembahasan

[39] Muhammad Azwar, *Teori Simulakrum Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifiksasi Informasi Realitas*, Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Volume 2, Nomor 1 (Mei - Agustus 2014), 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam tesis ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang harmonisasi budaya dan agama yang terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, integrasi untuk harmonisasi budaya, pada sub bab ini penting dijelaskan macam-macam integrasi budaya untuk melihat budaya (notabene hasil cipta karya akal manusia) dan *sharī'ah* (yang memiliki kecenderungan bersifat *ilahiyah*) dapat bersatu dalam satu entitas yaitu budaya *sharī'ah*. Kedua, hubungan budaya dan hukum *Sharī'ah,* pada sub bab yang kedua ini untuk menjelaskan bahwa budaya dan *sharī'ah* adalah dua entitas yang telah ada dan sejak awal mula saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Bab III berisi tentang landasan teori berupa *fashion* dalam perspektif budaya populer dan *sharī'ah,* dan pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Pertama, *fashion* dalam perspektif budaya populer yang berisi tentang penjelasan yang dimaksud dengan hubungan *fashion* dan budaya populer baik dari segi ontologis, epistemologis dan aksiologis keduanya. Sub bab yang kedua adalah *fashion* dalam perspektif agama Islam, dalam pembahasan ini *fashion* diuraikan secara eksplesit dalam kajian perspektif ulama-ulama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling bersebrangan secara tekstualis/ noematif dan yang melihat *fashion* secara historis dalam membangun teori *fashion sharī'ah* .

Bab IV dalam bab ini peneliti menyajikan analisa tentang bentuk riil dari *fashion* dan *sharī'ah* yaitu membahas tentang manifestasi *fashion* dalam *sharī'ah* Islam. Dalam bab ini di bagi menjadi dua sub bab, yang pertama tentang afirmasi *fashion* dalam *sharī'ah* Islam, pada sub bab ini peneliti menguraikan tentang hukum *sharī'ah* yang disepakati oleh dua golongan ulama baik yang tekstualis maupun yang historis sebagai pisau *occum* membedah *fashion* dalam konteks *sharī'ah.* Pada sub bab yang kedua berisi tentang dinamika tarik menarik *fashion* antara budaya populer dengan *sharī'ah* Islam, sub bab ini menguraikan secara jelas batas-batas budaya populer yang mengimitasi budaya *sharī'ah,* yang notabene keduanya memiliki esensi dan makna yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HARMONISASI BUDAYA DAN *SHARĪ'AH*

A. Harmonisasi Budaya

Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Tetapi secara etimologi integrasi memiliki banyak pengertian, dalam kamus *Oxford* integrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *integrate (verb)* yang berarti *combine something in such a way that it becomes fully a part of somethings else* (menggabungkan sesuatu sedemikian rupa sehingga sepenuhnya menjadi bagian dari sesuatu yang lain), menjadi *integrated* yang memiliki makna *with various parts fitting well together* (mencocokkan sesuatu yang sama dengan baik) dan menjadi *integration* yang memiliki makna *integrating or being intergrated.*[1]

Sedangkan dalam kamus *Cambridge* integrasi berasal dari kata *integrate (verb)* yang berarti *to mix with and join society or a group of people, often changing to suit their way of life, habits and costums* (bergaul, bersama dan bergabung dengan masyarakat atau sekelompok orang, yang sering berubah sesuai cara hidup mereka, baik itu berupa adat kebiasaan dan pakaian), dan berubah menjadi *integration* (*noun*) yang berarti *racial* atau *cultural integration*.[2]

Dalam kamus *Collins Cobuild* integrasi berasal dari kata *integrate* yang berarti *into a social group, they mix with people in that group* (menjadi sebuah

[1] A.P. Cowie ed., *Oxford Advanced Learner's Dictonary* (Oxford; Oxford University Press, 1994), 651-652.

[2] Elizabeth Wakter, et. al. ed. , *Cambridge Advanced Learner's Dictonary* (Cambridge; Cambridge University Press, 2008), 751.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok sosial, mereka berbaur dengan orang-orang dalam kelompok itu), sedangkan *integrated* berarti *combaine them (things or person) that they are closely linked or so that they form one thing* (menggabungkan sesuatu (benda atau orang) sehingga mereka berhubungan erat atau supaya mereka membentuk satu hal yang lain).[3] Sedangkan dalam kamus *The Contemporary English-Indonesian Dictonary* kata integrasi berasal dari *integrate (Verb)* yang berarti menggabungkan, menyatupadukan, mengintegrasikan. Kata *integrated* berarti dapat bergaul dengan orang dari berbagai suku dengan dasar yang sama (terpadu).[4] Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata integrasi memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.[5]

Jadi dari uraian beberapa arti dari kata integrasi di atas, secara garis besar kata integrasi memiliki makna pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana berbeda dari bentuk asalnya menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan secara terminologi, dalam ilmu-ilmu sosial, seperti dalam kamus sosiologi integrasi berarti salah satu masalah kekal sosial masyarakat bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan, bagaimana mereka berintegrasi dengan satu sama lain.

Ada dua pemikiran penting integrasi dalam ilmu sosial, yaitu integrasi yang berdasarkan "nilai-nilai kebersamaan" sesuai dengan teori fungsionalisme dan integrasi yang berdasarkan "saling ketergantungan", sesuai dengan teori

---

[3] John Sinclair. et. al. ed. , *Collins Cobuild: English Learner's Dictonary* (Fulham; Harper Collins Publisers, 1994), 499.

[4]Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictonary: With British And Amirican Pronoutation And Spelling* (Yogyakarta;Media Eka Pustaka, 2005) 1143.

[5]Lukman Ali.et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian kerja (*division of labour*).[6] Tetapi konsep ini banyak mendapatkan kritikan dikarenakan masyarakat terlihat terlalu padu, dan konflik yang terjadi dalam masyarakat menjadi terabaikan (seolah-olah tidak pernah ada konflik yang terjadi dalam masyarakat).[7] Perkembangan integrasi sosial dan sistemnya adalah upaya memajukan diskusi tentang bagaimana elemen-elemen masyarakat menjaga atau tidak menjaga kesatuan. Integrasi juga merujuk kepada proses persatuan berbagi ras menjadi lebih erat secara ekonomi, sosial dan politik.[8]

Dalam *Kamus Sosiologi* yang ditulis Soerjono Soekanto, integrasi memiliki makna pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan integrasi kultural memiliki makna derajat ketergantungan fungsional dari unsur-unsur suatu kebudayaan.[9] Bahkan integrasi dalam ilmu antropologi juga memiliki beberapa pengertian lain seperti penyatuan beberapa budaya yang berbeda, menjadi satu kesatuan budaya yang lain dari budaya asalnya (biasa disebut akulturasi, difusi, inkulturasi dan asimilasi).

Tetapi kategori integrasi budaya dalam ilmu antropologi pada umumnya sering diartikan sebagai perubahan budaya pada suatu kelompok masyarakat baik

---

[6] Syafuan Rozi, et. al., *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 19.

[7] Dalam teori konflik marxisme menyatakan bahwa konflik di dalam masyarakat akan selalu ada dan terjadi, baik itu disebabkan konflik internal maunpun konflik eksternal. Dalam pandangan marxian Konflik di dalam masyarakat penting keberadaannya, dikarenakan konflik adalah unsur utama dalam menggerakkan perubahan pada masyarakat (masyarakat bergerak dinamis) untuk mengembangkan kehidupan sosialnya baik itu berupa nilai-nilai, sistem social, dan paradigma berpikir masyarakat.

[8] Nicolas Abercrombie, et. al., *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), 284.

[9] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta; Rajawali, 1985), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu aliran evolusionisme, fungsionalisme, dan strukturalisme.[10] Di antara aliran-aliran antropologi tersebut tidak ada yang membantah tentang terjadinya suatu integrasi budaya pada kehidupan manusia ketika terjadi benturan-benturan budaya di antara manusia yang satu dengan yang lainnya, meskipun pada aliran-aliran antropologi memiliki titik tekan tersendiri dalam menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan kebudayaan yang terjadi di masyarakat.[11]

Namun dalam penelitian ini integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi-struktural kebudayaan. Dengan penjelasan bahwa struktur kebudayaan selalu bergerak dalam ritme triganda; membenarkan-menolak dan mengintegrasikan. Dengan kata lain integrasi yang diwujudkan secara parsial dan suksesif. Di satu sisi budaya yang diintegrasikan secara memuaskan, tetapi di sisi yang lain masih dalam taraf labil yang berakhir dengan status survival saja.[12]

Hal ini berdasarkan dari sifat manusia sebagai makhluk *psyco-organisme* yang tidak pernah selesai, maksudnya manusia adalah makhluk yang selalu berproses "menjadi", dan alam pikirannya selalu merupakan kesatuan dari segala-galanya. Ini terwujud dalam segala karya ciptanya yang merupakan unsur-unsur yang dipersatukan. Dia sebagai suatu kesatuan proses yang selalu "menjadi",

---

[10] *Evolusionisme* adalah aliran ilmu antropologi yang memiliki pandangan bahwa kebudayaan manusia selalu mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu secara evolusioner hingga menemukan bentuknya yang sempurna. Tokoh-tokohnya adalah E.B Taylor, R.R Marett, J.G Frazer. *Fungsionalisme* adalah aliran ilmu antropologi yang memiliki pandangan bahwa kebudayaan yang dimiliki manusia memiliki fungsi/berperan penting dalam kehidupan manusia. Tokoh-tokohnya adalah Branislaw Malinowski, Radcliffe Brown. *Strukturalisme* adalah aliran ilmu antropologi yang memiliki pandangan bahwa kebudayaan yang dimiliki manusia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang merupakan produk dari aktivitas nalar manusia, dan dari sini dapat ditemukan pola perilaku dan pikiran manusia, yang hanya bisa dipahami melalui struktur-struktur yang membangunnya. Tokoh yang memperkenalkan strukturalisme dalam antropologi adalah Claude Levi-Strauus.

[11] Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI-Press, 1990), Jilid II, 89-91.

[12] J.W.M Bakker, *Filsafat Kebudayaan:Sebuah Pengantar* (Yogyakarta; Kanisius, 1984), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui tesis dan antithesis, selalu mengarah kepada sintesis yang ideal[13]. Ini berarti manusia berusaha selalu mencapai keseimbangan antara hal-hal yang mensyaratkan dengan mengatasi syarat-syarat tersebut.[14]

Oleh karena itu keseimbangan tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Dengan kata lain kemuliaan manusia yang ingin dicapainya dalam proses (sebagai makhluk *psyco-organisme*) tersebut, sangat tergantung dari hasil yang ia capai dalam mendamaikan daya-daya batin yang bertentangan dengan hukum-hukum tersebut, baik itu berupa tantangan alam ataupun panggilan Tuhan.[15]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesatuan kebudayaan, merupakan manifestasi integrasi manusia itu sendiri, karena kesatuan budaya juga bersifat dinamis layaknya integrasi yang terjadi dalam diri manusia. Keseimbangan tidak pernah selesai tetapi harus selalu diperjuangkan melawan hasrat kelambanan dan daya *sentrifugal*, tetapi manusia perlu mengutamakan daya *sentripetal* yang objektif sebagai arah teleologis yang menguasai dunia, agar tercipta *cosmos* di antara *chaos* yang terjadi.

---

[13] Ibid, 83.

[14] Sebagaimana terdapat dalam filsafat Hegel dan Heideger. Hegel dalam filsafat sejarahnya menyatakan bahwa manusia selalu "sedang menjadi"(atau dalam posisi *becoming*), yaitu dengan mencari sintesis dari pertarungan-pertarungan tesis dengan antithesis. Begitu juga dengan Heideger dalam filsafat kehidupannya yang menyatakan bahwa manusia itu tidak pernah ada karena posisinya selalu berada dalam proses menjadi (*becoming*). Martin Heidegger, *Dilektika Kesadaran Perspektif Hegel* , Terj. Rudy Harisyah Alam (Yogyakarta; Ikon Teralitera, 2002). 23.

[15] Sebagai penjelasannya adalah, hakekatnya manusia bukan hanya terdiri dari makhluk yang bersifat jasmaniah saja, tetapi juga memiliki karakteristik makhluk rohaniah (disebut Psyco-organisme). Namun pada hakikat unsur-unsur rohaniah manusia (kemanusiaan, rasionalitas, kesadaran) lebih menentukan eksistensi manusia, dibandingkan unsur-unsur jasmaniahnya (di mana unsur-unsur jasmaniah manusia tidak berbeda jauh dengan hewan maupun tumbuhan) . Lihat Bakker, *Filsafat Kebudayaan*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam integrasi budaya yang terjadi di dalam masyarakat terdapat empat jenis integrasi, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi dan inkulturasi.[16] Keempatnya memiliki corak tertentu dikarenakan memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Semisal difusi terjadi di dalam masyarakat dikarenakan bahwa pada masyarakat terjadi migrasi di suatu wilayah tertentu yang jauh dari tempat asal dari masyarakat tersebut, di tempat yang baru tersebut terjadi integrasi budaya lama dengan budaya baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan yang baru. Untuk menelaah bermacam-macam integrasi tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Difusi

Difusi bukan merupakan sebuah bentuk penyebaran budaya oleh manusia saja, tetapi juga merupakan sebuah bentuk integrasi budaya di dalam masyarakat. Integrasi secara difusi ini banyak digunakan oleh para antropolog yang beraliran difusionisme seperti F. Graebner, F. Boas, W. Schimidt dan W. H. R. Rivers. Mereka memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya kebudayaan manusia yang beragam terbentuk hanya dari satu macam budaya, dan melakukan penyebaran budaya di seluruh dunia dengan membawa budaya-budaya yang ada di tempat asalnya migrasi ke tempat tinggal mereka yang baru.[17]

Dari budaya-budaya yang dibawa ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif di tempat yang baru. Dampak positifnya yaitu terjadi

[16] Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 22.

[17] Koentjaraningrat, *Sejarah*, Jilid II, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perluasan hierarki kebudayaan di tempat yang baru sehingga dominasi budaya ini menimbulkan sebuah dinamika masyarakat di tempat yang baru, sehingga memunculkan berbagai macam kebudayaan yang baru di lingkungan hidup mereka yang baru namun memiliki dasar dan pola yang sama di tempat asal mereka.[18]

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari difusi ini adalah *shock culture* pada masyarakat. Ini terjadi karena tempat yang baru mereka tinggali sangat berbeda dengan tempat asal mereka sehingga mereka dipaksa berintegrasi dengan lingkungan mereka dengan cara melakukan inovasi-inovasi pada budaya secara radikal. Dari sini mereka mulai membuat sebuah pertaruhan akan kehidupan mereka pada sesuatu yang benar-benar baru.[19]

Dari sini dapat dilihat bahwa integrasi yang bersifat difusi adalah pembauran sistem dan nilai budaya dengan tempat tinggal yang baru bagi masyarakat, yang sangat berbeda keadaannya dengan tempat asalnya. Tetapi dengan masih menjaga pondasi-pondasi budayanya secara tetap berpedoman pada prinsip pokok budaya asal. Karena itu integrasi budaya secara difusi ini memiliki ciri, bahwa budaya yang terintegrasikan berasal dari satu budaya yang berkembang di tempat yang lama manusia tinggal, namun setelah terjadi perkembangan maka integrasi (pendamaian) dilakukan dengan kondisi lingkungan yang baru, yang manusia tempati (biasa disebut dengan eko-budaya).[20]

---

[18] Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, jilid I (Jakarta;UI-Press, 1987), 28.

[19] David Kaplan dan Albert A. Manners, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002), 112-113.

[20] Ibid, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akulturasi

Integrasi budaya yang kedua adalah berbentuk akulturasi, yaitu di tertentu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari kebudayaan asing yang datang dan sedemikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan asal tanpa kehilangan kepribadian dari kebudayaannya sendiri (budaya lokal).[21]

Integrasi secara akulturasi ini sendiri berlangsung secara sinkronik, atau saling menyesuaikan antara budaya yang satu dengan yang lain, berlangsung secara lambat dan damai.[22] Budaya yang terbentuk dari hasil akulturasi biasanya menonjolkan keharmonisan dan keselarasan dalam penciptaannya maupun perkembangannya. Hal ini disebabkan proses akulturasi sendiri merupakan jalan tengah dari kedatangan budaya asing yang masuk ke suatu wilayah yang telah memiliki budaya tersendiri.[23]

---

[21]Fred Wibowo, *Kebudayaan Menggugat* (Yogyakarta; Pinus, 2007), 216.

[22]Claude Levi Strauss, *Antropologi Struktural*, Terj. Ninik Rochani Sjams (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2009), 96.

[23]Contoh dari akulturasi sebagai jalan tengah bagi kebudayaan asing yang diakomodir oleh kebudayaan asal suatu wilayah yaitu, akulturasi kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam yang datang dari Timur Tengah pada praktek kehidupan masyarakat Islam Jawa. Contohnya soal penanggalan dan penamaan hari pada kalender Jawa yang digabungkan dengan penamaan hari-hari pada kalender Islam. pada penamaan hari di budaya Islam terdapat 7 hari yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'ah, dan Sabtu, tetapi masyarakat Islam Jawa juga tetap menggunakan nama-nama hari Jawa yang berjumlah 5 hari, Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing dengan menggabungkannya, dengan nama-nama hari Islam. Hasilnya nama-nama hari pada masyarakat Jawa menjadi Senin Pon, Selasa Pahing. lihat Koentjaraningrat, *Sejarah Teori* II, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses dari mana suatu budaya akulturasi itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh G.M Foster seorang Guru besar Antropologi University of California, ada enam[24]:

a. Hampir semua proses akulturasi mulai dalam golongan atasan yang biasanya tinggal di kota, kemudian menyebar kepada golongan-golongan yang lebih rendah statusnya di daerah pedesaan. Proses itu biasanya mulai dengan perubahan sosial-ekonomi.
b. Perubahan dalam sektor ekonomi hampir selalu menyebabkan perubahan yang penting dalam asas-asas kehidupan kekerabatan.
c. Penanaman tanaman untuk ekspor dan perkembangan ekonomi uang merusak pola-pola gotong royong tradisional, oleh karena itu berkembanglah pola sistem kerja yang baru.
d. Perkembangan sistem ekonomi uang juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan makan, dengan segala akibatnya dalam perihal gizi, ekonomi dan sosialnya.
e. Proses akulturasi yang berkembang cepat menyebabkan berbagai pergeseran sosial yang tidak seragam dalam semua unsur dan sektor masyarakat sehingga terjadi perpecahan di masyarakat.
f. Gerakan-gerakan nasionalisme juga dapat dianggap sebagai salah satu tahapan dalam proses akulturasi.

Meski demikian, sebagian dari gagasan-gagasan yang Foster ajukan di atas bila diterapkan di Indonesia kurang cocok. semisal perubahan pola makan orang Indonesia cenderung tidak banyak (cukup stabil) meski mengalami perubahan perkembangan sistem ekonomi, dan proses akulturasi tidak selalu berasal dari golongan atas. Contohnya proses urbanisasi masyarakat desa malah cenderung merubah pola kehidupan masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat perkotaan (golongan atas).[25] Meski demikian masih ada beberapa gagasaan Foster yang cocok untuk proses akulturasi yang terjadi di Indonesia.

[24]Ibid, 92.
[25] Ibid, 97. ; Bakker, *Filsafat Kebudayaan*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bila urbanisasi dikaitkan dengan akulturasi maka akan memiliki suatu keterikatan yang kuat pada keduanya seperti yang disampaikan oleh E.M Bruner. Ia menyatakan bahwa akulturasi terjadi disebabkan urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa ke wilayah perkotaan, tetapi adat-istiadat masyarakat desa tidak semakin luntur, tetapi justru semakin kuat dipegang peranannya.[26] Sebagai contoh orang Batak Toba, mereka semakin menguatkan solidaritas di antara kerabatnya dan adat istiadat budayanya, hal ini disebabkan oleh kerasnya persaingan hidup setelah mereka melakukan urbanisasi ke kota, mereka harus bersaing dengan Batak Karo, Melayu, Minangkabau, Jawa, dan Cina, yang mana suku-suku tersebut lebih dominan kedudukannya.

Namun sumber lain menunjukan bahwa proses akulturasi dalam rangka urbanisasi sering terjadi "pengintegrasian yang bersifat sementara" dari unsur-unsur kebudayaan asing oleh para imigran, ini mereka lakukan hanya untuk memenuhi tuntutan mereka akan kebutuhan-kebutuhan mereka untuk memainkan peranan sosial mereka sebagai penduduk kota.[27] Salah satu dari data itu dikumpulkan oleh M. Gluckman dari masyarakat suku bangsa Lozi di Zambia Barat laut di Afrika Tengah.[28]

Dari data itu ternyata bahwa imigran-imigran Lozi yang datang secara musiman ke kota mereka tidak membuang adat-istiadat tradisional mereka. Bahkan mereka berusaha memelihara hubungan mereka dengan daerah

[26] Wibowo, *Kebudayaan*, 218.

[27] Zulkarnain Nation, *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi* (Malang;UMM-Press, 2009), 21-23.

[28] Koentjaraningrat, *Sejarah II*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedesaan dari mana mereka berasal secara tetap dan teratur. Hal itu dikarenakan mereka mengharapkan kelak akan meninggalkan kehidupan di kota, dan kembali ke kampung halaman serta untuk melestarikan adat-istiadat mereka yang lama.[29]

Akulturasi, meski bersifat memadukan dua kebudayaan yang berbeda sifatnya secara harmonis dan seragam, namun berbeda sekali dengan sinkretisme. Akulturasi bersifat terbuka dan masih menggunakan identitas kebudayaan-kebudayaan yang mengalami akulturasi dan masih bisa dibedakan antara unsur budaya yang satu dengan yang lain. Contohnya budaya Islam yang masuk dan berakulturasi dengan kebudayaan Jawa masih bisa dibedakan dan disadari secara jelas oleh masyarakat Jawa akan perbedaannya (budaya Jawa dan budaya Islam). Tetapi integrasi yang bersifat akulturatif yang dicari ialah adanya keselarasan (persamaan-persamaan) di antara keduanya bukan perbedaan-perbedaannya.

Sedangkan sinkretisme dalam integrasinya mencoba menghilangkan identitas dari budaya-budaya tersebut, hanya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang saling bertabrakan antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain integrasi sinkretis berusaha mencari perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu budaya untuk di selaraskan.[30]

Adapun akulturasi cakupannya lebih kepada sistem budaya yang lebih luas, semisal sistem sosial, sistem pemerintahan, sistem agama, sistem ekonomi. Sedangkan sinkretisme hanya melakukan integrasi sebagian besar

[29]Ibid, 92-93.
[30]Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta; Gama Media, 2000), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam wilayah sistem keagamaan di masyarakat baik itu berupa sekte-sekte agama, estetika, maupun kehidupan sosial keagamaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sutiyono dalam bukunya "*Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretisme*", sebagai berikut:

Sinkretisme adalah konsep yang mengandung harmonisasi dari nilai-nilai budaya dari sekte-sekte yang berbeda. Indikator-indikator sinkretisme meliputi[31]:

a. Harmonisasi nilai-nilai budaya (aliran yang berbeda). Item-itemnya antara lain: 1) Religius: doa, *umbarampe*, ikrar dan 2) Estetika: seni pertunjukan, seni sastra, seni rupa, seni kerajinan (kembar mayang, tarub).
b. Harmonisasi para pelaku dari sekte yang berbeda. Item-itemnya antara lain: 1) Gotong royong: berkumpul, kebersamaan, *sepi ing pamrih rame ing gawe*, dan 2) Toleransi: *tepaslira, ngono yo ngono ning ojo ngono, nJawani, rasa* (perasaan) dan *sungkan*.

Meski demikian akulturasi dan sinkretisme memiliki persamaan, yaitu sama-sama berusaha untuk mengakamodasi dan mengintegrasikan dua kebudayaan yang berbeda sifatnya untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu wadah kebudayaan.

3. Asimilasi

Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.[32] Sifat asimilasi sendiri lebih kepada kebudayaan baru yang lebih dominan dibandingkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sejak lama dalam

[31]Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis* (Jakarta; Kompas, 2010), 64-65.

[32] Ashutosh Varshney, *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil;Pangalaman India,* Terj. Siti Aisyah (Jakarta; Yale University, 2002), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu wilayah.[33] Sifat integrasi dari asimilasi sendiri ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara atau kelompok, atau nilai-nilai budayanya. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.[34]

Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selain dari itu asimilasi juga menyebabkan terjadinya egaliterian dalam hirearki nilai-nilai budaya yang baru tercipta, sehingga hilanglah akar budaya asli yang membentuk budaya yang baru.[35] Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, dia harus menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.[36]

Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga persyaratan berikut: terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama, serta nilai-nilai kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.[37] Adapun faktor pendorong dan penghalang terjadinya asimilasi budaya adalah sebagai berikut[38]:

a. Faktor pendorong

---

[33] Ibid, 31.
[34] Palm, *Scjarah Antropologi Budaya* (Bandung; Jemars, 1980), 108.
[35] Rachmad Syafaat. et. al., *Negara Masyarakat Adat Dan Kearifan Lokal* (Malang; In-Trans, 2008), 267.
[36] Ibid, 265.
[37] Koentjoeraningrat, *Scjarah II*, 34.
[38] Ibid, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor-faktor yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi di antaranya yaitu toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya.

Selain itu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, mencari persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya, mempunyai musuh yang sama, dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut, juga dapat mendukung terjadinya asimilasi secara masif dan gradual.

b. Faktor penghalang

Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi yaitu, kelompok yang terisolasi atau terasing (biasanya kelompok minoritas), kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru dan terpengaruh prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru yang datang.

Selain itu kebanggaan berlebihan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat akan mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. Misalnya, perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut, sehingga asimilasi tidak akan pernah terjadi apabila sikap-sikap yang demikian masih ada pada suatu kelompok masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Inkulturasi

Inkulturasi adalah sebuah usaha manusia mengintegrasikan nilai-nilai otentik dari suatu kebudayaan yang ada di masyarakat ke dalam suatu doktrin ajaran, baik itu ajaran keimanan, dalam ajaran seni maupun dalam ajaran etika tertentu.[39] Di sisi lain inkulturasi memiliki peranan sebagai suatu manifestasi doktrin-doktrin (agama, seni, filsafat) yang terdapat dalam kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia.[40]

Istilah inkulturasi budaya sendiri sering digunakan oleh umat Kristen untuk memasukan budaya-budaya lokal ke dalam tradisi-tradisi peribadahan Gereja. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk transformasi tuntas dari suatu kebudayaan masyarakat lokal untuk menghayati keimanan mereka kepada Tuhan secara lebih mendalam.[41] Masyarakat Kristen melakukan hal ini baik dengan jalan mengintegrasikan nilai-nilai otentiknya (tulen, asli) ke dalam adat iman Kristen maupun dengan mengabarkan agama Kristen itu ke dalam tiap-tiap adat kebudayaan bangsa manusia.[42]

---

[39] Inkulturasi dalam pandangan umat Katholik, yang ditegaskan pada Konsili Vatikan II (1962-1965) adalah sikap keterbukaan dan penerimaan Gereja Katholik terhadap budaya setempat sebagai manifestasi dari usaha-usaha Gereja dalam pewartaan Injill dan nilai-nilainya melalui bentuk yang sesuai dengan kebudayaan masing-masing (dengan tujuan agar iman dan pengalaman kristiani umat diwujudkan dalam bentuk budaya sendiri secara konkrit, tepat dan mendalam sejauh hal itu dimungkinkan). Subuh, *Gamelan Jawa Inkulturasi Musik Gereja: Studi Kasus Gending-Gending Karya C. Hardjasoebrata* (Surakarta; STSI, 2006), 95.

[40] Junaidi Derman, "Inkulturasi Kebudayaan", *Seni Dan Budaya,* 1 Januari 2011 (http://juninkulturasi.blogspot.com diunduh tanggal 3 Januari 2013 pukul 06.00 WIB)

[41] Inkulturasi memang sedikit memiliki persamaan dengan akulturasi, akan tetapi inkulturasi lebih bersifat agamis pada budaya atau tradisi yang dihasilkan. Misalnya tari jawa bedayan di Yogyakarta diinkulturasikan ke dalam tradisi peribadahan (liturgy) Gereja Katholik, akan menjadi lebih sakral dan penuh emosi keagamaan, dibandingkan ia hanya dipertunjukkan di panggung hiburan.

[42] Supriyanto, *Inkulturasi Tari Jawa di Yogyakarta dan Surakarta* (Surakarta; Citra Etnika, 2002), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambatan dalam memanifestasikan inkulturasi sendiri adalah, *pertama*, untuk memasukkan suatu unsur budaya dan seni dalam proses perwartaan (dakwah, indoktrinasi) hanya mungkin terjadi ketika masyarakat setempat menerima dan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap budaya tersebut. *Kedua*, inkulturasi dapat terwujud ketika inkulturasi diterima secara wajar dan membumi sebagai suatu yang tak terpisahkan dari budaya masyarakat yang memiliki budaya (memiliki emosi terhadap nilai-nilai budaya yang terjadi inkulturasi). *Ketiga*, inkulturasi agar tetap berjalan lancar di dalam masyarakat haruslah memiliki kerangka berpikir yang realistis dan jernih, dan inilah yang biasanya menghambat karena inkulturasi dilakukan dengan kerangka teoristis yang asal-asalan sehingga mengarah kepada sinkretisme.[43]

B. Harmonisasi Budaya dan *Sharī'ah Islam*

Sepanjang sejarah Islam terdapat berbagai konsep tentang budaya. Beberapa pemikir ada yang menyatakan bahwa Islam adalah wahyu Allah dan termasuk ke dalam agama *samawi*. Dengan demikian, Islam bukanlah kebudayaan, tetapi seperti yang dikemukakan Natsir Islam merupakan sumber kekuatan yang mendorong terbitnya suatu kebudayaan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, melalui malaikat Jibril, dengan cara mewahyukannya kepada Nabi Muhammad. Islam bukanlah hasil atau bagian dari kebudayaan. Sebaliknya kebudayaan bukan bagian dari agama *samawi*.

[43] Ibid. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebudayaan hasil ciptaan manusia. Keduanya berdiri sendiri, namun dapat berhubungan dan membentuk kebudayaan terentu.[44]

Kelompok pemikir lain menyatakan bahwa *Ad-dīnul Islām*, tidak hanya terdiri dari "agama" atau "religi" saja, yaitu kumpuan doktrin ang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Islam terdiri dari agama dan kebudayaan sekali gus, yatiu *Ad-din* yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits), disempurnakan dengan *ijtihad* (penafsiran keagamaan). Namun Islam sebagai agama adalah agama wahyu dan agama *samawi*. Bahwa ruang lingkup ajaran Islam mencakup segi agama dan kebudayaan sekaligus. Islam selain mengatur segi-segi ritual keagamaan juga mengandung ajaran-ajaran yang dapat dijadikan asas kebudayaan.[45]

Dalam Islam kebudayaan memiliki kecenderungan kepada kandungan makna pada kata-kata atau istilah ang sejenis, seperti: *millah, ummāh, ṭaḥaqāfah,*

---

[44] Dalam pandangan Islam, *aqidah, syariah*, dan *akhlak* jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh kepada pembentukan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, dan lain-lainnya. Yang ditekankan adalah pelaksanaan ajaran Islam. Pengaruhnya akan timbul dalam perilaku. Namun, dalam merumuskan konsep-konsep, dicari dahulu ajaran-ajaran yang relevan dan mengatur bidang-bidang kebudayaan itu. Yang tidak secara eksplisit diatur, akan dipikirkan secara sendiri, melalui *ijtihad*, penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003), 14-15.

[45] Mohammad Natsir dalam tulisan-tulisannya pada akhir tahun 1930-an telah menjelaskan berbagai asas kebudayaan Islam yang pada intinya merupakan ajaran ang mengandung roh *intiqat* atau "kekuatan menyiasat" dan menyelidiki kebenaran yang ditanamkan oleh Islam kepada para pemeluknya. Hasil berpikir umat Islam ini dalam sejarah telah memperlihatkan ke muka bumi, bagaimana umat Islam telah mempunyai persediaan untuk menerima multi-budaya dari bangsa-bangsa terdahulu: Yunani, Romawi, Persia, India, dan lainnya. Bagi Natsir agama datang, membangunkan, membangkitkan, serta menggemarkan akal berpikir, agar manusia memakainya dengan sebaik-baiknya sebagai suatu nikmat Allah. Namun ia juga mengingatkan fungsi agama dalam mengendalikan atau membatasi akal. Agama datang mengalirkan akal mengikuti aliran yang benar, jangan melantur ke arah yang salah. Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia., 1974), 11; lihat juga M. Natsir, "Djedjak Islam dalam Kebudayaan" dimuat di *Panji Islam* (Medan: t.p, 1937), 20-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamaddun, ḥaḍārah dan *adab*. Istilah ini dipakai dalam seluruh kurun waktu sepanjang sejarah Islam.

Terminologi *millah*, yang bentuk jamaknya *milal*, terdapat dalam Al-Qur'an, yang digunakan untuk merujuk keadaan kebudayaan yang berhubungan dengan *sharī'ah* Nabi Ibrahim. *Millah* artinya adalah agama, *sharī'ah*, hukum, dan cara beribadah. *Millah* seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maknanya ditujukan umat Islam, atau golongan manusia yang suci, yang berpegang teguh kepada agama Allah, serta mengamalkan sistem *sharī'ah*, serta meraka yang menjalankan tugas-tugas rohaniah dalam hidup dan peradabannya.[46]

Selain itu, ada sebuah istilah lagi yang lazim digunakan dalam Islam, dalam kaitannya dengan kebudayaan, yaitu *ummah*. Istilah ini mengandung makna sebagai orang-orang muslim dalam bentuk masyarakat kolektif. Istilah ini yang pluralnya adalah *umam* dipergunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut umat Islam, sebagai umat terbaik (Q.S. Ali Imran [3]: 110). Pengertian di dalamnya ialah bahwa umat Islam itu ialah golongan manusia yang suci, *mukaddas*, bukan sekuler atau profan, tanpa tujuan-tujuan dan memiliki sifat-sifat pelaksana ajaran dan *sharī'ah* Tuhan.[47]

---

[46] Dalam konteks sejarah, Nabi Ibrahim AS adalah peletak dasar agama monoteisme yang hanya menyembah kepada Tuhan yang *Ahad*. Ia menyatakan dengan tegas bahwa adalah perbuatan salah bila manusia menyembah sesuatu selain Allah, misalnya patung. Maka ia pun dihukum dengan cara dibakar api oleh penguasa negeri saat itu. Namun dengan kuasa Allah akhirnya ia tidak terbakar. Nabi Ibrahim melakukan penyucian akidah umat melalui ajaran-ajaran Allah. Ia termasuk salah seorang Rasul yang *Ulul Azmi* (lima dari dua puluh lima Rasul yang memiliki "keistimewaan"). Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 18.

[47] Perkataan *ummah* diambil dari bahasa Arab *umm* yang artinya ibu. Di dalam Al-Quran terdapat 64 kali perkataan *ummah*, 13 di antaranya menggunakan kata jamak *umam*. Jika dilihat dari penggunaan kata *ummah* di dalam Al-Quran, maka kata ini memiliki beberapa pengertian. Misalnya dalam Al-Quran (13:30) dinyatakan "*diutuskan nabi-nabi kepada umat mereka pada setiap zaman*." Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa *ummah* memiliki pengertian kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat umumnya memiliki sifat *ma'mum*, yaitu terpimpin. Pimpinannya disebut *imam*. Alam sejarah Islam, pemimpin tertinggi ialah Rasulullah SAW. Dalam menjalani kehidupannya, umat itu wajib melaksanakan *Sharī'ah*, yaitu asas agama untuk mengarahkan kehidupan yang ditentukan dalam *tanzil*, wahyu yang diturunkan, bukan berdasaran semata-mata kepada pemikiran sendiri. Hidup mereka meniru Rasulullah SAW. Umat Islam wajib menjadi contoh kepada segenap umat manusia di dunia.[48] Dengan demikian, umat Islam berarti kumpulan manusia yang mendasarkan hidupnya kepada *sharī'ah* Ilahi, dengan pimpinan suci, dan membentuk kumpulan manusia yang berkedudukan suci, bukan mengutamakan aspek keduniawian, serta berada dalam dimensi transenden.[49]

Kata lain yang maknanya merujuk kepada kebudayaan dalam Islam adalah *aṭṭaḥaqāfah,* yang biasanya digabung dengan *al-Islamiyah*, artinya adalah

---

sebuah kumpulan manusia, seperti termaktub dalam surah Az-Zukhruf (22-23), "*sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama (ummatin) dan kami adalah pengikut jejak-jejak mereka*." Perkataan *ummah* juga diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keutuhan kelompoknya, yaitu menjalankan hak dan memperjuangkan keadilan (Quran 7:159). Sebagai contoh Nabi Ibrahim dianggap sebagai seorang umat yang beriman kepada Allah dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai rasul kepada kaumnya. Begitu juga dengan kaum Nabi Musa yang mengikuti perintah Allah, melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Faisal Ismail, *Agama dan Kebudayaan* (Bandung: Alma'arif,1982), 41.

[48] Dalam konteks sejarah Islam, meskipun konsep *ummah* yang dikenalkan oleh Rasulullah pengertiannya merujuk kepada umat Islam, namun beliau mengijinkan bangsa Yahudi dan lainnya tinggal di Madinah. Mereka dijamin keselamatannya dan diperbolehkan mengamalkan ajaran agamanya selagi mereka tunduk kepada undang-undang Perlembagaan Negara Islam. Kaum Yahudi Medinah ini disebut dengan sebutan terhormat *ummah ma'al almuslimin* (umat bersama orang Islam). Konsep *ummah* yang ingin dituju oleh Islam adalah sebuah kelompok masyarakat yang beriman kepada Allah, Rasul-rasul dan kitab-Nya bersatu di bawah panji Islam menjadi komunitas terbaik tanpa menonjolkan jenis bangsa, bahasa, ras, warna kulit, dan negeri. Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1997), 141.

[49] Sergeant berpendapat bahwa kata *ummah* telah ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Namun penjelasan mengenai *ummah* di dalam Al-Quran, adalah membicarakan tentang manusia yang datangnya dari satu komunitas (*ummatan wahdatan* Q.S. 10:19), yang berasal dari Adam dan Hawa disertai dengan kisah-kisah tentang umat terdahulu yang tidak mempraktikkan bagaimana kondisi *ummah* yang sebenarnya. Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi akhir zaman, Rasulullah mengenalkan konsep *ummah* ini berlandaskan ajaran Islam, hingga digunakan terus hingga sekarang. Rahman,*ibid,* 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan cara hidup, berpikir, nilai-nilai, sikap, institusi, serta artifak yang membantu manusia dalam hidup, yang berkembang dengan berasaskan kepada *Sharī'ah* Islam dan sunnah Nabi Muhammad.[50]

Dalam bahasa Arab, *aṭṭaḥaqāfah* artinya adalah pikiran atau akal seseorang itu menjadi tajam, cerdas, atau mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya isilah *aṭṭaḥaqāfah* berarti membetulkan sesuatu, menjadi lebih baik dari pada keadaan yang dulunya tidak begitu baik, ataupun menjadi berdisiplin. Kata *aṭṭaḥaqāfah* artinya adalah ketajaman, kecerdasan, kecerdan akal, dan keahlian yang tinggi, yang diperoleh melalui proses pendidikan. Jadi istilah ini, menekankan kepada manusia untuk selalu menggunakan fikirannya, sebelum bertindak dan menghasilkan kebudayaan.[51]

Terminologi selanjutnya adalah *al-ḥaḍārah* yang digunakan untuk menyebut kehidupan manusia secara kolektif dan peradaban yang tinggi. Istilah *alhadarah* berasal dari kata dasar, *haḍāra, yaḥḍūru, dan ḥaḍarātan*, yang artinya adalah bermukim dalam kawasan negeri atau empat yang ramai yang membedakannya dari negeri atau tempat yang sunyi, *badīyah.*[52]

Istilah *ḥaḍar* dan *ḥaḍārah* dalam bahasa Arab klasik bermaksud kawasan yang didiami oleh manusia berupa perkotaan atau kehidupan yang relatif maju. Istilah ini memiliki makna bahwa indikator kebudayaan yang dianggap maju dan tinggi adalah dengan munculnya kota-kota dengan sistem sosial yang kompleks. Namun bagaimanapun pedesaan tetap diperlukan dalam sebuah peradaban,

---

[50] Majid Khadduri, *Perang dan Damai Dalam Hukum Islam*, terj. Kuswanto (Yogyakarta: Tarawang Press., 2002), 19.

[51] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1986), 19-21.

[52] Engku Ibrahim Ismail dan Abdul Ghani Shamsuddin, *Konsep Seni dalam Islam.* Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, 1992), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai mitra dari kota-kota. Ekspresi *al-ḥaḍarāh* dalam kesenian Islam, diwujudkan dalam genre *ḥaḍrah. Ḥaḍrah* ini sejak abad kelima belas menjadi bagian dari kesenian sufi, khususnya *Ṭariqat Rifāi'yah*.[53]

Tamaddūn[54] atau bentuk jamaknya *tamaddūnan* berasal dari bahasa Arab, yang maknanya sering disejajarkan dengan istilah *civilization* dalam bahasa Inggris. Pearadaban (*civilization)* sendiri awalnya berasal dari bahasa Perancis. Hingga tahun 1732, kata ini merujuk kepada proses hukum. Pada akhir abad ke-18, istilah ini memiliki pengertian yang meluas tidak hanya sebatas sebagai hukum, tetapi juga tahapan paling maju dari sebuah masyarakat. Hawkes mengartikan peradaban sebagai kebudayaan yang memiliki kualitas tinggi yang dimiliki oleh masyarakat.[55]

Menurut orang Yunani, masyarakat yang tidak memiliki kota adalah masyarakat yang tidak beradab, tidak memiliki peradaban. Collingwood mendefinisikan peradaban sebagai sebuah proses untuk mencapai suatu tahap kehidupan masyarakat sipil atau menjadi lebih sopan. Hasilnya melahirkan masyarakat perkotaan, masyarakat yang memiliki kehalusan budi. Johnson

---

[53] Ibid, 51-52.

[54] Konsep kebudayaan dalam Islam juga melibatkan istilah *at-tamaddun*, dan kebudayaan Islam disebut *at-tamaddun al-Islami*. Istilah ini merujuk kepada karangan terkenal *Tarikh at-Tamaddun al-Islami* yang ditulis oleh Jurzi Zaidan. Istilah ini berasal dari kata dasar *maddana, yamduru,* dan *mudunan*, yang arinya adalah datang ke sebuah bandar, dengan *harf bi* yang bermakna menduduki suatu tempat, *maddana* pula artinya membangun bandar-bandar atau kota-kota, atau menjadi kaum atau seseorang yang mempunyai peradaban. Dari istilah *maddana* ini muncul istilah lanjutan *madinah* yang artinya adalah kota dan *madani* yang berasal dari kata *al-madaniyah* yang berarti peradaban dan kemakmuran hidup. Istilah ini awalnya dipergunakan oleh Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Islam terkenal. Dalam perkembangan sosial di Asia Tenggara, istilah *madani* begitu giat dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri Malaysia. Pengetian istilah ini merangkum tingkah laku yang beradab seperti orang perkotaan, bersifat halus dalam budi bahasa, serta makmur dalam pencapaian material. Ismail Hussein, dkk. *Tamadun Melayu Menyongsong Abad ke Dua Puluh Satu* (Bangi: Penerbit UKM, 1997), 117-119.

[55] Jacqueta Hawkes, *The First Great Civilizations Life in Mesopotamia, The Indus Valley, and Egypt (*New York: Alfred Knof, 1980), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa peradaban adalah sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan barbar, yang mencapai tahap kesopanan yang tinggi.[56]

Di antara istilh-istilah yang berkaitan dengan konsep kebudayaan dalam Islam, yang selalu digunakan oleh para cendekiawan, termasuk di Indonesia, adalah istilah *adab* atau kata bentukannya *peradaban*. Ismail Faruqi menyatakan bahwa *adab* itu berarti *culture* atau kebudayaan.[57] Dalam konteks ini kita kaji Hadits Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: "Tuhan telah memberikan kepadaku pendidikan *adab, addabani*, dan Tuhan telah memperbaiki atau menyempurnakan pendidikan *adab* terhadapku." *Adab* yang dimaksud adalah adab dalam pengertian yang paling luas, yang merangkumi kemampuan meletakkan sesuatu itu pada tempat yang sewajarnya, yaitu sifat yang timbul dari kedalaman ilmu dan disiplin seseorang. Sifat ini jika disebarkan ke dalam masyarakat dan kehidupan budaya, maka akan menimbulkan kesan yang alamiah dan menyeluruh di dalam kehidupan kolektif.[58]

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun ciri-ciri kebudayaan Islam adalah berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam dengan dua sumbernya yaitu al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian segala kegiatan atau

---

[56] M.A.J. Beg, *Islamic and the Western Concept of Civilization* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 1980), 33.

[57]Thoyyib I.M., dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 10.

[58] Dalam bahasa Indonesia pula kata *adab* atau peradaban sering digunakan dalam berbagai literatur. Istilah peradaban biasanya merujuk kepada pengertian yang sama dengan sivilisasi dari bahasa Inggris. Kata ini memiliki pengertian sebagai unsur budaya yang dianggap mengandung nilai-nilai yang tinggi dan maju. Peradaban biasanya diakaitkan dengan hal-hal yang mencapai tahap kesempurnaan di masa dan ruang tertentu. Meskipun demikian, kalau digunakan istilah ini dengan berdasar kepada penilaian maju, maka itu adalah relatif. Dalam sejarah umat manusia, istilah ini digunakan untuk berbagai peradaban yang maju, seperti Indus, Sumeria, Assiria, Mesir, Inca, Oksidental, Oriental, dan lainnya. Widyastini. *Nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan*, Yogyakarta : Jurnal Filsafat, 2004, Vol. II, 110-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil budaya wajib merujuk kepada ajaran agama. Ciri lain kebudayaan Islam adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dunia (materi) dan akhirat (*ukhrawi*).

Selain itu, ciri lain kebudayaan Islam adalah meletakkan tiga hal sebagai dasar, yaitu: akidah, akhlak, dan ilmu. Akidah sebagai kepercayaan sepenuhnya kepada Keesaan Allah. Ciri ini sangat penting dalam kebudayaan Islam karena ia melahirkan masyarakat yang tidak hanya menekankan kepada aspek kebendaan saja, tetapi juga menekankan aspek rohani, menyeimbangkan kepentingan kedua-duanya. Akidah yang sama ini menjadi dasar dalam hubungan antara semua muslim dunia, sebagai satu saudara. Akhlak dan ilmu menjadi penting juga dalam kebudayaan Islam.

Kedua aspek itu membentuk pemikiran yang paling penting dalam kebudayaan Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga kini. Bahkan masalah akhlak diberikan penekanan yang intens di dalam Al-Qur'an. Ciri-ciri lain kebudayaan Islam ialah sifatnya yang universal, terbuka, mampu melewati semua zaman, toleransi, serta integrasi dalam berbagai perbedaan yang alami. Islam menyumbangkan dasar bagi bersatunya berbagai perbedaan bangsa, bahasa, dan ras. Telah dibuktikan sejarah bahwa kebudayaan Islam telah melintasi ruang dan waktu sepanjang zaman serta memberikan sumbangan bagi peradaban dunia.

Sedangkan istilah *sharī'ah* seringkali dipahami sama dengan Fikih oleh sebagian orang. Hal ini tentunya menimbulkan problem tersendiri karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, walaupun tidak dapat dinafikan bahwa keduanya juga memilaki hubungan yang erat. *Sharī'ah* merupakan jalan yang ditetapkan oleh Tuhan dimana manusia harus mengarahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya untuk merealisir kehendak-Nya atau dengan kata lain syariah merupakan kehendak ilahi, suatu ketentuan suci yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat muslim. Sedangkan Fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum *shar'iyyāh amāliah* dari dalil-dalil yang terinci (*adillah tafṣiliyyāh*).[59]

Dengan demikian *sharī'ah* dan Fikih memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan keduanya disimpulkan oleh pernyataan A. A Fyzee, bahwa *sharī'ah* mencangkup hukum-hukum dan prinsip-prinsip ajaran Islam, sementara Fikih hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum saja.[60]

Abu Ameenah menambahkan tiga perbedaan lain antara *sharī'ah* dan Fikih, yaitu: Pertama, *sharī'ah* merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah, sementara Fikih adalah hukum yang disimpulkan dari *sharī'ah* yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum *sharī'ah*. Kedua, *sharī'ah* dalah pasti dan tidak berubah, sementara Fikih berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan. Ketiga, hukum *sharī'ah* sebagian besar bersifat umum; meletakkan prinsip-prinsip dasar, sebaliknya hukum Fikih cenderung spesifik; menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar *sharī'ah* bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Akan tetapi, walaupun sesungguhnya makna *sharī'ah* dan Fikih memiliki perbedaan, namun kemudian diterjemahkan secara longgar sebagai 'hukum Islam'.[61]

---

[59] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 173-179.

[60] Sirry, *Sejarah Fiqih Islam,* 19.

[61] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh; Analisis Historis Atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. fauzi Arifin (Bandung: Nuansa, 2005), xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam khazanah keislaman, budaya biasa dinamakan dengan ‘*urf* atau ‘*ādāh*.[62] Qardhawi menjelaskan bahwa ‘*urf* merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat istiadat turun temurun, baik merupakan ucapan dan perbuatan, baik umum maupun khusus. Karena ‘*urf* merupakan bagian tidak terpisahkan dari manusia, maka dalam merumuskan hukum, para *uṣuliyun* memposisikan ‘*urf* sebagai salah satu instrumen penting. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi yang dijabarkan oleh para uṣūliyyūn. Selain itu, pentingnya posisi ‘*urf* ini juga dapat dilihat dari munculnya kaidah usul yang menyatakan: “*al-‘ādāh muḥakkamah*.

Dalam konsep yang ada, masa pra-Islam seringkali dianggap sebagai masa kebodohan (*jahiliyyah*). Bila *jahiliyah* terkait dengan sistem etika sosialnya yang tidak manusiawi, mungkin bisa dianggap benar. Akan tetapi bila jahiliyyah ditujukan untuk seluruh sistem budaya yang berkembang di masyarakat Arab, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Thaha Husain menolak anggapan bahwa pra- Islam dianggap sebagai masa *jahiliyah* dengan asumsi, pertama, al-Qur’an menantang bangsa Arab dengan retorika untuk mendatangkan surat yang sepadan dan menyamai al-Qur’an. Tantangan ini tentunya tidak ditujukan kepada orang lemah.[63]

---

[62] Menurut Lukito, *‘Adah* (yang disinonimkan dengan *‘urf*) dalam sejarah Islam memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal *‘adah* berarti kebiasaan, adat, praktek, sementara arti kata *‘urf* adalah “sesuatu yang telah diketahui”. Beberapa ahli mennggunakan definisi lughawi ini untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Mereka berpendapat bahwa *‘adah* mengandung arti “pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat digunakan baik untuk kepentingan individu (*‘adah fardiyyah*) maupun kelompok *(‘adah jama’iyyah*). Disisi lain, ‘urf didefinisikan sebagai “praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh sesorang yang memilki akal sehat”. Oleh karenanya, *‘urf* menurut arti ini lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, semntara *‘adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan dari sekelompok kecil orang tertentu. Lihat, Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

[63] Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Al-Uṣūl Al-Fiqh*,(Cairo: Dār Al-Ḥadīts, 2003), 31-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian tantangan al-Qur'an mengindikasikan bahwa masyarakat Arab telah berada pada tingkat kemajuan fantastik dalam stilistika, epistemik, dan peradaban, sebagai sebuah sisi yang menjadi tema tantangan al-Qur'an. Kedua, dalam faktanya, Islam banyak mewarisi peninggalan-peninggalan bangsa Arab serta mengadopsi sistem (pranata) yang berkembang dikalangan mereka.

Dari fakta yang ada, banyak budaya yang ada di masa pra-Islam diadopsi dan dipraktekkan oleh nabi Muhammad. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam lahir tidak dalam rangka menghilangkan seluruh kebudayaan yang berkembang dan dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Nabi Muhammad banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktek hukum adat di dalam sistem hukum Islam sebagai bukti dari hal tersebut adalah adanya konsep *sunnah al-taqririyyah* Nabi Muhammad.[64] Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi tidak melakukan tindakan-tindakan perubahan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat Arab, sepanjang hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran fundamental Islam.[65]

Dalam hal ibadah, Islam menjalankan ibadah haji dan umrah sebagaimana telah dipraktekkan dalam masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Masyarakat Arab menjalankan ritual-ritual tersebut sebagaimana dijalankan oleh umat Islam sekarang ini, yaitu: *talbiyyah, iḥrām, wukūf* dan lainnya. Setelah

---

[64] *Sunnah al-taqririyyah* merupakan legitimasi Nabi terhadap ucapan atau perbuatan sahabat, baik dengan cara diam dan sebagainya. Lebih lanjut lihat, Muhammad 'Ajaj Al-Khatib. *Usul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975), 20; Abdul Wahhab Khalaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dar al-Qalam), 1978, 37.

[65] Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad (Yogyakarta: LkiS, 2003), x-xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangan Islam, kemudian praktek tersebut diteruskan dengan penggunaan istilah yang sama. Akan tetapi Islam kemudian membersihkan ibadah ini dari perilaku syirik, seperti ungkapan-ungkapan *talbiyyah* mereka yang masih bernuansa syirik. Di samping itu Islam juga melarang ber-*ṭawaf* secara telanjang.[66]

Selain dalam hal ibadah, hukum Islam juga mengadopsi budaya yang lain, misalnya sistem *qiṣaṣ* dan *diyat*. Kedua hal tersebut merupakan praktek budaya masyarakat pra-Islam kemudian diadopsi dalam hukum pidana Islam. Demikian juga terkait dengan beberapa sistem transaksi yang berkembang di masyarakat pra-Islam juga diadopsi dalam sistem hukum Islam.[67]

Pada masa sahabat Nabi, hukum-hukum yang dibangun oleh para sahabat juga senantiasa memperhitungkan budaya yang berkembang di masyarakat. Apalagi setelah masa penaklukan dimana kekuasaan dan pengaruh Islam semakin berkembang luas. Khalifah Umar misalnya, mengadopsi sistem diwan dari tradisi masyarakat Persia. Selain itu, Umar juga mengadopsi sistem pelayanan pos yang merupakan tradisi masyarakat Sasanid dan kerajaan Byzantium.[68]

Dalam pemikiran ulama fiqih, dapat dilihat pengaruh sosial budaya terhadap gagasan-gagasan yang dibangunnya. Abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu prinsip istihsan-nya. Dalam ijtihadnya, Abu Ḥanifah memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal tersebut tidak

---

[66] Rahman, *Islam*, 112-115.

[67] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 43.

[68] Ahmad Baso, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlawanan dengan nass maupun spirit *shari'ah*.[69] Demikian juga dengan Imam Malik yang mendudukkan adat masyarakat Madinah sebagai bagian penting dalam teori hukumnya.

Salah satu hal penting untuk menjelaskan pengaruh sosial budaya dalam konstruk pemikiran hukum Islam adalah terkait dengan fenomena Imam Sḥafi'i. Sejarah hidupnya menunjukkan bahwa pemikirannya sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Dengan kata lain, keadaan sosial masyarakat dan keadaan zamannya amat mempengaruhi Imam Sḥafi'i dalam membentuk pemikiran hukumnya. Fakta yang paling nyata dari hal tersebut adalah munculnya apa yang disebut dengan *qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd* dalam spektrum pemikiran Imam Sḥafi'i. *Qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd* membuktikan fleksibilitas Fikih dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Menurut Ali Sayis, lahirnya madzhab *jadīd* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialaminya, dari penemuan ḥadis, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ditemuinya di Hijaz dan Irak.[70]

---

[69] Salah satu faktanya adalah pendapat Abu Hanifah yang menganggap bahwa kedua telapak kaki bukanlah termasuk dalam kategori aurat. Ia beralasan bahwa kedua telapak kaki lebih menyulitkan untuk ditutupi daripada kedua telapak tangan, khususnya bagi perempuanperempuan miskin di pedesaan yang (saat itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lihat, Ibn Rusyd. 1992. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr. I: 83; Quraish Shihab. 2000. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. ke-11. Bandung: Mizan. 176.

[70] Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
FASHION PERSPEKTIF BUDAYA POPULER DAN *SHARĪ'AH* ISLAM

A. *Fashion* dalam Konteks Budaya Populer

Fashion berasal dari bahasa Latin, *factio,* yang artinya membuat atau melakukan. Karena itu, arti kata asli *fashion* mengacu pada kegiatan*; fashion* merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang, tidak seperti dewasa ini, yang memaknai *fashion* sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang. Arti asli *fashion* pun mengacu pada ide tentang *fetish* atau obyek *fetish*. Kata ini mengungkapkan bahwa butir-butir *fashion* dan pakaian adalah komoditas yang paling di-*fetish*-kan, yang diproduksi dan dikonsumsi di masyarakat kapitalis.[1] Polhemus dan Procter menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer Barat, istilah *fashion* sering digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya dan berpakaian/*fashion*.[2]

Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral.[3] Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, nasional, pakaian

---

[1] Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, ter. Abu Nabila, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 17.

[2] David Chaney, *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 27.

[3] Busana yang ada di masyarakat dunia dewasa ini pada prinsipnya merupakan pengembangan dari bentuk dasar busana pada peradaban Barat. Sebenarnya asal mula busana Barat pun ada sumbangan yang tumbuh dari tiga akar budaya tercakup busana-nya, yaitu dari Yunani kuno, Romawi, dan dunia Nasrani. Busana di zaman kuno mempunyai bentuk yang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) rok lilit atau sarung, (2) bentuk dasar kemeja atau blus seperti tunika dan kaftan, dan (3) draperi (sepotong kain yang disusun pada tubuh, yang sering dipakai sebagai tambahan. Aisha W. Boulanouar, "The Notion of Modesty in Muslim Women's Clothing: An Islamic Point of View". *New Zealand Journal of Asian Studies* 8, (University of Otago, 2006), 221-222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reasmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu serta pakaian untuk beribadah".[4]

Pakaian dalam sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Nilai tersebut dapat bersumber dari ajaran agama atau nilai budaya yang dibentuk secara turun temurun oleh para leluhur sebagai warisan yang dipegang dan dianut oleh suatu masyarakat. Nilai yang berasal dari leluhur merupakan kreasi orang-orang terdahulu sebagai bentuk warisan mulia yang harus dipertahankan oleh generasi selanjutnya. Nilai dalam pakaian patut dipertahankan karena dapat menjadi kebanggaan peninggalan budaya masyarakat.[5]

Perkembangan mode berpakaian atau *fashion* sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang terkait dengan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang realitanya selalu berkembang dari suatu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi tingkat kebudayaan manusia, maka semakin tinggi pula tingkat pemikiran manusia. Kebudayaan bersifat akumulasi, maksudnya semakin lama akan semakin bertambah kaya seperti pemikirannya, kreativitasnya, dan keterampilannya.[6]

---

[4] Pakaian mencerminkan sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga manusia berusaha untuk menutupi badanya dengan pakaian. Jika dahulu manusia mengenakan pakaian hanya untuk melindungi tubuh, kini manusia tidak hanya memandang pakaian sebagai pelindung tubuh, tapi juga melihatnya dari segi estetika dimana pakaian berfungsi untuk membuat penampilan semakin menarik. Pakaian adalah salah salah satu ciri peradaban manusia sebagai mahluk terhormat dalam kehidupan, berbeda dengan mahluk lain seperti hewan, bagi hewan pakaian tidaklah masalah (berpengaruh) dalam kehidupannya. Orang yang memakai pakaian baik itu pakaian daerah ataupun pakaian yang modern terlihat lebih menarik dan terlihat lebih indah, dengan berpakaian orang akan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi*, ter. Idy Subandy Ibrahim dan Yosal Iriantara (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 13.

[5] Ibid, 14.

[6] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memenuhi kebutuhan akan berpakaian, kadang manusia tidak semuanya membuat sendiri tetapi dapat membeli pakaian yang sudah jadi, atau dipesan pada seseorang atau lembaga usaha jasa pembuatan pakaian, maka ini terkait dengan manusia sebagai *homo delegans*. Selanjutnya dari kemampuan membuat pakaian atau fashion dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari penghasilan atau terkait dengan manusia sebagai *homo economicus*. Kebudayaan akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mode berpakaian atau fashion yang berkembang pada periode tertentu akan merupakan warisan budaya yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan, dimodifikasi, diperbaharui oleh para desainer untuk menghasilkan mode yang akan menjadi *trend* di masyarakat. Mode *fashion* yang diwariskan itu terkait dengan manusia sebagai *homo legatus.*[7]

Fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian. Benda-benda seperti baju dan aksesori yang dikenakan bukanlah sekadar penutup tubuh dan hiasan, lebih dari itu juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi.[8] Dalam perkembangan selanjutnya *fashion* tidak hanya menyangkut soal berpakaian dan aksesoris semacam perhiasan seperti kalung dan gelang, akan tetapi

[7] Dari sifat dan kemampuan manusia ini Harsojo mengemukakan bahwa manusia sebagai *homo sapiens* (makhluk biologis yang dapat berpikir), sebagai *homo faber* (makhluk yang pandai membuat alat dan mempergunakannya), sebagai *homo loquens* (makhluk yang dapat berbicara dan melakukan komunikasi dengan manusia lain), sebagai *homo socialis* (makhluk yang dapat hidup bermasyarakat), sebagai *homo economicus* (makhluk yang dapat mengorganisasikan segenap usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), sebagai *homo religiousus* (makhluk yang berpikir mengenai tempatnya di dunia dan menyadari akan adanya kekuatan gaib yang lebih tinggi), sebagai *homo delegans* (makhluk yang tidak selalu mengerjakan sendiri pekerjaannya, atau mampu menyerah-kan tugas kepada yang lain), sebagai *homo legatus* (makhluk yang mewariskan ke-budayaannya kepada generasi berikutnya).

[8] Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda-benda fungsional lain yang dipadukan dengan unsur-unsur desain yang canggih dan unik menjadi alat yang dapat menunjukkan dan mendongkrak penampilan si pemakai.[9]

Fashion bisa menjadi etalase kecil tentang diri seseorang bagi orang lain. Gaya berpakaian atau gaya fashion merupakan sebuah bahan penilaian awal seseorang. Di samping juga *fashion* menjadi cara untuk mengekspresikan diri seseorang. Upaya-upaya manusia untuk berhias agar tampilannya lebih dipandang bukanlah hal baru. Jauh sebelum zaman modern seperti sekarang upaya ini sudah dilakukan. Hal ini bisa dilihat di museum-museum sejarah atau pada relief-relief candi. Di mana pada zaman itu pakaian dan perhiasan-perhiasan yang digunakan berasal dari kerang, manik-manik, batu-batu alam, hingga emas dijadikan sebagai pelengkap penting penampilan seseorang.[10]

Pada realitanya mode berpakaian selalu berubah, berkembang, bergulir dari suatu periode ke periode berikutnya atau dari tahun ke tahun, sesuai dengan pemikiran, peradaban manusia dan perkembangan teknologi, serta kondisi zaman pada masanya.[11] Fashion yang berasal dari Barat, fashion tradisional sesuatu bangsa atau fashion daerah pada suatu negara, misalnya di Indonesia, Jepang, India, Malaysia, dan Philipina, berkembang dari bentuk dasar berpakaian. Fashion Barat tersebut pada batas-batas tertentu menyebar ke seluruh masyarakat dunia, yang tingkat penyerapannya dari setiap

[9] Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi*, 11.
[10] Jennifer Claik, *The Face Of Fashion: Cultural Studies In Fashion* (New York: Routledge, 993), 18.
[11] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang menyerap secara penuh, sedang, dan sedikit.[12]

Di zaman prasejarah, manusia belum mengenal cara pakaian seperti yang terlihat dewasa ini. Mereka hanya berpikir bagaimana melindungi badan dari pengaruh alam sekitar, seperti gigitan serangga, pengaruh udara, cuaca atau iklim, dan benda-benda lainnya yang dianggap berbahaya bagi keamanan tubuhnya, dan kelangsungan hidupnya. Manusia di zaman prasejarah yang menurut ceritanya berbulu yang kemudan menipis, sehingga merasa perlu untuk melindungi badannya. Soerjono Soekanto mengatakan :

> ”Di dalam menghadapi alam sekelilingnya seperti udara yang dingin, alam yang kejam, dan sebagainya, maka manusia menciptakan pakaian.”[13]

Kondisi alam sekitar di mana mereka tinggal berbeda-beda, sehingga upaya yang dilakukannya berbeda-beda pula. Di daerah panas mereka menutup tubuhnya dengan kulit kayu yang mereka olah terlebih dahulu. Kulit kayu tersebut mereka rendam ter lebih dahulu, lalu dipukul-pukul dan dikeringkan. Selain itu mereka menutup badannya dengan daun-daunan yang kering atau serat daun-daunan. Mereka yang berada di daerah yang dingin, menutup tubuhnya dengan kulit binatang hasil buruannya, terutama binatang-binatang yang berbulu tebal seperti domba, harimau, yang terlebih dahulu

[12] Pakaian menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika pakaian negara ataupun daerahnya dikenal hingga negara atau daerah lain. suku Melayu bangga akan baju kurungya, orang meksiko bangga akan bajunya yang dilengkapi topi lebar, begitu pula orang Jawa yang bangga dengan pakaian adatnya, pakaian yang ada di Indonesia pakaian setiap daerah berbeda-beda dan mempunyai ciri khusus dalam pembuatan juga mempunyai makna sendiri-sendiri. Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi*, 13-14.

[13] Alfathri Adlin, (Ed.), *Resistensi Gaya Hidup : Teori dan Realitas*, (Yogyakarta: Jalasutra,2006), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibersihkan dari dagingnya dan lemak-lemaknya. Selanjutnya bulu itu dikeringkan dan diperhalus.[14]

Di antara mereka ada pula yang mengenakan rantai dari kerang atau manik-manik dan biji-bijian yang disusun sedemikian rupa. Selain itu ada pula yang membuat untaian dari gigi, taring binatang dan manusia. Untaian-untaian tersebut dipakai sebagai kalung, gelang tangan dan kaki, atau pada bagian badan yang lain. Pemakaian rangkaian atau untaian tersebut selain sebagai hiasan ada hubungannya dengan tahayul, terutama gigi dan taring, yaitu untuk menunjukkan kekuatan atau keberanian melindungi dirinya dari roh-roh jahat, atau agar selalu dihormati.[15]

Hiasan badan yang lain tidak hanya untaian yang telah disebut di atas, termasuk menempelkan tanah liat yang berwarna, seperti tanah liat warna merah, kuning. Juga badannya ada yang dihias dengan men-"*tattoo*", menggosok dengan abu yang dicampur lemak, memberi warna badan atau mencat dengan warna cat yang ada di alam, seperti warna merah daun jati muda, warna merah buah *kasumba* (Sunda), hitam arang, putih kapur. Menurut Roosmy M. Sood, semua yang dilakukan oleh masyarakat primitif belum dapat dikatakan sebagai fashion, karena seni berberpakaian atau fashion baru muncul setelah masyarakat mengenakan penutup tubuh dari kulit binatang, kulit kayu atau bahan-bahan tenunan.[16]

---

[14] Ibid, 59.
[15] Ibid, 61.
[16] Juneman, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dikemukakan di atas bahwa orang menutup tubuhnya dengan kulit kayu, kulit binatang atau yang lainnya akan tergantung dari kondisi alamnya. Di daerah panas, orang membuat berpakaian atau fashion dari kulit kayu, dan di daerah dingin membuat berpakaian atau fashion dari kulit binatang. Untuk membuat berpakaian atau fashion dari kulit kayu diperlukan pengetahuan untuk mengenal jenis-jenis pohon keras tertentu yang mempunyai serat yang kuat dan panjang yang dimungkinkan dapat diolah dengan cara direndam dan dipukul-pukul, lalu dikeringkan. Dari sinilah mulai dikenal istilah celemek panggul. Celemek panggul dipakai dengan cara mengikatkan atau membelitkan kulit kayu atau kulit binatang di sekitar pinggang dan panggul, dan dapat pula sampai menutup lutut. Celemek panggul yang terbuat dari kulit macan tutul yang biasanya hanya dipakai oleh pendeta, yang disebut *lemt*.[17]

Hal di atas sangat bertolak belakang dengan kondisi *fashion* pada abad gaya hidup seperti saat ini, penampilan adalah segalanya. Perhatian terhadap urusan penampilan sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah. Urusan penampilan atau presentasi diri ini sudah lama menjadi perbincangan sosiologi dan kritikus budaya. Erving Goffman, misalnya dalam *The Presentation of Self Everyday Life*. Ia mengemukakan bahwa kehidupan sosial terutama terdiri dari penampilan teatrikal yang diritualkan, yang kemudian lebih dikenal dengan pendekatan dramaturgi (*dramatugical approach*). Manusia seolah-olah

[17] Di Abesinia para pendeta sampai sekarang masih memakai celemek panggul, tetapi dari bahan beledu, sedangkan orang-orang Mesir di zaman purbakala mempergunakan kulit binatang yang dibentangkan, yang dipakai dalam bentuk busana yang khusus dipergunakan oleh pria untuk upacara. Bangsa di Amerika dahulu mengambil kulit pohon kayu yang masih tetap berbentuk selinder, yaitu dari pohon kayu yang dinamakan pohon kutang. Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang bertindak di atas sebuah panggung. Bagi Goffman, berbagai penggunaan ruang, barang-barang, bahasa tubuh, ritual interaksi sosial tampil untuk memfasilitasi kehidupan sosial sehari-hari.[18]

Proses penciptaan atau pembuatan pakaian memerlukan keterampilan atau kemahiran yang melibatkan pengolahan bahan mentah, keterampilan dalam membentuk fungsi kegunaan dan nilai estetis, unsur (nilai rohani) *spiritual culture* (istilah Antropologi) atau *mental culture* (jiwa budaya) sebagai inti daripada keseluruhan makna kebudayaan. Pakaian tidak saja berfungsi untuk melindungi diri dari alam sekitar, tetapi juga membawa nilai kesopanan dan membawa nilai simbolis (*spiritual culture*).[19]

Pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau pun dalam ibadah memilikin fungsi yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda, maka pakaian untuk beribadah dan untuk keseharian dibedakan. Pakaian dalam keseharian memiliki fungsi melindungi diri dari bahaya luar baik merugikan secara fisik maupun non fisik, lain halnya dalam beribadah yang memiliki fungsi sebagai penutup aurat atau anggota tubuh yang tidak terlihat terutama pada saat beribadah.

Ibrahim menyatakan *Fashion,* pakaian, berpakaian atau fashion adalah bagian penting dari sebuah gaya, tren, serta penampilan sehari-hari yang sesungguhnya mampu memberikan pencitraan kepada identitas pemakainya.[20]

---

[18] Grame Burton, *Media dan Budaya Populer* (Yogyakarta: jalasutra,2012), 44.

[19] Mike Featherstone, *Postmodernisme dan Budaya Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 77-79.

[20] Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer Sebagai Komunikasi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih apa yang dikenakan merupakan bagian dari gaya hidup seseorang. Dalam menciptakan identitas diri maupun identitas sosial, seseorang ataupun komunitas bisa saja menitikberatkan pada pilihan berpakaian atau fashion dan gaya hidup. John Berger mengatakan:

> Pakaian kita, model rambut dan seterusnya adalah sama tingkatannya dan digunakan untuk menyatakan identitas kita". Hal ini turut ditegaskan Kellner bahwa sejatinya *fashion*, pakaian, berpakaian atau fashion adalah bagian penting dari sebuah gaya, tren, serta penampilan sehari-hari yang sesungguhnya mampu memberikan pencitraan kepada identitas pemakainya.[21]

Secara psikologis, pengaruh pakaian terhadap sikap seseorang sangat besar. Kalau pakaiannya asal jadi saja maka sikap orang yang memakainya pun akan kelihatan ugal-ugalan, kalau cara berpakaiannya rapi maka sikapnya akan berubah (bukan bicara masalah bahan pakaian ataupun murah mahalnya pakaian tersebut). Bentuk-bentuk adat yang berupa atau yang mengandung pantangan atau tabu biasanya bersifat psikologis, yaitu berupa kondisi mental yang tersugesti kearah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.[22]

Pakaian dalam *setting* sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Nilai tersebut dapat saja bersumber dari ajaran agama atau nilai budaya yang dibentuk secara turun temurun dari para leluhur sebagai warisan yang dipegang dan dianut oleh suatu komunitas. Nilai yang berasal dari leluhur merupakan kreasi orang-orang terdahulu

[21] Bagi kalangan muslim kontemporer, pakaian tidak hanya menjadi pernyataan identitas religious keislaman seseorang saja, tetapi juga ungkapan kemodernan sikap dan gaya hidup sebagai muslim yang trendy dan selalu mengikuti perkembangan *fashion*. Fashion menawarkan pilihan pakaian, gaya dan citra. Fashion merupakan ciri penting modernitas yang ditafsirkan sebagai suatu era sejarah yang ditandai inovasi terus menerus. Tri Prasetya Joko, dkk. *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 49.

[22] Featherstone, *Postmodernisme dan Budaya Konsumen,* 74/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bentuk warisan mulia yang harus dipertahankan oleh generasi selanjutnya. Nilai ini patut dipertahankan karena dapat menjaga eksistensi nilai kemanusiaan dari setiap anggota masyarakat.[23]

Mode pakaian selalu berkembang mengikuti zaman tetapi masih banyak yang menitikberatkan pada budaya. Fungsi pakaian juga berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Jas pada zaman dulu di Eropa dipakai laki-laki pekerja buruh pabrik untuk menunjukan rasa tidak senang kepada para bangsawan yang selalu berpakaian mewah, tapi sekarang pakaian jas dipakai orang-orang kaya dan mempunyai kedudukan sosial tinggi.[24]

Di Roma kuno, hanya para senator yang diizinkan untuk memakai pakaian yang dicelup dengan warna ungu Tyrian. Di Cina, sebelum pembentukan republik, hanya kaisar yang boleh memakai pakaian berwarna kuning. Ini juga terjadi di negara Indonesia pada zaman dulu batik dipakai hanya orang tua, tapi seiring perkembangan zaman dan mode pakaian batik dinikmati semua kalangan. Dalam kebanyakan budaya, perbedaan pakaian antara kedua jenis kelamin dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan.[25]

Fungsi pakaian yang telah disebutkan di atas sangat berpengaruh baik pada kehidupan manusia, akan tetapi fungsi pakaian tidak berlaku jika si pemakai menimbulkan kesan negatif. Apabila seseorang tidak membentengi dirinya dengan berbagai ilmu dan akhlak, maka keindahan berpakaian atau fashion kehalusan kulit tidak akan berguna. Pakaian itu mempunyai kegunaan atau fungsi yang telah di tetapkan. Sehingga tidak boleh digunakan untuk

[23] Juneman, *Psychology of Fashion,* 3-4.
[24] Adlin, (Ed.), *Resistensi Gaya Hidup,* 66.
[25] Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangkitkan hal-hal yang dibenci atau memberi peluang terjadinya hal-hal yang tercela.[26]

Dalam abad gaya hidup seperti zaman modern saat ini[27], penampilan diri (*fashion*) justru mengalami estetisasi, "estetisasi kehidupan sehari-hari", bahkan tubuh atau diri (*body or self*) pun justru mengalami estetisisasi tubuh. Tubuh atau diri dan kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah proyek, benih penyemaian gaya hidup. "Kamu bergaya maka kamu ada!" adalah ungkapan yang mungkin cocok untuk melukiskan kegandrungan manusia modern akan gaya. Itulah sebabnya industri gaya hidup untuk sebagian besar adalah industri penampilan.[28]

Menurut Chaney, penampakan luar menjadi salah satu situs yang penting bagi gaya hidup. Hal-hal permukaan akan menjadi lebih penting daripada substansi. Gaya dan desain menjadi lebih penting daripada fungsi. Gaya menggantikan subtansi. Kulit akan mengalahkan isi. Pemasaran penampakan luar, penampilan, hal-hal yang bersifat permukaan atau kulit akan menjadi bisnis besar gaya hidup. Lebih lanjut Chaney mengingatkan bagaimana para politisi, selebriti, artis pertunjukan, dan figur-figur publik lainnya akan terus berusaha memanipulasi penampakan luar citra mereka (gaya hidup mereka) untuk merekayasa kesepakatan dan mendapatkan

[26] Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern* (Jakarta :Mustaqim, 2003), 291.

[27] Gaya hidup (*lifestyle*) secara sosiologis (dengan pengertian terbatas) merujuk pada gaya hidup khas suatu kelompok tertentu. Sementara dalam masyarakat modern, gaya hidup (*lifestyle*) membantu mendefinisikan mengenai sikap, nilai-nilai, kekayaan, serta posisi sosial seseorang. Dalam masya-rakat modern istilah ini mengkonotasikan individualisme, ekspresi diri, serta kesadaran diri untuk bergaya. Tubuh, busana, cara bicara, hiburan saat waktu luang, pilihan makanan dan minuman, rumah, kendaraan, bahkan pilihan sumber informasi, dan seterusnya dipandang sebagai indikator dari individualistis selera, serta rasa gaya dari seseorang. Chaney, *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif* , 38.

[28] Chaney, *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif* , 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan. Dalam ungkapan Chaney, baik korporasi-korporasi, maupun para selebriti dan kelompok figur publik lainnya, seperti para politisi, berupaya memanipulasi citra mereka dengan cara-cara yang menyanjung-sanjung dan menghindari publisitas yang merusak.[29]

Terkait dengan hubungan *fashion* dan budaya populer maka lebih baik diketahui terlebih dahulu tentang budaya. Budaya berasal dari kata sansekerta yaitu *buddhaya* bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur-unsur yang rumit, termasuk di dalamnya agama, politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Budaya juga dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur yang harus didapatnya dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu budaya dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis.[30] Mungkin rumusan ini merupakan rumusan budaya yang paling mudah dipahami, misalnya; kita bisa bisa berbicara tentang perkembangan budaya Eropa Barat dengan merujuk

[29]Baudrillard juga mengatakan dengan penuhnya ruang publik dengan tanda, maka memicu lahirnya keresahan baru tentang hilangnya ruang publik yang harusnya independen dan menjadi arena bebas guna mengaktualisasikan diri atas masalah-masalah sosial. Tanda menjadi mahluk hidup baru, dalam nyawa eksentrisme dalam menarik yang sifatnya privat menjadi hilang, karena tidak ada lagi batas mana yang privat dan publik. Tidak mengherankan jika kemudian ditemui di ruang publik terjadi kecabulan yang seharusnya privat, tetapi kecabulan tadi berubah menjadi publik karena diarahkan oleh obyek yang ditan-dakan melalui diantaranya media. Jean Baudrillard, *The Ecstasy of Communication*, terjemahan oleh Jimmy Firdaus (Yogyakarta :Kreasi Wacana, 2006), 112.

[30] Supartono widyosiswoyo,*Ilmu budaya dasar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada faktor-faktor intelektual, spiritual, estetis para filsuf besar, seniman, dan penyair-penyair besar.

Kedua, budaya berarti "pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu.[31] Jika kita membahas perkembangan budaya Eropa Barat dengan menggunakan definisi ini, berarti kita tidak melulu memikirkan faktor intelektual dan estetisnya saja, tetapi juga perkembangan sastra, hiburan, olahraga dan upacara ritus religiusnya.

Ketiga, selain itu Williams juga mengatakan bahwa budaya-pun bisa merujuk pada "karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik.[32] Dengan kata lain, teks-teks dan praktik-praktik itu diandaikan memiliki fungsi utama untuk menunjukkan, menandakan (*to signify*), memproduksi atau kadang menjadi peristiwa yang menciptakan makna tentu. Budaya dalam definisi ketiga ini sinonim dengan apa yang disebut kaum strukturalis dan postrukturalis sebagai "praktik-praktik penandaan" (*signifying practices*).[33]

Sedangkan budaya populer (biasa disingkat sebagai budaya pop dalam bahasa Inggris *popular culture* atau disingkat *pop culture*) adalah gaya, *style*, ide, perspektif, dan sikap yang benar-benar berbeda dengan budaya arus utama

[31] Djoko Widagho, *Ilmu budaya dasar* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2008), 19.

[32] James Lull, *Media, Komunikasi, Kebudayaan : Suatu Pendekatan Global* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 14.

[33] Dengan demikian jika berbicara tentang budaya pop, berarti menggabungkan makna budaya yang kedua dengan makna ketiga di atas. Makna kedua pandangan hidup tertentumemungkinkan kita untuk berbicara tentang praktik-parktik, seperti liburan ke pantai, perayaan Hari Lebaran, dan aktivitas pemuda subkultur sebagai contoh-contoh budayanya. Semua ahal ini biasanya disebut sebagai budaya-budaya yang hidup (*lived cultures)* atau bisa disebut sebagai praktik-praktik budaya. Makna ketiga praktik kebermaknaan, memungkinkan kita membahas tentang opera sabun, musik pop dan komik sebagai contoh budaya pop. Budaya ini biasanya disebut sebagai teks-teks budaya. Namun ada juga yang memakai definisi pertama Williams untuk budaya pop. Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'mainstream' (yang preferensinya dipertimbangkan di antara konsensus informal). Budaya populer banyak dipengaruhi oleh media massa (setidaknya sejak awal abad ke-20) dan dihidupkan terus-menerus oleh berbagai budaya bahasa setempat, kumpulan ide tersebut menembus dalam keseharian masyarakat. Awal mula penggunaan kata "popular" dalam bahasa Inggris adalah pada abad kelima belas dalam hukum dan politik, yang berarti rendah "rendah", "dasar", "vulgar" dan "masyarakat kebanyakan"; sejak akhir abad kedelapan belas, popular berarti "luas" dan mendapatkan arti konotasi yang positif. [34]

Definisi budaya populer sangat bervariasi. Menurut Mukerji istilah budaya populer mengacu pada kepercayaan, praktik atau objek yang tersebar luas dimasyarakat seperti dikatakannya bahwa:

> *Popular culture refers to the beliefs and practices and objects through which they are organized, that are widely shared among a population. This includes folk beliefs, practices and object generated and political and commercial centers.*[35]

Terhadap istilah ini Williams memberikan empat makna yakni: (1) *banyak disukai orang*; (2) *jenis kerja rendahan*; (3) *karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang*; (4) *budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri*. Kemudian untuk mendefinisikan budaya pop kita perlu mengkombinasikan dua istilah yaitu ”budaya” dan ”populer”.[36]

Ada satu titik awal (*pertama*) yang menyatakan bahwa budaya pop itu memang budaya yang *menyenangkan* atau *banyak disukai orang*. Contohnya

[34] Tony Bernet, ”Popular Culture: Defining Our Terms”, dalam *Popular Culture: Themes and Issues I, (*Milton Keynes: Open University Press, 1982), 62.
[35] John Fiske, *Understanding Popular Culture* (London: Unwin Hyman, 1989), 10.
[36] Raymond Williams, *Keyword* (London: Fontana, 1983), 201-232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dilihat dari sangat populer album pertama yang diciptakan oleh *Peterpan.* Seseorang juga bisa meneliti konser, pesta olahraga, festival, bahkan dia bisa melihat kesukaan audiens terhadap program TV melalui riset pasar. Dari pengamatan terhadap berbagai hal tersebut akan memberikan banyak informasi bagi yang membutuhkan.[37]

Kedua, untuk mendefinisikan budaya pop adalah dengan mempertimbangkan budaya tertinggal (*rendah*) Budaya pop menurut definisi ini merupakan kategori residual untuk mengakomodasi praktik budaya yang tidak memenuhi persyaratan budaya tinggi. Dengan kata lain budaya pop didefinisikkan sebagai budaya ”substandar”. Yang diuji oleh budaya pop meliputi seperangkat pertimbangan nilai teks atau praktik budayanya. Sebagai contoh, kita bisa berpegang pada kompleksitas formal sebuah budaya pop. Kita juga bisa mempertimbangkan kebermanfaatan moralnya sebagai metode untuk menerapkan pertimbangan nilai tersebut. Kritik budaya yang lain bisa juga menyatakan bahawa pada akhirnya semuanya akan dimasukkan ke dalam tinjauan kritis terhadap teks atau praktiknya. Namun untuk menentukan kebermanfaatan sesuatu cara budaya tidak semudah yang dipikirkan orang. Salah satu kesulitan besar yang dihadapi adalah bagaimana caranya menjaga ekslusivitas budaya tinggi. Secara harfiah, sangat sulit mengesampingkan ekslusivitas audiens suatu budaya tinggi.[38]

---

[37] *Popular Culture* atau sering disebut budaya pop mulai mendapat tempat dalam kehidupan manusia Indonesia pada akhir abad ke 20 menjelang abad 21. Dominic Strinati mendefinisikan budaya pop sebagai “lokasi pertarungan, di mana banyak dari makna ini (pertarungan kekuasaan atas makna yang terbentuk dan beredar di masyarakat) ditentukan dan diperdebatkan. Tidak cukup mengecilkan budaya pop sebagai hanya melayani system pelengkap bagi kapitalisme dan patriarki, membiarkan kesadaran palsu membius masyarakat.

[38] Williams, *Keyword*, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieau pernah mengatakan bahwa perbedaan budaya seringkali dimanfaatkan untuk memperlebar dan memelihara perbedaan kelas. ”Selera” misalnya, bisa disebut sebagai sebuah kategori ideologis yang difungsikan sebagai ciri ”kelas” (pemakaian istilah ”kelas” dalam hal ini diposisikan dalam arti ganda, yaitu kategori sosial ekonomi dan tingkat kualitas tertentu). Bourdieu menyebut satu contoh. ”konsumsi budaya”. Baginya konsumsi budaya sudah ditentukan, sadar dan disengaja, atau tidak untuk tujuan memenuhi fungsi sosial pengabsahan perbedaan sosial.[39]

Pembatasan ini didukung oleh pernyataan bahwa budaya pop adalah budaya komersial dampak dari produksi massal, sedangkan budaya tinggi adalah kreasi hasil kreativitas individu. Oleh karena itu budaya tinggi adalah budaya yang mendapatkan penerimaan moral dan estetis yang lebih, sementara budaya pop malah mendapatkan pengawasan secara sosiologis untuk mengendalikan sedikit yang bisa diberikanbnya. Apapun metode yang digunakan oleh mereka yang ingin membedakan antara budaya tinggi dan pop, pada dasarnya mereka sama-sama bersikukuh bahwa perbedaan di antara keduanya memang sangatlah jelas.[40]

---

[39] Pierre Bourdieu, *Distintion: A Social Critique of the Judgment of Taste*, terjemahan Richard Nice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), 129.

[40] Lebih jauh, perbedaan itu bukanlah hanya sangat jelas, akan lebih bersifat abadi karena sepanjang waktu. Hal ini terutama berlaku jika perbedaan itu bergantung pada sifat-sifat yang dianggap esensial. Sebenarnya ada beberapa kekeliruan dalam pembatasan tersebut. Misalnya William Shakespeare, sekarang dianggap sebagai pelopor budaya tinggi, padahal pada zamannya karyanya ini hanya dianggap tidak lebih sebuah teater pop. Begitu juga dalam persoalan yang sama terjadi pada Charles Dickens. Film *Noir* bisa dianggap sebagai penghubung antara budaya pop dan budaya tinggi. Pada awalnya film ini dianggap sinema pop belaka, tetapi sekarang malah dipertahankan oleh para akademisi dan pecinta film sebagai produk budaya tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, mendefinisikan budaya pop sebagai ”budaya massa”. Definisi tersebut sangat tergantung pada definisi sebelumnya.[41] Mereka menyatakan budaya pop adalah ”budaya massa” dengan tujuan menegaskan bahwa budaya massa secara komersial tidak bisa diharapkan. Ia diproduksi massa untuk konsumsi massa. Audiaensnya adalah sosok-sosok konsumen yang tidak memilih. Budaya itu sendiri dianggap hanya sekedar rumusan, manipulatif (misalnya, politik kanan/kiri yang tergantung pada siapa yang meganalisisnya). Budaya ini dikonsumsi oleh tanpa dipikirkan panjang.

Definisi *keempat*, menyatakan bahwa budaya pop adalah budaya yang berasal dari ”rakyat”. Ia mengangkat masalah ini melalui pendekatan yang beranggaapan bahwa budaya pop adalah sessuatu yang diterapkan pada ”rakyat” dari atas. Budaya pop adalah budaya otentik ”rakyat”. Budaya pop seperti halnya budaya daerah merupakan dari rakyat untuk rakyat. Definisi pop dalam hal ini seringkali dikait-kaitkan dengan konsep romantisme budaya kelas buruh yang kemudian ditafsirkan sebagai sumber utama protes simbolik dalam kapitalisme kontemporer.[42]

Definisi *kelima* budaya pop berasal dari analisis politik tokoh Marxis Italia, Antonio Gramsci, khususnya tentang pengembangan konsep hegemoninya. Gramsci menggunakan istilah ”hegemoni” untuk mengacu pada

[41] Williams, *Keyword*, 207.

[42] Ada satu persoalan dengan pendekatan ini yakni pertanyaan tentang siapa yang termasuk dalam kategori ”rakyat”. Persoalan lainnya adalah hakikat wacana dari mana asal-usul budaya itu terbentuk. Tidak peduli beraapa banyak kita memakai definisi ini, fakta membuktikan bahwa rakyat tidak secara spontan mampu menghasilkan budaya dari dari bahan-bahan material yang mereka buat sendiri. Apapun budaya pop itu, yang pasti bahan mentahnya disediakan selalu secara komersial. Pendekatan ini cenderung menghindar dari kesimpulan ini. Andrew Ross, *No Respect: Intelectuals and Popular Culture* (London: Routledge, 1989), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara di mana kelompok dominan dalam suatu masyarakat mendapatkan dukungan dari kelompok subordinasi melalui proses ”kepemimpinan” intelektual dan moral.[43]

Dalam bahasa umum, dalam melihat budaya pop menggunakan perspektif Neo-Gramscian cenderung melihatnya sebagai lingkup pertarungan ideologis antara kelas dominan dan subordinasi, budaya dominan dan budaya subordinasinya. Menurut mereka budaya pop dibangun oleh kelas penguasa untuk memenangkan hegemoni, sembari membentuk oposisi. Dengan demikian ia terdiri bukan hanya dari pemberlakuan budaya massa yang sejalan dengan ideologi dominan ataupun budaya oposisional yang spontan, melainkan sebagai area negosiasi antara keduanya di mana beberapa tipe budaya yang berbeda dari budaya pop yang menjadi budaya dominan, subordinan dan oposisional dengan segenap nilai-nilai dan unsur-unsur ideologis ”tercampur” dalam suatu perubahan yang bersifat sekuensial.[44]

Karakteristik budaya populer sebagai berikut[45] : *pertama*, budaya populer merelatifkan segala sesuatu sehingga tidak ada yang mutlak benar

[43] Mereka yang menggunakan pendekatan ini, kadang-kadang disebut teori hegemoni neo-Gramscian, menganggap budaya sebagai tempat terjadinya pergulatan antara usaha perlawanan kelompok subordinasi dan inkorporasi kelompok dominan dalam masyarakat. Dalam penggunaan ini budaya pop bukan merupakan budaya yang diberlakukan oleh teoretikus budaya massa ataupun muncul secara spontan dari bawah sebagai budaya oposisi seperti yang sudah ada dalam empat definisi budaya pop di atas. Namun sebagai suatu lingkup tukar-menukar, keduanya akan berkelindan dalam rupa perlawanan dan penyatuan (resistensi dan inkorporasi). Teks dan praktik budaya pop bergerak dalam apa yang disebut Gramsci sebagai ”kesimbangan kompromis”. Proses ini selain bersifat historis (kadang disebut budaya pop ataupun kadang disebut budaya lain), juga bersifat budaya sinkronis (yang bergerak di antara resistensi dan kompromi). Misalnya liburan ke pantai, dahulu dianggap budaya para bangsawan, dan dalam tempo 100 tahun ia berubah menjadi budaya pop. Tony Bernet, ”Popular Culture: Defining Our Terms”, dalam *Popular Culture: Themes and Issues I (*Milton Keynes: Open University Press, 1982), 245.

[44] Antonio Gramsci, *Selections from Prison Notebooks*, disunting dan diterjemahkan oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell-Smith (London: Lawrence & Wishart, 1971), ix-xii.

[45] Fiske, *Understanding Popular Culture*, 17-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun mutlak salah, termasuk juga tidak ada batasan apapun yang mutlak, misalnya: batasan antara budaya tinggi dan budaya rendah (tidak ada standar mutlak dalam bidang seni dan moralitas). *Kedua*, budaya populer menerima apa saja yang bermanfaat tanpa memperdulikan benar atau salah hal yang diterima tersebut. Semua hal diukur dari hasilnya atau manfaatnya, bukan dari benar atau salahnya. Hal ini sesuai dengan dampak budaya populer yang mendorong orang-orang untuk malas berpikir kritis sebagai akibat dari dampak budaya hiburan yang ditawarkannya. Dapat dilihat kecenderungan ini dari semakin banyaknya diterbitkan buku-buku yang bersifat pragmatis praktis (buku-buku mengenai *how to* atau buku-buku *self-help*) atau majalah-majalah yang berisi tips-tips praktis mengenai berbagai hal praktis.

Ketiga, budaya populer mendorong penyebarluasan sekularisme sehingga agama tidak lagi begitu dipentingkan karena agama tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan hidup manusia pada masa ini. Hal yang terutama adalah hidup hanya untuk saat ini (*here and now*), tanpa harus memikirkan masa lalu dan masa depan. *Keempat*, budaya populer lebih banyak berfokus kepada emosi dan pemuasannya daripada intelek. Yang harus menjadi tujuan hidup adalah bersenang-senang dan menikmati hidup, sehingga memuaskan segala keinginan hati dan hawa nafsu. Hal seperti ini menyebabkan munculnya budaya hasrat yang mengikis budaya malu.

Kelima, budaya populer semakin mendorong paham materialisme yang sudah banyak dipegang oleh orang-orang modern sehingga manusia semakin memuja kekayaan materi, dan segala sesuatu diukur berdasarkan hal itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, budaya populer mempengaruhi banyak orang dari setiap sub-budaya, tanpa dibatasi latar belakang etnik, keagamaan, status sosial, usia, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Budaya populer mempengaruhi hampir semua orang, khususnya orang-orang muda dan remaja, hampir di semua bagian dunia, khususnya di negara-negara yang berkembang dan negara-negara maju.

Ketujuh, budaya popule membuat individu melebur ke dalam massa, rasionalitas melebur ke dalam kenikmatan. Hal ini disebabkan karena segala cara dipakai oleh para produsen untuk mencari pasar baru, mengembangkan pasar yang ada atau paling tidak mempertahankan pasar yang sudah ada sejauh memberikan keuntungan dan memasarkan produk mereka semaksimal mungkin. Sifat kapitalisme ini membawa masyarakat menjadi massa, artinya masyarakat dilebur dari batas-batas tradisionalnya menjadi satu massif konsumsi. Maka muncullah berbagai produk yang diproduksi secara massa yang sering mengabaikan kualitas produknya. *Kedelapan*, budaya visual juga telah menghasilkan budaya gaya, di mana tampilan atau gaya lebih dipentingkan daripada esensi, substansi, dan makna.

Kesembilan, budaya populer juga berkaitan erat dengan budaya konsumerisme, yaitu sebuah masyarakat yang senantiasa merasa kurang dan tidak puas secara terus menerus, sebuah masyarakat konsumtif dan konsumeris, yang membeli bukan berdasarkan kebutuhan, namun keinginan, bahkan gengsi. Semua yang kita miliki hanya membuat kita semakin banyak "membutuhkan," dan semakin banyak yang kita miliki semakin banyak kebutuhan kita untuk melindungi apa yang sudah kita miliki. Barang-barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memperbudak manusia sepanjang hidupnya agar mampu mendapatkannya. Kemudian ada saatnya seseorang mengeluh kalau dia tidak lagi dapat menikmati "miliknya" yang dirasakannya malah memilikinya dan tidak lagi terasa sebagai miliknya. Industri budaya massa bersentuhan dengan kesalahan dan bukan dengan kebenaran, dengan kebutuhan-kebutuhan dan solusi-solusi palsu dan bukan dengan kebutuhan-kebutuhan dan solusi-solusi riil. Bahkan kedangkalan yang disebabkan budaya populer dan budaya massa membuat kita tidak dapat membedakan dengan jelas manakah kebutuhan semu dan kebutuhan asli.

Kesepuluh, budaya populer melahirkan hiperealitas (*hyper-reality*) atau realitas yang semu (*virtual reality*), telah menghapuskan perbedaan antara yang nyata dan yang semu/imajiner, bahkan menggantikan realitas yang asli. Hiperealitas menjadi sebuah kondisi baru di mana ketegangan lama antara realitas dan ilusi, antara realitas sebagaimana adanya dan realitas sebagaimana seharusnya menjadi hilang. Menjadi *hiper* berarti menjadi cair, bukan melampaui atau memisahkan, opisi lama. Ketika garis batas antara yang nyata dan yang imajiner terkikis, realitas tidak lagi diperiksa, untuk membenarkan dirinya sendiri. Realitas ini lebih "nyata daripada yang nyata" karena telah menjadi satu-satunya eksistensi. Realitas semu ini dapat dilihat pada permainan *tomagochi* atau hewan peliharaan semu (*virtual pet*), penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stimulator (untuk permainan, untuk latihan mengemudikan pesawat dan mobil), permainan video dan sebagainya.[46]

Dalam budaya populer *fashion* tidak hanya untuk pakaian saja, tetapi meliputi seluruh item produk yang mempunyai pengertian dan simbol kebudayaan. *Fashion* dapat di definisikan sebagai gaya atau kebiasaan yang paling lazim dalam berpakaian. *Fashion* menjadi semacam kode berpakaian makro yang menetapkan standart gaya menurut usia, gender, kelas sosial dan seterusnya .[47]

Suprenant dan Salomon menyatakan bahwa sistem *fashion* terdiri atas orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam penciptaan pengertian simbolis dan menghantarkan pengertian itu pada barang-barang budaya (*cultural goods*). Secara lebih jauh, praktik bisnis yang berlangsung bisa dikategorikan sebagai proses *fashion*. Sistem *fashion* yang terus-menerus berkembang pada masyarakat bisa menghasilkan budaya kelas tinggi (*high culture*) tetapi juga bisa menghasilkan budaya popular. Biasanya sistem *fashion* yang berkembang lebih cepat dan lebih banyak menghasilkan budaya popular, walaupun pada waktu yang bersamaan muncul budaya popular. Dengan perkataan lain,

[46] Menurut Baker, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa simbolis, pertama, tindakan simbolis dan symbol-simbol baru mendapat arti yang definitif dengan adanya bahasa. Kedua, bahasa simbolis menciptakan situasi yang simbolis pula. Artinya, banyak hal yang bias diungkap maksud dan arti yang terkandung dalam simbolnya. Ketiga, bahasa simbolis terletak di tengah antara bahasa mistis dan alegoris seperti halnya tindakan simbolis. Keempat, dalam diri manusia terdapat tendensi unjtuk mempertahankan simbolisme kuno sebagai bagian dari sikap mistis. Manusia pun dapat mengambil tendensi untuk terus menerus mencari hal-hal baru agar dapat menemukan bentuk symbol baru, agar lebih segar dalam mengekspresikan dirinya dalam suasana simbolis yang baru. Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna* (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2003), 274.

[47] Busana merupakan penanda penampilan seseorang, dan mengidentifikasi sebagai kelompok tertentu. Penampilan tubuh manusia melalui pakaian dan dandanan membuat pernyataan yang kuat tentang kelas, status, dan gender. Perubahan-perubahan dalam penampilan tersebut memberikan petunjuk bagi transformasi sosial yang luas. Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi, Remaja* (Bandung: Rosdakarya, 2003), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya tinggi akan tetap ada walaupun banyak sekali budaya popular muncul.[48]

Dunia *fashion*, terutama pakaian, tak tertinggal juga merasuk semua orang dari yang muda sampai yang tua terutama wanita. Lihatlah cara mereka mengiming-imingi konsumen dengan berbagai cara, dari istilah ”*gak ketinggalan* zaman” sampai istilah ”*trend mode*”. Hal tersebut apabila dipikirkan hanyalah membuat orang kurang percaya diri, dan nilai gengsilah yang didapat sehingga membuat orang menjadi konsumtif.[49]

Dalam budaya populer maupun budaya apapun, seseorang berhubungan dengan orang lain seringkali dengan terlebih dulu melihat penampilan fisiknya, dan pakaian merupakan obyek fisik yang paling tampak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu *fashion* menjadi simbol-simbol nonverbal yang ingin disampaikan oleh pemakainya, *fashion and clothing are form of non-verbal communication in that they do not use spoken or written words*.[50]

Fashion dalam budaya populer merupakan pesan artifaktual yang ditampakkan melalui penampilan tubuh. Pakaian akan tampak begitu orang saling berhadapan. Bahkan ketika keduanya belum saling menyapa sekalipun.

---

[48] John Storey, *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies.* (Yogyakarta: Qalam, 2003), 72.

[49] Konsumsi suatu objek budaya massa dalam masyarakat konsumen, menurut pendapat Baudrillad, tidak didasarkan nilai guna namun lebih sebagai sarana pengobjektivan dan pendiferensiasian diri dari orang lain. Ketika menjalankan tindakan konsumsi, seseorang pada dasarnya sedang berkomunikasi dengan orang lain tentang kekhasan dirinya, dimana posisi dia berbeda dengan orang lain. Kebutuhan untuk selalu berbeda yang tak pernah berhenti sepanjang hayat inilah yang menjadikan konsumsi harus menjadi satu proses terus-menerus dilakukan tanpa pernah terpuaskan. George Ritzer, *Teori Sosial Posmodern*, Terj.: Muhammad Taufik (Yogyakarta: Juxtapose dan Kreasi Wacana, 2003), 140.

[50] Dominic Strinati, *Popular Culture* (Yogyakarta: Ar-Ruuzz Media, 2009), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kefgan dan Touchie, "pakaian menyampaikan pesan, pakaian terlihat sebelum suara terdengar…pakaian selalu berhubungan dengan perilaku tertentu".[51]

C. *Fashion* dalam Perspektif Agama Islam

Pakaian identik dengan *fashion* dalam bahasa arab yaitu "*libas*", "*saraab*", dan *"siyab*" yaitu pakaian lahiriah atau duniawi. Al-Qur'an menjelaskan mengenai fungsi pakaian yaitu sebagai penutup aurat[52] sebagaimana yang termaktub dalam QS. an-Nūr (24): 58 dan QS. al-A'rāf (7): 2. Pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A'rāf (7): 26. Selain itu pakaian digunakan sebagai pelindung dari panas, serangan musuh dan hujan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. an-Nahl (16): 81. Pengertian pakaian dalam sudut pandang Islam adalah sebagai penutup aurat baik laki-laki maupun perempuan.[53] Pada dasarnya ada dua macam pakaian yaitu yang bersifat jasmaniah (fisik) untuk menutupi aurat dan keindahan, dan pakaian yang bersifat rohani (spiritual) untuk mengisi kekosongan jiwa dengan ketakwaan hati.[54]

---

[51] Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi,* 12.

[52] Kata 'aurat, yang terambil dari kata 'ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaattermasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka "keterlihatan" itulah yang buruk. Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1984), 4.

[53] Dalam surat al-ahzab ayat 59 menjelaskan bahwa seorang wanita muslim cara berpakaiannya harus menutupi seluruh tubuhnya. Jilbab, yaitu pakaian menutupi seluruh tubuh, seperti Jubah. Dengan pakaian seperti ini wanita akan terhindar dari berbagai godaan dan gangguan. Pakaian juga akan membedakan seorang wanita muslim dengan non muslim, yaitu untuk mempertegas eksistensi wanita muslim di tengah-tengah masyarakat. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* vol. 11, (Cet ke-1; Jakarta: Lentera Hati, 2003), 321.

[54] Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah sebagai berikut: *Jumhur fuqaha'*, diantaranya *mazhab-mazhab* Maliki, Syafi'i, Ibn Hazm, Syi'ah Zaidiah, yang masyhur dari Hambali dan salah satu riwayat dari mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiah yang diriwayatkan dari tingkatan tabi'in seperti Ata' dan Hasan Basri dan tingkatan sahabat seperti 'Ali ibn Abi Talib,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

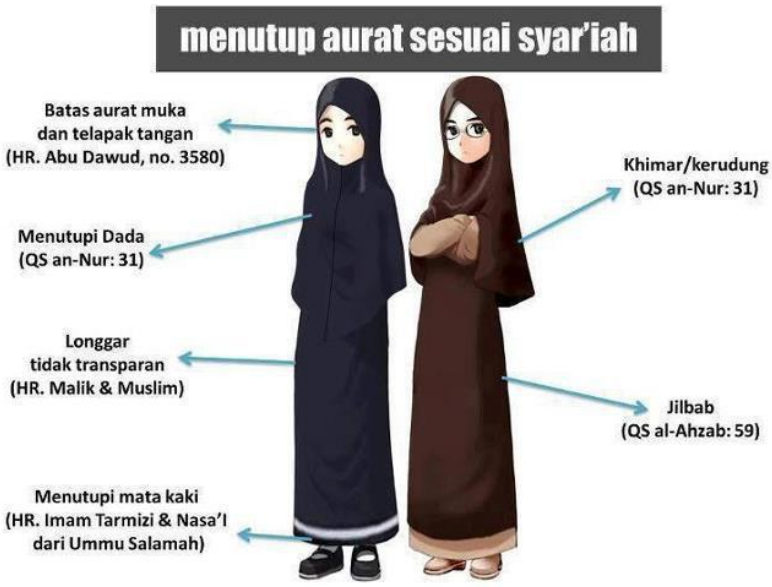

Kata *libās* di dalam *Al-Qur'an*, pada mulanya berarti penutup, apapun yang ditutup. Fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas. Tetapi perlu dicatat bahwa ini tidak harus berarti "menutup aurat", karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut *libās*. Kata libās digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin.[55]

Sedangkan kata *Śiyāb* di dalam al-Qur'an. Digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini diambil dari kata *ṣaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Sebuah ungkapan menyatakan

---

A'isyah dan Ibn Abbas berpendapat bahwa:"hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat wanita."Sufyan as-Shauri, Mazin dan salah satu kalangan dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa, muka dan kedua talapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi kaum wanita. Salah satu pendapat dari kalangan mazhab Hambali dan sebagian Syi'ah Zaidah dan Zahiri berpendapat bahwa hanya muka saja dari tubuh wanita yang tidak ternasuk aurat. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal dan berpendapat Abu Bakar ibn 'Abdu ar-Rahman dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat.sehingga untuk batasan aurat bagi para kalangan ulama masih menjadi perkara yang *zanni* belum menjadi *qath'i*. Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), 318.

[55] M. Qurish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama' Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta : Lentera Hati, 2006), 188- 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"awalnya adalah ide dan akhirnya adalah kenyataan". Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.

Al-Rāghib al-Isfahānī, seorang pakar bahasa Al-Qur'an, menyatakan bahwa pakaian dinamai *ṡiyāb* atau *ṣaub*, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadannya. Seperti dalam QS. al-A'rāf (7): 209 dan QS. al-A'rāf (7): 2 yang menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di Surga.[56]

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah "tertutupnya aurat", namun karena godaan setan aurat manusia menjadi terbuka. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya sehingga wajar jika pakaian dinamai ṣaub atau ṡiyāb yang berarti "sesuatu yang mengembalikan aurat kepada ide dasarnya", yaitu tertutup. Dengan demikian dapat dikatakan ide-ide membuka aurat adalah ide setan.[57]

Sedangkan untuk kata *sarābīl* bisa diartikan sebagai fungsi pakaian untuk melindungi diri dari panas, dingin dan bahaya dalam peperangan. Hanya dua ayat yang menggunakan kata tersebut, yaitu dalam QS. al-Nahl (16): 81 yang diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal sengatan panas, dingin, dan bahaya peperangan. Kemudian dalam QS. Ibrahim (14): 50,

[56] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115-116.
[57] Ibid, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang siksa yang akan dialami orang-orang berdosa kelak di hari kemudian: pakaian mereka dari pelangkin.[58]

Dalam *fashion* Imam Sḥafi'i menjelaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan berhias (*tazayyun bi al-ṣiyāb*). Maksudnya pakaian yang dilarang adalah semua baju untuk menakjubkan manusia. Hal ini bukan berarti Islam melarang berpakaian indah dan bagus namun yang terpenting adalah tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur yang membuat takjub manusia kepada dirinya. Dalam kitab *Al-Umm* pada bab bagaimana memakai pakaian dalam shalat disebutkan *"*Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan wajahnya".[59] Jelaslah bahwa pakaian yang digunakan walaupun bagus dan indah tetap menutup aurat.

Sedangkan dalam *I'anah al-Ṭālibīn* disebutkan bahwa pengarang *Faṭ al-Jawād* mengatakan:

> Apa yang diceritakan oleh al-Imam bahwa kaum muslimin sepakat atas terlarang (terlarang wanita keluar dengan terbuka wajah) tidak berlawanan dengan yang dikutip oleh Qadhi 'Iyaḍ dari ulama bahwa tidak wajib atas wanita menutup wajahnya pada jalan, yang demikian itu hanya sunnah dan bahwasanya atas laki-laki wajib memicing pandangannya, karena terlarang wanita yang demikian itu bukan karena wajib menutup wajah atas mereka, tetapi karena di situ ada maslahah yang umum dengan menutup pintu fitnah. Namun menurut pendapat yang kuat wajib menutupnya atas wanita apabila diketahuinya ada pandangan laki-laki *ajnabi* kepadanya, karena memahami dari perkataan ulama "wanita wajib menutup wajahnya dari kafir *zimmi*" dan juga karena membiarkan terbuka wajah membantu atas sesuatu yang haram.[60]

---

[58] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2009) 155 – 157. Lihat juga. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (; Bandung: Mizan, 2007), 205 –207.

[59] Yusuf Qardawi, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 28.

[60] Daniel W. Brown, *Menyoal Relefansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Cet. I (Bandung: Mizan, 2000), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Qasim Amin cendekiawan muslim yang merupakan alumnus Fakultas Hukum di Prancis menerbitkan sebuah buku, ia menegaskan bahwa tidak ada satupun ketetapan agama (*nasḥ* dari *sharī'ah*) yang mewajibkan pakaian khusus (*hijab*) sebagai mana pakaian yang dikenal oleh masyarakat Islam, pakaian yang dikenakan menurut Qosim adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Islam dengan bangsa-bangsa lain, yang merupakan anggapan baik dan karena itu mereka menirunya dan menilainya sebagai tuntunan agama.[61]

Menurut Syahrur seorang cendekiawan muslim dengan gaya yang lebih liberal menyatakan dia menyesalkan bahwa pakaian tertutup yang kini dinamai *hijab* bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah suatu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.[62]

---

[61] Ada dua istilah yang digunakan dalam al-Qur'an yang digunakan untuk penutup kepala yaitu *khimar* dan *jalabib*, keduanya dalam bentuk jamak dan generik. Kata *khumur* (QS an-Nur: 31) bentuk jamak dari kata *khimar* dan *jalabib* (QS al-Ahzab: 59) bentuk jamak dari kata jilbab. Al-Qur'an dan hadis tidak pernah secara khusus menyinggung bentuk pakaian penutup muka. Bahkan, dalam hadis, muka termasuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi. Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak satu pun disangkutpautkan dengan unsur mitologi dan strata sosial. Dua ayat tersebut di atas merupakan tanggapan terhadap kejadian khusus yang terjadi pada masa Nabi. Penerapan ayat seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqh, apakah yang dijadikan pengangan, apakah lafaznya yang bersifat umum ataukah sebab turunnya yang bersifat khusus. Dua ayat tersebut dalam konteks keamanan dan kenyamanan kaum perempuan. Bandingkan dengan tradisi chador dalam tradisi Sasania-Persia, dianggap sebagai pengganti kemah menstrual (*menstrual hut*), tempat pengasingan perempuan menstruasi di luar perkampungan. Sedangkan dalam tradisi Yunani, jilbab dianggap sebagai indentitas kelas sosial tertentu. Fadwa el-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi,2003), 29.

[62] Ayat jilbab juga turun berkenaan seorang perempuan terhormat yang bermaksud membuang hajat di belakang rumah di malam hari tanpa menggunakan jilbab, maka datanglah laki-laki iseng mengganggu karena dikira budak. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya QS al-Ahzāb (33): 33. Menurut Al-'Asymawi dan Muhammad Syahrur, terkait dengan alasan dan motivasi tertentu (illat); karenanya berlaku kaidah: Suatu hukum terkait dengan *illat*, di mana ada *illat* di situ ada hukum. Jika *illat* berubah, maka hukum pun berubah. Ayat hijab, sangat terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah kehidupan umat manusia menurut al-Qur'an, setelah kasus penciptaan manusia dan segala diskusi antara malaikat dengan Tuhan, maka kasus pertama yang terjadi adalah kasus aurat dan fungsi perempuan. Menurut Muhammad Baltajiy, kemaksiatan Adam dan Hawa dengan memakan buah khuldi terkait dengan pengetahuan keduanya tentang memaknai aurat dan perhatian keduanya untuk menutupnya.[63] Di sisi lain, hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa atas kedurhakaan keduanya, pada dasarnya ingin mengajarkan kepada manusia betapa besar dan berartinya makna pakaian. Hal tersebut dipahami dari firman Allah dalam QS. al-A'rāf (7): 26 berikut:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

> Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

---

dengan keterbatasan tempat tinggal Nabi bersama beberapa istrinya dan semakin besarnya jumlah sahabat yang berkepentingan dengannya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (perlu diingat, ayat hijab ini turun setelah kejadian tuduhan palsu/ hadis al-ifk terhadap 'Aisyah), Umar mengusulkan agar dibuat sekat (Arab: hijab) antara ruang tamu dan ruang privat Nabi. Tetapi, tidak lama kemudian turunlah ayat hijab. Sedangkan, hadis yang berhubungan langsung dengan penggunaan jilbab hanya ditemukan dalam dua hadis ahad, hadis yang diriwayatkan perorangan, bukan secara kolektif dan massif (masyhur atau mutawatir). Hadis pertama bersumber dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Tidak diperkenankan seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya jika sudah sampai usia balig menampakkan (anggota badannya) selain muka dan kedua tangannya sampai di sini," sambil menunjukkan setengah hasta.. Khairuddin Nasution, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer,* cet. ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), 249.

[63] Muhammad Baltajiy, *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy* (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah keduanya memakan "buah pohon" tiba-tiba aurat keduanya tersingkap. Setelah menyadari kejadian itu, keduanya segera menutup aurat dengan daun-daunan pohon. Hal ini mengisyaratkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia, meskipun terhadap orang terdekat sekalipun. Hal tersebut karena Adam dan Hawa merupakan pasangan yang diciptakan Allah untuk melakukan regenerasi, namun keduanya segera menutup aurat dan tidak ingin membukanya satu sama lain.[64]

Penjelasan tersebut di atas, jelas sekali bahwa tindakan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang tidak semestinya dipandang oleh semua orang merupakan tindakan yang menyalahi fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Menyalahi kodrat dan fitrah tersebut berarti menyalahi ketentuan Tuhan yang telah ditetapkan-Nya.

Telaah terhadap konsepsi Islam dalam masalah aurat, ditemukan sejumlah *nasḥ sharī'ah* yang menekankan dan memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk menutup aurat. Di antara ayat tersebut terdapat dalam QS. an-Nūr (24): 31 berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

[64] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*, (Damaskus: al- Ahalli li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 1990), 607.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat tersebut di atas sangat tegas melarang memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Ayat di atas mempergunakan kata زينة yang oleh terjemahan versi Indonesia diartikan sebagai perhiasan. Menurut Ibnu Faris, akar kata *za*, *ya* dan *nun* mengandung pengertian segala sesuatu yang indah dan dianggap indah untuk dipandang. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka yang dimaksud dengan زينة dalam hal ini jika dihubungkan dengan perempuan adalah sesuatu yang indah dipandang mata. Sementara itu, dalam fitrah manusia, laki-laki senantiasa memiliki daya tarik dan memandang indah bagian-bagian tertentu dari perempuan.[65]

[65] Menurut Fatima Marnissi, konsep hijab mengandung tiga dimensi yang ketiganya saling memiliki keterikatan. Dimensi pertama adalah dimensi visual yakni suatu dimensi yang punya pengertian untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan orang. Sesuai dengan akar kata hijab yang berarti menyembunyikan. Dimensi kedua adalah bersifat ruang yang berarti untuk memisahkan, untuk membuat batas dan untuk mendirikan pintu gerbang. Dimensi ketiga adalah sebagai bagian dari etika yang berkaitan dengan persoalan larangan. Fatima Marnissi, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Rudianti, (Bandung: Pustaka, 1994), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menurut Al-Albani syarat-syarat berpakaian atau fashion muslimah adalah: (1) Berpakaian atau fashion yang meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan). (2) Berpakaian atau *fashion* (jilbab) yang tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan. (3) Merupakan berpakaian atau fashion rangkap dan tidak tipis. (4) Lebar dan tidak sempit, sehingga tampak bagian dari bentuk tubuh. (5) Tidak berbau wangi-wangian dan tidak tipis. (6) Tidak menyerupai berpakaian atau fashion laki-laki. (7) Tidak menyerupai berpakaian/ *fashion* wanita-wanita kafir. (8) Tidak merupakan pakaian yang menyolok mata atau aneh dan menarik perhatian.[66]

Berbeda dengan Al-Albani, Sitoresmi Prabu Ningrat berpandangan, jilbab atau hijab dan pakaian Islam yang lain, tidak lebih merupakan produk sejarah, karena ajaran Islam sendiri tidak memberikan corak atau model pakaian secara rinci. Karena ia lebih merupakan mode, maka bisa berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan lagi menurutnya berdasarkan dari ajaran Islam yang terkandung dalam QS. al-A'rāf (7): 26, QS. al-Ahzāb (33): 59 dan QS. an-Nūr (24): 31 diketahui bahwa esensi dari pakaian yang bernafaskan taqwa bagi wanita mukminah mengandung unsur sebagai berikut, (a) menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahat dan nakal, (b) menjadi pembeda antara wanita yang berakhlak terpuji dengan wanita yang berakhlak tercela, (c) menghindari timbulnya fitnah seksual bagi kaum laki-laki dan (d) memelihara kesucian agama dari wainta yang bersangkutan. Pakaian yang

[66] Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah.* Terj. (Yogyakarta: Media Hidayat, 2002), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi empat prinsip ini seharusnya memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu, menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, bahan yang digunakan tidak terlalu tipis sehingga tembus pandang atau transparan dan berpotongan tidak ketat hingga dapat menimbulkan semangat erotis bagi yang memandangnya.[67]

Al-Maududi berpendapat bahwa *fashion* dalam Islam cenderung berkiblat kepada tokoh-tokoh gerakan garis kanan dan gerakan spritual yang kental, sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh tokoh dari pihak ini dan yang sealiran dengannya. Dengan kondisi sosial budaya saat ini sangat membutuhkan semacam peredam terhadap pengaruh budaya yang cenderung merusak dan menghancurkan moral dan spritual kaum muslimin umumnya dan kaum muda muslim khususnya. Arus globalisasi yang sangat kuat menyebabkan percampuran dua budaya yang berinteraksi, mengakibatkan adanya pergeseran terhadap nilai-nilai yang telah ada di masyarakat.[68]

---

[67] Ray Sitoresmi Prabuninggrat, *Sosok Wanita Muslimah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: PT. Duta Wacana, 1997), 39-40. dalam QS. an-Nūr (24): 31:"*wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha*...". Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jumhur fuqaha', diantaranya mazhab-mazhab Maliki, Syafi'i, Ibn Hazm, Syi'ah Zaidiah, yang masyhur dari Hambali dan salah satu riwayat dari mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiah yang diriwayatkan dari tingkatan tabi'in seperti Ata' dan Hasan Basri dan tingkatan sahabat seperti 'Ali ibn Abi Talib, A'isyah dan Ibn Abbas berpendapat bahwa:"hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat wanita. 2) Sufyan as-Sauri, Mazin dan salah satu kalangan dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa, muka dan kedua talapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi kaum wanita. 3) Salah satu pendapat dari kalangan mazhab Hambali dan sebagian Syi'ah Zaidah dan Zahiri berpendapat bahwa hanya muka saja dari tubuh wanita yang tidak ternasuk aurat. 4) Salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal dan berpendapat Abu Bakar ibn 'Abdu ar-Rahman dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat. Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), III: 318.

[68] Tahri al-Haddad, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat,* Terj. Abid Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya saja dalam hal berbusana. Percampuran dua budaya, baik dengan jalan langsung ataupun melalui media menyebabkan terjadinya akulturasi dua budaya yang berbeda. Efek langsung dari akulturasi ini menimbulkan suatu budaya baru yang mengkombinasikan dua corak budaya ini. Budaya Barat dikenal sebagai budaya yang terbuka dan cenderung sangat permisif. Dalam hal berbusana, budaya barat sekarang sangat terbuka dalam artian yang sebenarnya. Segala lekuk tubuh tidak ada satupun yang disembunyikan dan orang manapun boleh melihatnya, suka atau tidak suka dengan cara mereka berpakaian. Sedangkan budaya berpakaian yang diajarkan Islam adalah tertutup dari pandangan mata orang yang melihatnya. Sehingga tidak ada seorang yang diperbolehkan untuk melihatnya, baik itu orang yang masih termasuk kerabatnya apalagi orang lain, terkecuali suaminya.[69] Bahkan, al-Maududi juga berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan harus ditutup dari pandangan mata orang lain.[70]

Pendapat ini kebanyakan dipegangi oleh golongan yang memiliki kecendrungan untuk berpegang hanya kepada bunyi teks tanpa melihat latar belakang turunnya ayat secara sosiologis historis. Hal yang musti diamalkan adalah apa yang termaktub dalam lafaz ayat dengan tanpa ragu dan bimbang.

---

[69]Al-'Usaimīn dalam karyanya *"Risālah al-Hijāb*" mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan akhlak. Adapun di antara akhlak yang disyariatkan ialah rasa malu, sedangkan di antara jalannya adalah dengan berhijab serta menutup wajah karena wajah adalah sumber dari fitnah. Dengan kata lain al-'Usaimīn menyatakan bahwa wajibnya menutup muka atau mengenakan cadar bagi muslimah merupakan manifestasi dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jilbab. Al-'Usaimīn menambahkan, bahwa jika Allah memerintahkan untuk menjulurkan jilbab wanita muslimah sampai ke dada dan kaki-kaki mereka, tentunya menutupkan jilbab ke muka mereka itu lebih penting. Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, *Risālah al-Hijāb* (Riyād: Dār al-Qāsim, 1417 H), 4.

[70] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), xix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka tidak peduli dengan yang namanya kritik terhadap dalil dalam mengamalkan sesuatu yang diyakini. Apa pun yang tersebut dalam sebuah teks, itulah yang musti dilakukan dan dijalankan tanpa ragu dan tanya. Sehingga terkesan golongan ini sangat ketat dan ekslusif dalam menjalankan *sharī'ah* Islam.[71]

Peneliti berpendapat bahwa, dengan melihat situasi masa itu (ketika al-Maududi hidup) bahkan masa sekarang, betapa banyak kebenaran ucapan dari al-Maududi yang sangat menentang budaya ketelanjangan Barat yang sudah mulai ditiru dan *digugu* oleh para remaja Islam. Dimana-mana di seluruh negeri muslim telah mulai teracuni oleh budaya setengah telanjang – untuk tidak menyebutnya telanjang – ini.

Kecenderungan yang berkembang ini, di negeri muslim yang masih agak kuat Islamnya pun mengalami pergeseran perspektif dalam mengamalkan tradisi busana muslim. Sekarang pun marak bermunculan busana muslim kontemporer yang tetap dengan mengenakan jilbab, akan tetapi dengan modifikasi sedemikian rupa sehingga para muslimah ini tetap tampil lebih menawan sebagai akibat langsung dari akulturasi dua budaya. Sehingga berkembang istilah di kalangan kaum muslim dengan istilah jilbab

[71] Pendapat al-Maududi Jilbab adalah baju kurung besar yang dipakai oleh wanita sebagai pakaian luar yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dari wanita tersebut, sehingga tertutup auratnya. Berdasarkan penafsirannya terhadap ayat 59 surat al-Ahzab yang berbicara mengenai jilbab. *Jalabib*, merupakan kata jamak dari jilbab yang mengandung pengertian pakaian yang besar, khimar atau rida'. Al-Maududi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan khusus tentang wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Dan dari ayat ini juga dapat dipahamai bahwa wanita ketika keluar rumah diharuskan mengenakan pakaian yang tertutup rapat seperti dengan menggunakan *khimar* atau *niqab*, yang merupakan penanda bahwa mereka adalah wanita yang mulia dan agar mereka tidak diganggu oleh orang jahat. Sayyid Vali Reza Nasr, "al-Maududi dan Jama'ah Islami: Asal-usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam" dalam Ali Rahmena (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Illyas Hasan, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1994), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gaul, jilbab artis dan lainnya. Fenomena ini muncul seiring dengan berkembangnya fesyen yang terlalu menonjolkan keterbukaan dan keketatan busana. Busana muslim pun tak luput kena imbas dari mode fasion ini. Sehingga sekarang banyak kita jumpai para remaja putri muslim yang mengenakan busana semacam ini. Jilbab dengan baju ketat nan melekat dan kadang kala memperlihatkan pusar. Berdasarkan perspektif inilah, pendapat al-Maududi mendapat pembenaran secara real dan nyata.[72]

Dalam pemikiran al-Maududi dapat disimpulkan bahwa ada dua ruang yang harus digunakan ketika membahas tentang kewajiban pengenaan jilbab. Pertama, ruang pribadi/ privasi dan yang kedua, ruang publik. Cara pengenaan jilbab pada dua ruang ini tentu saja memiliki perbedaan.

Dalam ruang pribadi dalam hal ini adalah rumah maka wanita dianjurkan mengenakan jilbab dan juga diperbolehkan mengenakan perhiasannya. Hal ini dimaksudkan untuk melayani suami saja. Namun, hal ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain termasuk karib kerabat yang telah dikenal sekalipun. Yang boleh terlihat adalah muka dan tangan saja. Ini berkaitan erat dengan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya fitnah. Hal ini sejalan dengan kaidah *sadu lizzaria'ah.* Sehingga, apabila hendak masuk rumah seseorang dianjurkan untuk minta izin terlebih dahulu, agar terhindar dari melihat dari keadaan yang mestinya tidak boleh dilihat. Hal ini

[72] Jika yang dimaksud jilbab sebagai penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam *code Bilalama* (3000 SM) kemudian berlanjut dalam *code Hamurabi* (2000 SM) dan *code Asyiria* (1500 SM). Pada waktu ada debat tentang jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Asyiria ada larangan berjilbab bagi wanita tuna susila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran. Muhammad, *Fiqh Perempuan,* xix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berkaitan erat dengan perintah untuk menahan pandangan dari hal yang tidak baik.[73]

Sedangkan pada ruang publik di mana orang bertemu dan berjumpa, maka wanita menurut al-Maududi harus menutup seluruh tubuhnya termasuk muka dan telapak tangan dari pandangan orang-orang yang tidak baik dan menunjukkan bahwa dia adalah wanita terhormat. Argumentasi yang diajukan oleh al-Maududi adalah bahwa bahwa fitnah timbul mulai dari pandangan mata. Mata adalah pintu gerbang menuju pintu kejahatan, karena dengan perantara mata orang bisa tahu bahwa wanita ini seksi dan menawan sehingga muncul keinginan yang negatif dalam dirinya.[74]

Secara umum seorang wanita diketahui cantik dan menawannya adalah dari wajah dan wanita dikatakan seksi apabila mempunyai tubuh yang aduhai. Oleh karena itu, ketika keluar dari wilayah privat, wajah ini harus ditutup dari pandangan orang lain terutama non mahram dan begitu juga dengan tubuhnya harus dibungkus dengan pakaian yang tertutup dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Sebab dikhawatirkan, akan mendatangkan fitnah bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Dengan begitu wanita muslimah akan tetap terjaga kehormatannya dan harga dirinya.[75]

Dari pendapat al-Maududi ini, dapat dilihat bahwa pendapat al-Maududi di samping sangat tekstual dan normatif juga sangat *women oriented*. Kesan yang didapat adalah bahwa wanita sangat tabu berada dalam ruang publik tanpa mengenakan pakaian dengan kriteria yang sangat ketat. Wanita

[73] Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 269
[74] Ibid, 270.
[75] Ibid, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya adalah aurat, sehingga apapun yang ada pada tubuhnya harus ditutupi dengan jilbab. Hal ini mengindikasikan bahwa yang harus menjaga agar para laki-laki tidak terjebak melakukan dosa adalah kaum wanita.[76]

Dalam pandangan al-Asymawi, tampak jelas sekali bahwa ia sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa jilbab adalah kewajiban agama yang bersifat tetap dan kontinyu. Menurutnya, penafsiran ayat tentang jilbab ini masih menjadi perdebatan (*ikhtilāf*) dan silang pendapat oleh para ahli fikih *(ra'yu al-baṣar*) atau bukan hukum agama yang jelas, tepat, dan pasti. Ada tiga ayat al-Qur'an yang ditafsirkan sebagai perintah penggunaan jilbab atas perempuan, serta dua hadis Nabi yang dijadikan landasannya.

Pertama, ayat hijab (kewajiban hijab), meskipun ayat tersebut ditujukan untuk istri-istri Nabi, ayat tersebut tetap berlaku bagi perempuan mukminah lainnya karena mengandung perintah kemuliaan akhlak, yang tentu tidak berlaku pengkhususan. Bagi yang menuntut peniadaan hijab, ayat tersebut tidak bersinggungan sama sekali dengan tradisi model penutup rambut bagi perempuan mukminah. Penamaan penutup kepala dengan hijab dan melandaskannya pada ayat tersebut merupakan tindakan salah kaprah karena hijab secara bahasa adalah *al-satīr* (penutup tertentu/sekat), bukan jilbab atau penutup kepala.[77]

---

[76] Hal Ini merupakan ciri dari pandangan dan pendapat yang sangat berorientasi patriarkhi *(men orentied)*. Padahal dalam al-Qur'an sebagai sumber utama normatif Islam, dikatakan bahwa wanita dan laki-laki sama harus menjaga padangan dan kemaluan dari hal yang mengandung dosa. Artinya, laki-laki dan wanita harus memiliki kewajiban yang sama. Jangan hanya wanitanya disuruh memakai jilbab sedangkan para lelaki tetap bebas jelalatan memandangi hal yang seharusnya tidak boleh dipandang secara berlebihan.

[77] Muhammad Sa'id, *Kritik Atas Jilbab*, Terj. Novriantoni Kahar dan Opie Tj, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ayat *khimar*, QS. An-Nūr (24): 31[78], yakni anjuran untuk menjumbaikan kerudung ke dada sebagai koreksi atas tradisi perempuan yang memperlihatkan dadanya. Bagi yang mendukung kewajiban berjilbab, ayat al-Qur'an tersebut memerintah untuk bertutup dan telapak tangan. Bagi yang mendukung peniadaan kewajiban berjilbab, ayat ini meluruskan tradisi berbusana pada zaman itu dengan penekanan pada penutup dada dan agar tidak memperlihatkannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan penutup kepala.[79]

Ketiga, ayat *jalabib*, QS 33:59[80], yakni perintah memanjangkan pakaian perempuan untuk membedakan perempuan merdeka dan budak agar tidak digoda oleh laki-laki. Bagi yang mendukung kewajiban berjilbab, ayat tersebut menyuruh seluruh perempuan mukminah-budak atau bukan-untuk menutup organ tubuh dan bertindak sopan. Bagi yang tidak mendukung,

---

[78] وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. Annur :31).

[79] Sa'id, *Kritik Atas Jilbab*, 41.

[80] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab: 59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang tetap dari ayat tersebut adalah kesopanan dan tidak berlaku pamer yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perintah berjilbab.[81]

Dari keterangan di atas bahwa al-Asymawi secara tersirat juga menganjurkan pengenaan jilbab sebagai item *fashion* muslimah sebagai bagian dari busana yang sopan. Al-'Asymawi sama sekali tidak menyatakan bahwa jilbab tidak boleh dipakai karena ia adalah bagian dari masa lalu yang usang. Ia memang secara tegas menyatakan konsep jilbab adalah bukan dari budaya Islam, melainkan ia merupakan warisan dari masa pra Islam yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah Arab. Tradisi ini, sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang turunnya ayat ini merupakan ralat terhadap budaya berjilbab yang terjadi masa itu.[82]

Ketika ayat ini diturunkan yaitu ayat jilbab, mayoritas perempuan mengenakan jilbab dengan cara menjumbaikan kerudungnya ke arah punggung sehingga leher dan sebagian bagian dari dada perempuan itu terlihat. Lalu ayat ini turun agar para wanita memprioritaskan jumbaian kerudungnya ke arah dada sebagai koreksi terhadap tradisi yang ada ini. Makanya, al-'Asymawi mengatakan bahwa jilbab bukanlah merupakan tradisi Islam secara *genuin*, namun jilbab merupakan budaya yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah Arab.[83]

---

[81] Sa'id, *Kritik Atas Jilbab*, 42.

[82] Busana yang menyerupai jilbab yang dikenakan gadis-gadis dan perempuan di bebarapa negara non-muslim, oleh kelompok tersebut hanya dianggap sebagai slogan politik belaka, bukan kewajiban agama. Lalu apakah hakikat jilbab, apa yang dimakud dengan jilbab, dan landasan keagamaan apa yang digunakan oleh mereka yang menganggapnya sebagai kewajiban agama, dan mengapa sebagian menganggapnya sebagai hanya slogan politik dan bukan kewajiban agama. Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 3-6.

[83] Dalam sejarah Islam sendiri juga pernah diceritakan bahwa jilbab bukan hanya dipakai oleh perempuan, tapi juga lelaki. Bahkan Rasulullah Saw pernah memakai jilbab. Hal ini seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, al-'Asymawi sama sekali tidak mengatakan bahwa jilbab tidak boleh dikenakan oleh wanita muslimah tetapi bukan sebagai yang wajib dalam menutup aurat.[84] Bahkan, peneliti berasumsi bahwa sebagai seorang hakim agung, tidak mungkin ia akan berpendapat bahwa wanita boleh mempertontonkan auratnya ke sembarang orang dengan tidak mengenakan jilbab dan *khimar*. Karena, sebagai seorang ulama tentunya ia sangat mengetahui betapa sangat tidak terpujinya tindakan tersebut.

Namun, sisi yang disorot oleh al-'Asymawi adalah dari segi historis dari keberadaan jilbab tersebut. Peneliti berpendapat bahwa pendapat al-'Asymawi ini merupakan respon terhadap pendapat yang mengharuskan jilbab dengan segala karakteristiknya yang menurut al-'Asymawi sudah tidak tepat dengan kondisi konteks sekarang. Sehingga muncul pendapatnya bahwa hal seperti itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai *Sharī'ah* yang kemudian memunculkan kontrofersi di kalangan ulama ini.

Peneliti setuju dengan pendapat al-'Asymawi yang mengatakan bahwa inti dari jilbab adalah identitas kemuslimahan yang bercorak pada kesederhanaan dan kepantasan dalam berbusana tanpa perlu menentukan model jilbab yang akan dipergunakan. Pilihan terhadap model diserahkan sepenuhnya kepada kaum wanita. Akan tetapi pengenaan jilbab tersebut tetap

---

dikemukan Fadwa El Guindi dari temuan penelitian lapangannya tentang gerakan Islam di Mesir tahun 1970-an. Temuan menarik itu berasal dari data etnografis, historis, dan lintas kultural yang ditulis dalam Veil: Modesty, Privacy, and Resistence. Teksnya diambil dari Sahih Bukhari, sebagai kumpulan hadis Nabi termasyhur yang menyebutkan bahwa pada suatu waktu Nabi mendatangi rumah Abu Bakar dengan menggunakan qina' (menutup muka, mutaqannián). Temuan lainnya, sejumlah lelaki Arab pra-Islam yang dikenal dengan zu khimar. Lelaki itu adalah al-Aswad al-Ánsi dan Áuf ibn Rabi' ibn zi al-Ramahayn. Dikenal sebagai zu khimar, karena ia bertempur sambil mengenakan jilbab istrinya dan selalu menang. Fadwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan,* Terj. Mujiburrahman (Jakarta: Serambi,2003), 112-113.

[84] Sa'id, *Kritik Atas Jilbab,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus tetap mengacu pada kaidah–kaidah berbusana yang tidak mempertontonkan aurat seorang perempuan. Apabila hal ini telah dipenuhi, maka ciri-ciri busana yang baik dapat dikatakan sudah memenuhi syarat untuk menutup aurat.

Model yang digunakan adalah pengenaan jilbab dalam pengertian baju yang panjang dan tidak transparan yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk dari tubuh wanita yang dikombinasikan dengan pengenaan jilbab yang menjuntai ke dada. Dengan demikian, ciri dari busana muslimah yang diinginkan oleh al-Maududi dan al-'Asymawi terpenuhi. Seharusnya seperti demikian seorang muslimah berbusana dalam kesehariannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MANIFESTASI *FASHION* DALAM BUDAYA DAN *SHARĪ'AH* ISLAM

A. Afirmasi *Fashion* Sebagai Budaya Islam

Bagi sebagian umat Islam, *Ad-dīn al-Islam* tidak hanya terdiri dari "agama" atau "religi" saja. Ia juga merupakan kumpulan doktrin yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. *Ad-din* yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah (hadis) disempurnakan dengan *ijtihad* (penafsiran keagamaan). Namun Islam sebagai agama wahyu dan agama samawi memiliki ruang lingkup agama dan kebudayaan sekaligus. Islam selain mengatur segi-segi ritual keagamaan juga mengandung ajaran-ajaran yang dapat dijadikan asas kebudayaan.[1] Dalam Islam kebudayaan memiliki kecenderungan kepada kandungan makna pada kata-kata atau istilah yang sejenis, seperti: *millah, ummāh, thaqāfah, tamaddun, ḥaḍārah* dan *adab*.

Sebagai agama yang sangat lengkap dalam mengatur kehidupan manusia, maka *fashion* menjadi hal yang tidak bisa dilewatkan oleh agama Islam dalam pembahasannya, baik secara budaya maupun yang bersifat doktrin agama, terkait simbolisasi ketaatan terhadap perintah agama.

[1] Mohammad Natsir dalam tulisan-tulisannya pada akhir tahun 1930-an telah menjelaskan berbagai asas kebudayaan Islam yang pada intinya merupakan ajaran ang mengandung roh *intiqat* atau "kekatan menyiasat" dan menyelidiki kebenaran yang ditanamkan oleh Islam kepada para pemeluknya. Hasil berpikir umat Islam ini dalam sejarah telah memperlihatkan ke muka bumi, bagaimana umat Islam telah mempunyai persediaan untuk menerima multi-budaya dari bangsa-bangsa terdahulu: Yunani, Romawi, Persia, India, dan lainnya. Bagi Natsir agama datang, membangunkan, membangkitkan, serta menggemarkan akal berpikir, agar manusia memakainya dengan sebaik-baiknya sebagai suatu nikmat Allah. Namun ia juga mengingatkan fungsi agama dalam mengendalikan atau membatasi akal. Agama datang mengalirkan akal mengikuti aliran yang benar, jangan melantur ke arah yang salah. Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia., 1974), 11; lihat juga M. Natsir, "Djedjak Islam dalam Kebudayaan" dimuat di *Panji Islam* (Medan: t.p, 1937), 20-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri-ciri kebudayaan Islam adalah berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam dengan dua sumbernya yaitu al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian segala kegiatan atau hasil budaya wajib merujuk kepada ajaran agama. Ciri lain kebudayaan Islam adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dunia (materi) dan akhirat (*ukhrawy*).

Selain itu, ciri lain kebudayaan Islam adalah meletakkan tiga hal sebagai dasar, yaitu: akidah, akhlak, dan ilmu. Akidah sebagai kepercayaan sepenuhnya kepada Keesaan Allah. Ciri ini sangat penting dalam kebudayaan Islam karena ia melahirkan masyarakat yang tidak hanya menekankan kepada aspek kebendaan saja, tetapi juga menekankan aspek rohani, menyeimbangkan kepentingan kedua-duanya. Akidah yang sama ini menjadi dasar dalam hubungan antara semua muslim dunia, sebagai satu saudara. Akhlak dan ilmu menjadi penting juga dalam kebudayaan Islam.

Demikian halnya dengan *fashion* sebagai salah satu produk dari kebudayaan Islam, bukan hanya dapat dilihat dari aspek kebendaannya saja, tetapi memiliki aspek rohaninya pula. *Fashion* merupakan komunikasi non-verbal dari diri seorang muslim sebagai bentuk ketaatannya kepada ajaran agama Islam. *Fashion* bisa menjadi etalase kecil tentang diri seorang muslim bagi orang lain dan Allah. Gaya berpakaian atau *fashion* merupakan sebuah bahan penilaian awal seseorang terhadap kualitas dan penghormatan orang lain terhadap dirinya.

Di samping itu *fashion* juga menjadi cara untuk mengekspresikan diri seseorang, baik itu berupa ketaatannya terhadap perintah agama atau sebagai bentuk ekspresi diri untuk menghormati dan dihormati oleh orang lain. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tujuan dari *sharī'ah* adalah menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, menjamin keperluan hidup, membuat berbagai kebaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. [2]

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya banyak sekali tentang pandangan para ulama atau tokoh Islam yang mempersoalkan batasan-batasan seorang muslim dalam *fashion*. Meskipun demikian para ulama dan tokoh tersebut tidak sepakat perihal batasan-batasan aurat yang harus ditutupi dalam *fashion*, akan tetapi mereka sepakat bahwa *fashion* memiliki fungsi utama sebagai hijab (penutup) aurat yang dimiliki oleh seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Terlepas *fashion* dipandang sebagai salah satu perintah Allah dalam agama –melalui al-Qur'an dan hadis-, *fashion* dalam agama Islam merupakan kebutuhan manusiawi yang tidak bisa dihindari oleh umat Islam dimana pun.

Jadi dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek fashion yang dapat menjadi budaya Islam adalah fashion yang memenuhi dimensi keseimbangan antara hal-hal yang bersifat ukhrawi dan duniawi, hal ini karena fashion dalam agama Islam selain sebagai ekspresi keindahan dan identitas budaya umat muslim, ia juga merupakan manifestasi ketaatan perintah agama Islam yang tertera dalam al-Qur'an dan Al-Hadis, yang tujuan secara *Sharī'ah*nya sebagai penjaga kehormatan seorang muslim dihadapan manusia dan Allah.

[2] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda,* (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Afirmasi *Fashion* Sebagai *Sharī'ah* Islam

Sharī'ah Islam secara historis merupakan produk budaya yang dihasilkan oleh ajaran agama Islam.[3] Oleh karena itu, *fashion* dalam Islam dapat diartikan sebagai salah satu *sharī'ah* Islam yang tidak bisa ditolak keberadaannya oleh umat Islam dan sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk diabaikan urgensinya. Apalagi dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial budaya yang sangat cepat seperti saat ini. *Fashion* menjadi lebih mendesak keberadaannya sebagai salah satu identitas diri seorang muslim untuk tetap eksis dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam dapat dilihat dalam dua sudut pandang yaitu yang pertama *fashion* dilihat melalui kajian teks, berdasarkan tafsiran ulama yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Yang kedua *fashion* sebagai *sharī'ah* dilihat dari sudut pandang historisitas.

Pertama *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam dipandang dari kajian teks, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ameenah *sharī'ah* merupakan wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, maka *fashion* dalam Islam merupakan salah satu ketetapan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. al-A'rāf (7): 26:

[3] Abu Ameenah menambahkan tiga perbedaan lain antara *shari'ah* dan fiqh, yaitu: Pertama, *Shari'ah* merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah, sementara fiqh adalah hukum yang disimpulkan dari *shari'ah* yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum *shari'ah*. Kedua, *shari'ah* adalah pasti dan tidak berubah, sementara fiqh berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan. Ketiga, hukum *shari'ah* sebagian besar bersifat umum; meletakkan prinsip-prinsip dasar, sebaliknya hukum fiqh cenderung spesifik; menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar *shari'ah* bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Akan tetapi, walaupun sesungguhnya makna *shari'ah* dan fiqh memiliki perbedaan, namun kemudian diterjemahkan secara longgar sebagai 'hukum Islam'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

> Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *sharī'ah* yang diturunkan Allah kepada manusia sejatinya adalah menutupi aurat, dan benda-benda yang melekat pada tubuh -baik perhiasan dan hal-hal yang lain- untuk ditampilkan di depan umum.

Terhadap konsepsi Islam dalam masalah aurat, ditemukan sejumlah *nash Sharī'ah* yang menekankan dan memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk menutup aurat. Di antara ayat tersebut terdapat dalam Q.S. an-Nūr (24): 31 sebagaimana berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat tersebut di atas sangat tegas melarang memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Ayat di atas mempergunakan kata زينة yang oleh terjemahan versi Indonesia diartikan sebagai perhiasan. Menurut Ibnu Faris, akar kata *za, ya* dan *nun* mengandung pengertian segala sesuatu yang indah dan dianggap indah untuk dipandang. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka yang dimaksud dengan زينة dalam hal ini jika dihubungkan dengan perempuan adalah sesuatu yang indah dipandang mata. Sementara itu, dalam fitrah manusia, laki-laki senantiasa memiliki daya tarik dan memandang indah bagian-bagian tertentu dari perempuan,seperti lekuk tubuh bagian tertentu dan lain sebagainya.[4]

Al-Maududi pendapatnya *fashion* dalam Islam merupakan *Sharī'ah* yang telah tetap dan terang hukumnya. Melihat kondisi sosial budaya saat ini sangat membutuhkan semacam peredam terhadap pengaruh budaya yang cenderung merusak dan menghancurkan moral dan spritual kaum muslimin umumnya dan kaum muda muslim khususnya.[5] Arus globalisasi yang sangat kuat menyebabkan

---

[4] Umat Islam dilarang untuk bersolek dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan Jahiliah. Karena perempuan-perempuan Jahiliah tidak memperhatikan batas-batas aurat yang harus ditutupi. Bahkan dalam sejarah dijelaskan perempuan dalam bertawaf tidak menggunakan pakaian. Muhammad Baltajiy, *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy* (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000), 289.

[5] Kecenderungan yang berkembang ini, di negeri muslim yang masih kuat Islamnya pun mengalami pergeseran perspektif dalam mengamalkan tradisi busana muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Mesir, Qatar bahkan Arab Saudi. Maka, sekarang marak muncul busana muslim kontemporer yang tetap dengan mengenakan jilbab, akan tetapi dengan modifikasi sedemikian rupa sehingga para muslimah ini tetap tampil lebih menawan sebagai akibat langsung dari akulturasi dua budaya meski modifikasi tersebut banyak yang masih mengindahkan *shari'ah* Islam meskipun terkadang melampaui ketetapan *shari'ah* yang ada.[5] Sehingga berkembang istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percampuran dua budaya yang berinteraksi, mengakibatkan adanya pergeseran terhadap nilai-nilai yang telah ada di masyarakat.[6] Hal tersebut tidak dapat ditolak dan diabaikan oleh umat Islam asalkan interaksi dua budaya *fashion* yang terjadi bukan difusi tetapi akulturasi. Perhatikan gambar dibawah ini:

Gambar. 4.1 akulturasi busana muslimah dari berbagai negara

Fashion muslimah di atas merupakan akulturasi dari dua kebudayaan yang berbeda dengan menggunakan prinsip-prinsip *shar'i* yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini merupakan implementasi pemahaman *sharī'ah* yang dikemukakan oleh Abu Ameenah dan Al-Albani mengenai syarat-syarat berpakaian atau *fashion* muslimah adalah:

1. Berpakaian atau *fashion* yang meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan).
2. Berpakaian atau *fashion* (jilbab) yang tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan.

---

di kalangan kaum muslim dengan istilah jilbab gaul, jilbab artis dan lainnya. Berdasarkan perspektif inilah, pendapat al-Maududi mendapat pembenaran secara real dan nyata.

[6] Tahri al-Haddad, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat,* Terj. Abid Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berpakaian atau *fashion* rangkap dan tidak tipis.
4. Lebar dan tidak sempit, sehingga tampak bagian dari bentuk tubuh.
5. Tidak berbau wangi-wangian dan tidak tipis.
6. Tidak menyerupai berpakaian atau *fashion* laki-laki.
7. Tidak menyerupai berpakaian atau *fashion* wanita-wanita kafir.
8. Tidak merupakan pakaian yang menyolok mata atau aneh dan menarik perhatian.[7]

Kajian teks selanjutnya adalah dalam QS. an-Nūr (24): 31 "*wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha...*". Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumhur *fuqaha'*, diantaranya mazhab-mazhab Maliki, Syafi'i, Ibn Hazm, Syi'ah Zaidiah, yang masyhur dari Hambali dan salah satu riwayat dari mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiah yang diriwayatkan dari tingkatan *tābi'īn* seperti Ata' dan Hasan Basri dan tingkatan sahabat seperti 'Ali ibn Abi Talib, A'isyah dan Ibn Abbas berpendapat bahwa: "Hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat wanita."
2. Sufyan as-Sauri, Mazin dan salah satu kalangan dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa, muka dan kedua talapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi kaum wanita. Bukan perbedaan pendapat yang hendak kita cari dari teks ini, tetapi ada benang merah bahwa batas-batas aurat yang boleh diperlihatkan yaitu sama-sama bertujuan untuk menghindari fitnah. Hal

[7] Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah.* Terj. (Yogyakarta: Media Hidayat, 2002), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini *fashion* berarti digunakan sebagai pelindung diri baik secara jasmani maupun rohani.

Maksud *sharī'ah* dalam ber-*fashion* di atas secara logis, jika memperlihatkan bagian-bagian sensitif kepada orang lain saja dilarang, maka tentu sama hukum membuka dan dipandang mata dan didemostrasikan di depan khalayak umum. Penghujung ayat, Allah melarang perempuan menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang disembunyikannya tampak bagi orang lain. Jika hentakan kaki yang bertujuan untuk mendemostrasikan perhiasan yang tersembunyi maka hal itu dilarang.

Demikian pula dalam ayat Q.S. an-Nūr (24): 31: tersebut, Allah memerintahkan untuk mengulurkan pakaian dan menutupi dadanya. Istilah *juyūb* dalam ayat tersebut merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *jaib* yang berarti belahan pakaian di bagian dada. Ayat Q.S. an-Nūr (24): 31 ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh sama sekali membuka sedikitpun dari bagian dada di depan orang yang bukan muhrim. Hal tersebut disinggung oleh Allah secara jelas, karena ia mengetahui bahwa bagian tersebut sangat sensitif dan dapat mengundang fitnah yang sangat besar.[8]

Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengancam dan mengecam dengan keras perempuan yang suka mempertontonkan bagian-bagian sensitifnya.

[8] Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat merupakan trend, ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan, tubuh wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi. Nasaruddin umar, *Teologi Menstrual: antara Mitologi dan Kitab Suci* dalam Farzaneh Milani, *Veils and Word: the Emerging Voices of Iranian Women Writer* dalam Alfathri Adlin, *Menggeledah Hasrat Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, Cet-I, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Abu Hurairah ra. berkata : telah bersabda Rasulullah saw: ada dua golongan ahli neraka yang disiksanya belum pernah saya lihat sebelumnya, 1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (yakni penguasa yang dzalim), 2) perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang selalu berbuat maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mareka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan yang amat panjang.[9]

Hadis di atas seolah memprediksikan kondisi sekarang, sejumlah perempuan mengklaim diri berpakaian, tetapi pada hakikatnya telanjang. Hal tersebut karena pakaian yang dikenakannya tidak menutup bagian yang semestinya ditutup, atau mungkin menutup semua bagian yang dianggap harus ditutup, tetapi pakaian yang dipakainya sangat tipis, sehingga tidak mencerminkan sebuah pakaian yang dibenarkan dalam Islam.[10]

Dalam pemikiran al-Maududi tentang ruang boleh dan tidaknya wanita dalam memperlihatkan bagian-bagian sensitifnya, dia membaginya menjadi dua. Pertama, ruang pribadi atau privasi dan yang kedua, ruang publik. Cara pengenaan jilbab pada dua ruang ini tentu saja memiliki perbedaan.

---

[9] Al-Nawawiy, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid IX (Cet. III; al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1998), 204.

[10] Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah fenomena *jilboobs*. *Jilboobs* merupakan pakaian-pakaian ketat yang digunakan oleh wanita muslimah sehingga menimbulkan syahwat dan mereka tidak segan untuk mempublikasikan di hadapan orang banyak, serta memuji-mujinya. Tentu saja hal ini sangat melecehkan dan merupakan sebuah tamparan keras bagi agama Islam. Fenomena tren *jilboobs* kini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan, karena tidak sedikit orang yang menggunakan jilbab jenis ini. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa jilbab jenis ini lebih menarik, trendy, dan memiliki gaya *fashion* terbaru dalam berjilbab tetapi telah keluar dar shari'ah Islam. Yulistyo Pratomo dengan judul *"Istilah Jilboobs Penghinaan Bagi Perempuan Berjilbab"* pada tanggal 7 Agustus 2014 dalam *Merdeka.com*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 11.02 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang pribadi dalam hal ini adalah rumah maka wanita dianjurkan mengenakan jilbab dan juga diperbolehkan mengenakan perhiasannya.[11] Hal ini dimaksudkan untuk melayani suami saja. Namun, hal ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain termasuk karib kerabat yang telah dikenal sekalipun. Bagian tubuh yang boleh terlihat adalah muka dan tangan saja. Ini berkaitan erat dengan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya fitnah. Hal ini sejalan dengan kaidah *sadu lizzaria'ah.* Sehingga, apabila hendak masuk rumah seseorang dianjurkan untuk minta izin terlebih dahulu, agar terhindar dari melihat dari keadaan yang mestinya tidak boleh dilihat. Hal ini juga berkaitan erat dengan suruhan untuk menahan pandangan dari hal yang tidak baik.[12]

Sedangkan pada ruang publik di mana orang bertemu dan berjumpa, maka wanita menurut al-Maududi harus menutup seluruh tubuhnya termasuk muka dan telapak tangan dari pandangan orang-orang yang tidak baik dan menunjukkan bahwa dia adalah wanita terhormat. Argumentasi yang diajukan oleh al-Maududi adalah bahwa fitnah timbul mulai dari pandangan mata. Mata adalah pintu gerbang menuju pintu kejahatan, karena dengan perantara mata orang bisa tahu bahwa wanita ini seksi dan menawan sehingga muncul keinginan yang negatif dalam dirinya.[13]

---

[11] Jika yang dimaksud jilbab sebagai penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam *code Bilalama* (3000 SM) kemudian berlanjut dalam *code Hamurabi* (2000 SM) dan *code Asyiria* (1500 SM). Pada waktu ada debat tentang jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Asyiria ada larangan berjilbab bagi wanita tuna susila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran. Muhammad, *Fiqh Perempuan,* xix.

[12] Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 269

[13] Ibid, 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum seorang wanita diketahui cantik dan menawannya adalah dari wajah dan wanita dikatakan seksi apabila mempunyai tubuh yang aduhai. Oleh karena itu, ketika keluar dari wilayah privat, wajah ini harus ditutup dari pandangan orang lain terutama non mahram dan begitu juga dengan tubuhnya harus dibungkus dengan pakaian yang tertutup dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Sebab dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Dengan begitu wanita muslimah akan tetap terjaga kehormatan dan harga dirinya.[14]

Dari pendapat al-Maududi ini, dapat dilihat bahwa pendapat al-Maududi tentang *fashion* sebagai *sharī'ah* Islam di samping sangat tekstual dan normatif juga sangat *women oriented*. Kesan yang didapat adalah bahwa wanita sangat tabu berada dalam ruang publik tanpa mengenakan pakaian dengan kriteria yang telah disebut di atas. Wanita seluruhnya adalah aurat, sehingga apapun yang ada pada tubuhnya harus ditutupi dengan jilbab atau dengan pakaian yang longgar. Hal ini mengindikasikan bahwa yang harus menjaga agar para laki-laki tidak terjebak melakukan dosa adalah kaum wanita.[15] Hal ini artinya implikasi hukum *sharī'ah* pada *fashion* secara tekstual bahwa *fashion* memiliki ketetapan hukum wajib asal tidak melampaui batas, dan wajib menyembunyikan bagian-bagian tubuh yang sensitif serta perhiasan-perhiasan yang tidak seharusnya diperlihatkan di ruang publik.

[14] Ibid, 271.

[15] Hal Ini merupakan ciri dari pandangan dan pendapat yang sangat berorientasi patriarkhi *(men orentied)*. Padahal dalam al-Qur'an sebagai sumber utama normatif Islam, dikatakan bahwa wanita dan laki-laki sama harus menjaga padangan dan kemaluan dari hal yang mengandung dosa. Artinya, laki-laki dan wanita harus memiliki kewajiban yang sama. Jangan hanya wanitanya disuruh memakai jilbab sedangkan para lelaki tetap bebas jelalatan memandangi hal yang seharusnya tidak boleh dipandang secara berlebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fashion sebagai bagian *sharī'ah* Islam dalam pandangan yang kedua adalah dari sudut pandang historisitas. Secara historis *fashion* sebagai *sharī'ah* telah mengatur umat Islam dalam berpakaian dan berias. Meskipun karena konteks turunnya Islam di Arab tentu yang menjadi standar *sharī'ah* adalah norma-norma kepantasan yang berkembang di Arab ketika zaman Nabi Muhammad. Namun demikian implementasi *fashion* memang mengalami perubahan yang cukup dinamis sesuai dengan *sharī'ah* tersebut bersentuhan dengan budaya dan norma-norma di suatu daerah yang menerima Islam sebagai agama baru mereka. Dalam melihat *fashion* sebagai *sharī'ah* dalam perspektif historisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara akulturasi budaya dan *fashion Sharī'ah* secara politis.

Historisitas *sharī'ah fashion* secara akulturasi budaya merupakan cara pandang melihat perkembangan *sharī'ah fashion* yang dipahami oleh umat Islam dari zaman ke zaman. Perhatikan gambar dibawah ini:

Gambar 4.2 Busana Muslim pada zaman dahulu ketika pada masa kekhalifahan Dinasti Ustmaniyah di Turki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa *fashion sharī'ah* Islam dapat bersentuhan secara akulturatif dengan berbagai budaya. Maksudnya, di mana suatu *fashion sharī'ah* Islam yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari kebudayaan asing yang datang dan sedemikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam penafsiran *fashion sharī'ah* Islam tanpa kehilangan kepribadian dari kebudayaannya *fashion sharī'ah* Islam itu sendiri.[16]

Integrasi secara akulturasi ini sendiri berlangsung secara sinkronik, atau saling menyesuaikan antara budaya yang satu dengan yang lain, berlangsung secara lambat dan damai.[17] Budaya *fashion sharī'ah* Islam yang terbentuk dari hasil akulturasi biasanya menonjolkan keharmonisan dan keselarasan dalam penciptaannya maupun perkembangannya. Hal ini disebabkan proses akulturasi sendiri merupakan jalan tengah dari kedatangan budaya asing yang masuk ke suatu wilayah yang telah memiliki budaya tersendiri.

Dalam perkembangannya, model *fashion Sharī'ah* Islam wanita muslim baik di Indonesia, malaysia dan negara-negara muslim mengalami perubahan beriringan dengan munculnya komunitas jilbab yang membawa identitas Islam. Jilbab dan item *fashion* yang lain menjadi pakaian yang dapat disesuaikan dengan perkembangan *fashion* yang terkadang dalam penciptaannya luput dari aspek *Sharī'ah*. Barnard menyatakan bahwa *fashion* merupakan fenomena kultural yang digunakan kelompok untuk mengkonstruksi dan mengkomunikasikan identitasnya. Perhatikan gambar di bawah ini:

[16]Fred Wibowo, *Kebudayaan Menggugat* (Yogyakarta; Pinus, 2007), 216.

[17] Claude Levi Strauss, *Antropologi Struktural*, Terj. Ninik Rochani Sjams (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2009), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3 Perpaduan busana khas korea dengan hijab

Gambar 4.4 Busana Muslim Eropa

Gambar 4.5 Hasil Akulturasi Busana Muslim dengan Kimono (Baju Tradisional Jepang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akulturasi *fashion* di atas meski bersifat memadukan dua kebudayaan yang berbeda sifatnya secara harmonis dan seragam, namun berbeda sekali dengan sinkretisme, difusi, dan asimilasi budaya. Akulturasi *fashion* dalam gambar tersebut bersifat terbuka dan masih menggunakan identitas kebudayaan-kebudayaan yang mengalami akulturasi dan masih bisa dibedakan antara unsur budaya yang satu dengan yang lain. Inti dari *sharī'ah fashion* di atas adalah integrasi yang bersifat akulturatif yang dicari ialah adanya keselarasan (persamaan-persamaan) di antara keduanya bukan perbedaan-perbedaannya. Dari sini dapat dilihat bahwa *sharī'ah* dari *fashion* di atas memiliki implikasi hukum sunnah bahkan mendekati wajib, karena memiliki kecenderungan mencari titik esoteris antara *sharī'ah fashion* yang bersifat teks dalam manifestasi *fashion* yang berbeda dengan yang telah ada terlebih dahulu.

Sharī'ah fashion secara historis bukan hanya berbentuk akulturasi budaya saja, tetapi juga diimplentasikan dan bangun melalui kekuasaan secara politis. Semisal *sharī'ah fashion* yang ada di Afghanistan yang rezim kekuasaannya dipegang oleh Taliban dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sharī'ah Islam di daerah Aceh merupakan hasil perpaduan politik bukan sesuatu yang sudah mapan (*established)* apalagi *by design. Sharī'ah* Islam di aceh merupakan tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Penerapan *sharī'ah* yang dibangun berasal dalam lingkup sistem hukum dan peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional, karena ditinjau dari sosio-kultural masyarakat Aceh yang khas Islam maka tidak bisa dikesampingkan.[18]

Jika dilihat *qanun* yang sudah ditetapkan di Aceh terdapat enam buah *qanun* yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan *sharī'ah* Islam yaitu *qanun* nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan aqidah, ibadah dan syiar Islam. Kedua, *qanun* nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Ketiga, *qanun* nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian). Keempat, *qanun* nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum). Kelima, *qanun* nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Keenam, *qanun* nomor 11 Tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam.Terkait busana khusus perempuan termaktub pada *qanun* nomor 11 Tahun 2002 dan pelaku yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman yang paling ringan. Keringanan tidak memberikan deskripsi yang jelas, sehingga ta'zir bagi pelaku yang tidak berbusana Islami berbeda-beda di setiap daerah Aceh.

Busana yang dikenakan oleh masyarakat yang berada di daerah Aceh yang menjunjung *Sharī'ah* Islam disesuaikan dengan apa yang sudah ditulis dalam teks klasik yaitu Al-Qur'an. Dalam semboyan yang terpampang di pinggir jalan

[18] Daerah Istimewa Aceh mendapat posisi khusus dengan diberikannya keleluasaan dalam menjalankan syari'at di daerahnya yang disahkan UU Nomor 44 Tahun 1999 yang isinya tentang peraturan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Kemudian disahkannya UUNomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini Aceh diberikan peradilan syari'at Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyyah yang kewenangannya ditetapkan dengan qanun. Pada tahun 2004 disahkan UU Nomor 24 tentang kekuasaan kehakiman yang dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan syari'at Islam di Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Kemudian dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, ditetapkan bahwa kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam qanun, di mana kejaksaan akan melimpahkan perkara pidana tersebut ke Mahkamah Syar'iyyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya ditegaskan dengan "busana islami". Busana islami merupakan busana yang digunakan oleh orang Islam, berorientasi menutup aurat.

Batasan aurat menurut *sharī'ah* yaitu sesuai dengan mazhab Imam shafi'i yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan, wajah dan kaki. Sebagaimana firman Allah yang artinya:" *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya"* (QS. An-Nūr [24]: 31). Makna "*kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya*" adalah wajah dan telapak tangan.

Selain busana, memakai jilbab juga merupakan hiasan yang harus digunakan oleh perempuan untuk menutup aurat karena berdasarkan ayat di atas, kepala juga yang harus ditutupi. Jilbab yang harus dikenakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (jilbab) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya…dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."* (QS. An-Nūr [24]: 24). Kesemuanya ini dimaksudkan agar perempuan jangan sampai membangkitkan nafsu seksual kaum pria.

Dari sini dapat simpulkan bahwa *Fashion* secara *Sharī'ah* bukan hanya diterapkan melalui pendekatan tekstual saja tetapi juga telah dapat diterapkan melalui akulturasi budaya dan politik kekuasaan berdasarkan fakta sejarah yang telah ada di sejarah *Sharī'ah Fashion* umat Islam.

C. Dinamika Tarik-menarik *Fashion* dalam Konteks Budaya Populer dan *Sharī'ah*

Islam menganjurkan untuk selalu merawat tubuh, melindungi tubuh dengan cara menutupinya sesuai ajaran agama atau Islami. Menutupi tubuh yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk aurat antara madzhab satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ada yang mengatakan menutupi keseluruhan tubuh maupun keseluruhan tubuh dengan pengecualian yaitu wajah dan telapak tangan, namun pada esensinya menutup tubuh merupakan kebutuhan manusia untuk terlindung dari sengatan matahari, hujan, dingin. Sebenarnya, tanpa aturan yang dijelaskan agama terkait busana manusia sudah sadar akan kebutuhan tubuhnya.

Salah satu budaya *fashion* yang terlepas dari *sharī'ah fashion* adalah budaya populer. Budaya populer ini merupakan jenis budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang banyak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya budaya populer mengacu pada kepercayaan, praktek-praktek dan objek yang menyatu dalam kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini termasuk kepercayaan adat, praktek-praktek, dan objek yang diproduksi dari pusat-pusat komersial dan politik. Budaya populer ini pula cenderung imitatif dengan budaya yang lainnya yang memiliki nilai lebih tinggi, dalam hal ini budaya *sharī'ah*."

Pemakaian busana muslim pada posisi ini bisa dipandang sebagai sebuah bagian dari kebudayaan. Bungin menyatakan agama sebagai suatu jenis sistem sosial tertentu, yang dibuat oleh penganut-penganutnya. Sedangkan pengertian kebudayaan ialah keseluruhan pola kelakuan lahir yakni cara bertindak yang ditiru secara berulang-ulang dan batin yakni cara berpikir yang memungkinkan hubungan sosial antara anggota-anggota suatu masyarakat. Sehingga, intinya agama sebagai suatu sistem sosial di dalam kandungannya merangkum suatu kompleks pola kelakuan lahir dan batin yang ditaati oleh penganutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinamika masyarakat yang berubah sangat cepat berpengaruh dan sangat signifikan terhadap *fashion* umat Islam. *Fashion* tidak lagi sederhana sebagaimana konsep di dalam Al-Qur'an tetapi berkembang mengikuti trend *fashion* di dunia mode sehingga perempuan muslim yang mengenakan hijab pun mampu tampil modis, *fashionable* dan *stylish* sesuai dengan trend yang sedang popular di masyarakat. Kreativitas berbusana muncul yang menghasilkan berbagai gaya hijab dan *fashion shar'i* yang modern.[19]

Busana muslim dalam dunia modern telah menjadi komoditi yang dibeli, dijual, dan dipakai di seluruh dunia tanpa terkecuali oleh negara-negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, sehingga tren-tren *fashion* telah menjadi unsur kebudayaan populer. Keberadaan budaya massa terkait erat dengan komodifikasi di segala bidang kehidupan yaitu suatu proses pengubahan segala objek sehingga menjadi punya nilai tukar. Kapitalisme, menurut Raymond Williams sebagaimana dikutip oleh Piliang, tidak memproduksi komoditi bagi pengguna (*user*) namun lebih ditujukan bagi konsumen (*consumer*).

Terdapat perbedaan pokok antara keduanya. Pengguna adalah mereka yang memang menggunakan suatu objek untuk memenuhi kebutuhan hakiki mereka dan kerapkali kebutuhan yang bersifat sosial. Konsumen berbeda karena lebih mengedepankan konsumsi pribadi terhadap objek menurut pertandaan (*signification*) yaitu sebuah cara dimana satu citraan mental yang disebut penanda,

[19] Pakaian, jika ditinjau dari bentuk komunikasinya merupakan bentuk komunikasi non verbal yang bisa memberi makna bagi pemakainya. Mulai dari makna afiliasi budaya tertentu, status sosial, ekspresi identitas hingga afiliasi politik. Selera berpakaian merupakan bagian dari gaya hidup seseorang yang bisa membentuk citra dan identitas pemakainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini objek konsumsi, dikaitkan dengan satu makna tertentu yang disebut dengan petanda.

Masyarakat muslim kini cenderung berkembang dalam pengaruh budaya populer, budaya komoditas, dan gaya hidup konsumerisme. Masyarakat muslim di era globalisasi arus informasi sangat cepat berpengaruh pada budaya populer. Di dalam pengertian umum budaya populer, merupakan budaya yang disukai oleh banyak orang. Budaya masa kini, budaya orang kebanyakan, budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah wilayah atau kelompok berdasarkan prinsip realitas yang dianut, atau keyakinan yang dipahami, dalam naungan permainan citra. Dalam pengertian yang khusus, budaya populer adalah budaya yang dimiliki oleh orang kebanyakan yang memiliki selera rendah, murahan, vulgar, terstandardisasi, individualisasi semu, pencitraan, gaya hidup, fetisisme.[20]

Ideologi populerisme yang telah menarik simbol keagamaan ke dalam wilayahnya, sebenarnya lebih mengarah pada kuantitas umat islam khususnya Indonesia sebagai Umat terbesar di dunia, yang sangat potensial untuk menjual barang-barang konsumsi yang ditempelkan symbol-simbol spriritualitas keagamaan. Baju muslim yang terseret arus perangkat budaya populer, di mana kesederhanaan yang seharusnya menjadi dasar penampilan kini berubah menjadi ajang pamer, ajang prestise, ajang untuk aktualisasi diri. Fungsi busana muslim sebagai penutup aurat termanipulasi oleh semangat berkreasi dalam mendesain busana untuk kepentingan pasar. Bahkan tak jarang menjadi ajang hedonism, ajang mengitimasi artis idola. Munculnya trend busana muslim ala Ratih

[20] Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks* (Jakarta: Lentera Hati, 1434 H/2013 M), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanggarwati, Arzetti, Syahrini, Asanti atau baju koko ala Ustadz Jefri (alm), membuat kaum muslim berusaha mengikuti gaya tersebut sebagai upaya mengikuti trend yang sedang populer dan mengimitasikan diri dengan artis tersebut.

Fenomena budaya populer ini menimulkan hiperealitas terhadap budaya *fashion* umat Islam, karena fenomena busana muslim populer ini yang melahirkan tren berhijab tetapi menampilkan bagian tubuh sensitif para wanita yang dikenal dengan komunitas *jilboobs*. *Jilboobs* merupakan pakaian-pakaian ketat yang digunakan oleh wanita muslimah sehingga menimbulkan syahwat dan mereka tidak segan untuk mempublikasikan di hadapan orang banyak, serta memuji-mujinya. Tentu saja hal ini sangat melecehkan dan merupakan sebuah tamparan keras bagi agama Islam.

Gambar 4.6 Model fenomena *Jilboobs*

Fenomena tren *jilboobs* kini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan, karena tidak sedikit orang yang menggunakan jilbab jenis ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa jilbab jenis ini lebih menarik, trendy, dan memiliki gaya *fashion* terbaru dalam berjilbab. Sebenarnya pro dan kontra *jilboobs* atau jilbab gaul sudah berlangsung cukup lama. Pada tahun 2012, pro dan kontra sudah ada tetapi istilah yang digunakan bukan *jilboobs* melainkan jilbab gaul. Sedangkan istilah *jilboobs* memang baru muncul belakangan ini.

Jilboobs merupakan singkatan dari jilbab dan *boobs* (payudara). Istilah ini menggambarkan wanita yang berjilbab namun dengan mengenakan pakaian yang mini dengan disertai gaya yang seksi. *Jilboobs* terlalu banyak memperlihatkan aurat dan lekuk tubuh dari seorang wanita. Secara sekilas jilboobs memang mirip dengan pakaian muslimah, dia menggunakan jilbab sebagai item *fashion*-nya, dimana dalam alam pikiran masyarakat pada umumnya jilbab merupakan penanda (*signifier*) dan pakaian umat Islam sebagai petanda (*Signified*). Akan tetapi apabila dilihat secara mendetail, fenomena *jilboobs* ada yang ganjil dari segi penampilannya.[21]

Julukan *jilboobs*, bukan suatu kebanggaan bagi wanita muslimah, melainkan justru sebagai senjata untuk menyindir terhadap cara berpakaian dan melindungi auratnya.[22] Ciri-ciri wanita *jilboobs* adalah wanita yang menggunakan

[21] Wanita khususnya remaja, memang sangat menggandrungi dunia *fashion* dan semakin kreatif. Sifat kreatifitas mereka direalisasikan dengan mengaplikasikan berbagai mode untuk tampilan mereka, mulai dari tren jilbab, busana maupun dandanan. Selain itu, banyak juga deretan artis-artis yang dijadikan rujukan dan *trend setter* dalam kehidupan mereka. Walaupun sudah memakai jilbab, namun tetap saja masih ingin menonjolkan bagian-bagian yang dianggap memiliki kelebihan, seperti bagian dada dan bokong. Hal itu yang membuat wanita khususnya remaja masih memilih dan menggunakan pakaian-pakaian ketat. Badriyah dan Samihah, *Yuk Sempurnakan Hijab*, ter. Muhammad Alwan (Solo: AISAR Publishing, 2014), 221.

[22] Adanya komunitas tersebut, banyak menuai kecaman dari berbagai pengguna situs internet karena dianggap melecehkan derajat kaum hawa. Bahkan MUI Indonesia pun menanggapi kasus fenomena *jilboobs* di internet ini. MUI secara tegas memang melarang pemakaian busana seperti ini bagi wanita muslimah. Tetapi MUI beranggapan bahwa tidak akan mengeluarkan fatwa atas fenomena *jilboobs* ini melainkan hanya memberikan arahan dan tausyiah saja, karena segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jilbab namun pakaiannya serba ketat mulai dari baju hingga celana yang digunakan. Umumnya *jilboobs* menggunakan kaos lengan panjang, celana jins atau *legging* yang ketat sehingga payudara, lekuk tubuh, pinggul dan bagian bokong terlihat dengan sangat jelas. Bukan hanya itu, terkadang juga masih menggunakan baju yang berbahan tipis dan transparan. Itu semua sebenanya bukan menutup tetapi hanya membungkus tubuh bagaikan bagaikan pepes ikan yang dibungkus dengan daun pisang karena sangat ketat dan rapat sekali. Perhatikan gambar di bawah ini:

Dari gambar di atas fenomena *jilboobs* jika dilihat dari perspektif budaya justru lebih dekat dengan budaya populer dibandingkan dengan budaya *fashion* umat Islam. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, *sharī'ah fashion* secara tekstual dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan: QS. an-Nūr (24) ayat 31: "*wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha*... dan hadis dari Abu Hurairah

---

aturan yang berkaitan tentang jilbab sudah jelas di dalam al-Qur‟an dan tentu saja telah banyak dikaji oleh para ulama. Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Proyek Pengedaan Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra. berkata : telah bersabda Rasulullah saw: ada dua golongan ahli neraka yang disiksanya belum pernah saya lihat sebelumnya, 1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (yakni penguasa yang dzalim), 2) perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang selalu berbuat maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan yang amat panjang.

Berdasarkan terori simulacra Baudrillard dalam melihat fenomena jilboos ini adalah sebagai berikut: simulasi menjadi tiga jenis diantaranya. *Pertama,* simulasi yang terkait dengan pemalsuan, seperti yang dominan pada zaman klasik *Renaissance. Kedua,* simulasi yang terkait dengan produksi dalam zaman industri. *Ketiga,* dan simulasi pada masa kini yang banyak disominasi oleh kode. Pada objek yang dipalsukan, tampak ada perbedaan antara objek yang nyata, atau alami.

Rupanya perkembangan simulasi (*simulacra*) ini tidak hanya berdampak pada perkembangan tekhnologi saja, melainkan juga mempengaruhi tatanan masyarakat saat ini, pendidikan, sosial, politik, agama, ekonomi, bahkan komunikasi. Tidak bisa kita bayangkan jika realitas *simulacra* masuk dalam realitas keagamaan, maka yang akan terjadi bukanlah manfaat dan makna spritual melainkan keterpesonaan sehingga makna dari kesempurnaan, keindahan, dan semangat spritual yang ada dalam keagamaan itu akan lenyap begitu saja. Hal inilah yang terjadi dalam fenomena *jilboobs*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif *fashion Sharī'ah* bukan hanya secara tekstual saja fenomena *jilboobs* tidak dapat dimasukan ke dalam *fashion Sharī'ah* Islam, tetapi secara akulturasi budaya jilbbos tidak masuk dalam kategori ini. *Jilboobs* lebih bersifat difusi secara integrasi budayanya, maksudnya *jilboobs* telah menjadikan masyarakat muslim *shock culture* dengan cara melakukan inovasi-inovasi pada budaya secara radikal. Dari sini mereka mulai membuat sebuah pertaruhan akan kehidupan mereka pada sesuatu yang benar-benar baru di dalam tataran masyarakat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad dan para penerusnya.

Selain itu apabila dilihat dari sejarahnya, tidak ada satupun peraturan pemerintah dari negara-negara Islam yang menerapkan hukum *sharī'ah fashion*-nya dengan trade marak seperti yang ditampilkan oleh komunitas *jilboobs* ini, justru banyak sekali peraturan pemerintah tersebut yang menolak, bahkan memberikan hukuman bagi masyarakatnya apabila mengikuti *fashion* yang ditampilkan oleh komunitas *jilboobs* ini. Dengan kata lain, *jilboobs* merupakan pemalsuan tanda "jilbab" sebagai penanda ciri wanita muslimah yang baik, dijadikan item *fashion* yang populis dan sekuleristik sehingga melepaskan keterikatan moral, konsep dan nilai-nilai yang *fashion Sharī'ah* miliki. Penggunaan "Jilbab" dalam fenomena *jilboobs* memiliki petanda yang sangat bertolak belakang dengan konsep *fashion sharī'ah* justru ia lebih dekat dengan konsep *fashion* budaya populer, inilah yang di sebut dengan hiperrealitas.[23]

[23] Ketika berbicara tentang hiperrealitas, sebuah eksistensi akan bersinggungan dengan banyak hal tentang sesuatu yang asli dengan yang palsu, sesuatu yang nyata dengan yang tidak nyata. Hiperrealitas yang terjadi terpaksa telah menyeret masalah-masalah sosio-kultural yang berkaitan dengan nilai, makna dan pengetahuan. Yasraf Amir Piliang membagi permasalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diketahui ciri budaya populer sebagai berikut: pertama, budaya populer merelatifkan segala sesuatu sehingga tidak ada yang mutlak benar maupun mutlak salah, termasuk juga tidak ada batasan apapun yang mutlak, misalnya: batasan antara budaya tinggi dan budaya rendah (tidak ada standar mutlak dalam bidang seni dan moralitas). Budaya *jilboobs* di atas tidak memperdulikan budaya yang bernilai tinggi dan rendah, baik secara moralitas dan norma-norma yang berlaku dengan budaya umat Islam dan budaya Indonesia secara keseluruhan, inilah mengapa fenomena *jilboobs* lebih dekat dengan budaya populer dibandingkan dengan *fashion sharī'ah* Islam.

Kedua, budaya populer menerima apa saja yang bermanfaat tanpa memperdulikan benar atau salah hal yang diterima tersebut. Semua hal diukur dari hasilnya atau manfaatnya, bukan dari benar atau salahnya. Hal ini sesuai dengan dampak budaya populer yang mendorong orang-orang untuk malas berpikir kritis sebagai akibat dari dampak budaya hiburan yang ditawarkannya. Fenomena *jilboobs* memang banyak mendapatkan pujian dan sanjungan dari para laki-laki, akan tetapi pujian dan sanjuan tersebut lebih bersifat erotis dan mengarah kepada pelecehan seksual atas tampilan yang menonjolkan bagian sensitif dari perempuan

---

sosio-kultural ini menjadi beberapa bagian. Pertama, disinformasi, artinya simulakrum yang terjadi terus menerus pada satu titik akan menimbulkan kondisi ketidakpercayaan pada informasi itu sendiri, bahkan pada setiap informasi dan yang kedua, adanya depolitisasi dimana akhirnya hiperealitas menciptakan model komunikasi satu arah, dimana pembaca berposisi sebagai pembaca yang pasif. Dimana resistensi pembaca cenderung berada pada titik terendah karena telah bercampurnya antara realitas dan simulakrum, antar kebenaran dan kepalsuan, maupun fakta dan rekayasa. Selain itu hiperrealitas menyebabkan adanya hipermoralitas, dimana salah satu konsekuensi dari wacana kecepatan dan keharusan informasi adalah kecenderungan dekonstruksi terhadap berbagai kode-kode sosial, moral maupun kultural. Kemudian media yang telah tercerabut dari struktural moral menciptakan semacam kondisi hipermoralitas, yaitu lenyapnya batas-batas moral itu sendiri didalam wacana ketelanjangan nilai-nilai keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Bagi mereka hal itu tidak ada yang salah karena yang menjadi tujuan mereka adalah mencari popularitas dari tampilan tersebut.

Ketiga, budaya populer mendorong penyebarluasan sekularisme sehingga agama tidak lagi begitu dipentingkan karena agama tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan hidup manusia pada masa ini. Hal yang terutama adalah hidup hanya untuk saat ini (*here and now*), tanpa harus memikirkan masa lalu dan masa depan. Dapat dilihat dari fenomena *jilboobs* tidak bermaksud untuk mengamalkan atau menjadi ekspresi keagamaan tertentu, tetapi hanya ingin mencari popularitas dan perhatian masyarakat dari yang mereka lakukan, sehingga nilai-nilai agama Islam dan agama apa pun tidak mereka gunakan. Mereka hanya meminjam salah satu atribut umat Islam (jilbab) untuk menampilkan *fashion* mereka. Akan tetapi jilbab yang mereka gunakan atau penggunaannya bukanlah standar jilbab umat Islam yang ditentukan oleh *sharī'ah* Islam.

Keempat, budaya populer lebih banyak berfokus kepada emosi dan pemuasannya daripada intelek. Yang harus menjadi tujuan hidup adalah bersenang-senang dan menikmati hidup, sehingga memuaskan segala keinginan hati dan hawa nafsu. Hal seperti ini menyebabkan munculnya budaya hasrat yang mengikis budaya malu. Fenomena *jilboobs* dengan terang-terangan menampilkan bagian sensitif perempuan yaitu payudara sebagai bentuk ungkapan seksualitas seorang perempuan, untuk itu *jilboobs* dapat dikatakan lebih dekat dengan budaya populer dari pada *fashion sharī'ah* Islam.

Kelima, budaya populer semakin mendorong paham materialisme yang sudah banyak dipegang oleh orang-orang modern sehingga manusia semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuja kekayaan materi, dan segala sesuatu diukur berdasarkan hal itu. Kepopuleran dan pujian-pujian yang hendak dicari komunitas *jilboobs* memiliki tujuan utama yaitu ingin mendapatkan materi dari perhatian masyarakat di dunia maya maupun di dunia sosial. Dengan banyaknya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap fenomena ini di dunia maya, maka semakin banyak pula materi yang mereka miliki melalui website maupun sosial media yang mereka kelola.

Keenam, budaya populer mempengaruhi banyak orang dari setiap sub-budaya, tanpa dibatasi latar belakang etnik, keagamaan, status sosial, usia, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Budaya populer mempengaruhi hampir semua orang, khususnya orang-orang muda dan remaja, hampir di semua bagian dunia, khususnya di negara-negara yang berkembang dan negara-negara maju. Dari penyataan di atas dapat dilihat bahwa *jilboobs* bukan hanya dilakukan oleh masyarakat kalangan atas saja, atau berasal dari negara-negara maju saja akan tetapi justru pelakunya adalah masyarakat muslim yang hidup di negara-negara berkembang.

Ketujuh, budaya populer membuat individu melebur ke dalam massa, rasionalitas melebur ke dalam kenikmatan. Hal ini disebabkan karena segala cara dipakai oleh para produsen untuk mencari pasar baru, mengembangkan pasar yang ada atau paling tidak mempertahankan pasar yang sudah ada sejauh memberikan keuntungan dan memasarkan produk mereka semaksimal mungkin. Sifat kapitalisme ini membawa masyarakat menjadi massa, artinya masyarakat dilebur dari batas-batas tradisionalnya menjadi satu massif konsumsi. Maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncullah berbagai produk yang diproduksi secara massa yang sering mengabaikan kualitas produknya.

Kedelapan, budaya visual juga telah menghasilkan budaya gaya, di mana tampilan atau gaya lebih dipentingkan daripada esensi, substansi, dan makna. Fenomena *jilboobs* sendiri miskin dengan makna dan pesan yang ingin mereka sampaikan. Mereka hanya sekedar menampilkan gambar-gambar yang menonjolkan bagian tubuh sensitifnya hanya untuk menarik perhatian terhadap penampilan mereka. Baik itu berupa pujian maupun hinaan mereka tidak memperdulikan hal itu, tetapi animo masyarakat untuk memperhatikan penampilan mereka yang hendak mereka capai.

Kesembilan, budaya populer juga berkaitan erat dengan budaya konsumerisme, yaitu sebuah masyarakat yang senantiasa merasa kurang dan tidak puas secara terus menerus, sebuah masyarakat konsumtif dan konsumeris, yang membeli bukan berdasarkan kebutuhan, namun keinginan, bahkan gengsi. Fenomena *jilboobs* sendiri sering menampilkan pakaian-pakaian yang bermerk tetapi tidak memperdulikan aspek *sharī'ah* nya, yang mereka butuhkan adalah gengsi dan sensasi dalam memakai pakaian yang bermerk untuk menarik perhatian masyarakat.

Jadi dapat ambil kesimpulan berdasarkan analisis di atas fenomena *jilboobs* bukanlah termasuk sebagai *fashion* dari *sharī'ah* Islam dilihat dari sudut pandang tekstual Al-Qur'an dan Al-Hadis serta aspek sosio-historis dari *sharī'ah* Islam. Fenomena *jilboobs* secara budaya justru lebih dekat kepada budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

popular, karena sifatnya yang banyak disukai banyak orang, sekuler, moral rendah, materialisme, populis, hedonis, serta konsumeris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang posisi *fashion* dalam *sharī'ah* dan budaya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek *fashion* yang dapat menjadi budaya Islam adalah *fashion* yang memenuhi dimensi keseimbangan antara hal-hal yang bersifat ukhrawi dan duniawi, disenbut bersifat duniawi karena *fashion* sebagai ekspresi keindahan dan identitas budaya umat Islam. Misalnya dengan berpakaian yang baik dna sopan, seseorang lebih disegani oleh orang lain. Ia juga merasa bangga dengan hal itu.

   Di sisi lain disebut bersifat ukhrawi karena ia juga merupakan manifestasi ketaatan perintah agama Islam yang tertera dalam al-Qur'an dan hadis yang tujuan secara *sharī'ah*-nya sebagai penjaga kehormatan seorang muslim di hadapan manusia dan Allah SWT. Dengan tidak menggunakan pakaian tipis dan ketat, seorang perempuan menunjukkan dirinya memiliki harga diri dan kehormatan yang sangat dijaganya.
2. *Fashion* merupakan salah satu *sharī'ah* Islam yang tidak bisa ditolak keberadaannya oleh umat Islam dan sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk diabaikan urgensinya. Apalagi dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial budaya yang sangat cepat seperti saat ini. *Fashion* menjadi lebih mendesak keberadaannya sebagai salah satu entitas diri seorang muslim untuk tetap eksis dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, *fashion* sebagai *sharī'ah* islam dapat dilihat dalam dua sudut pandang yaitu yang pertama *fashion* dilihat melalui kajian teks, berdasarkan tafsiran ulama yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Yang kedua *fashion* sebagai *sharī'ah* dilihat dari sudut pandang historisitas.

3. Dinamika masyarakat yang berubah sangat cepat berpengaruh sangat signifikan terhadap *fashion* umat Islam. *Fashion* tidak lagi sederhana sebagaimana konsep di dalam Al-Qur'an tetapi berkembang mengikuti trend *fashion* di dunia mode sehingga muslim khususnya perempuan yang mengenakan hijab pun mampu tampil modis, *fashionable* dan *stylish* sesuai dengan trend yang sedang popular di masyarakat. Fenomena budaya populer ini menimulkan hiperealitas terhadap budaya fashion umat Islam, tren berhijab para wanita yang dikenal dengan komunitas *jilboobs*. Berdasarkan terori *simulacra* Baudrillard dalam melihat fenomena *jilboobs* ini, dalam perspektif *fashion sharī'ah* bukan hanya secara tekstual saja fenomena *jilboobs* tidak dapat dimasukan ke dalam *fashion sharī'ah* Islam, tetapi secara historis trend *jilboobs* tidak dapat dikatakan sebagai *fashion* yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam, atau lebih cenderung termasuk salah satu bagian dari budaya populer.

B. Saran dan Kritik

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat melanjutkan beberapa aspek yang dirasa kurang dalam penelitian ini, di mana dalam analisa peneliti masih menggunakan pisau analisis ilmu sosial yaitu *culture studies*. Sehingga akibatnya penelitian ini hanya semacam tawaran wacana dalam penelitian kajian Islam interdisiplener belum menjadi bentuk baku dalam kajian Islam interdisipliner.
2. Dalam penelitian ini masih belum menggunakan pendekatan ilmu *fiqh* maupun *ushul fiqh* yang komprehensif, sehingga masih diperlukan dua jenis keilmuan tersebut untuk menguatkan hipotesis dari penelitian ini agar lebih kuat sebagai landasan berpikir tentang isu-isu kontemporer dalam kajian keislaman saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abercrombie, Nicolas. et. al., *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.

Adlin, Alfathri. (Ed.), *Resistensi Gaya Hidup : Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra,2006.

Albani (Al), *Jilbab Wanita Muslimah.* Terj. Yogyakarta: Media Hidayat, 2002.

Ali, Lukman. .et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1997.

Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa* . Yogyakarta; Gama Media, 2000.

Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Aziz, M. Imam (ed.). *Galaki Simulacra Jean Baudrillard.*Yogyakarta : LKIS, 200.

Azizy, A. Qadri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.

Azwar, Muhammad. *Teori Simulakrum Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifiksasi Informasi Realitas*, Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Volume 2, Nomor 1. Mei - Agustus 2014.

Badriyah dan Samihah. *Yuk Sempurnakan Hijab*. Terj. Muhammad Alwan. Solo: AISAR Publishing, 2014.

Bakker, J.W.M. *Filsafat Kebudayaan:Sebuah Pengantar*. Yogyakarta; Kanisius, 1984.

Baltajiy, Muhammad . *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy.* Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000.

Bani (al), Muhammad. *Muslimah Jadilah Shalihah*. Solo: Kiswah Media, 2011.

Barata, Dion Dewa. "Fashion Sebagai Komunikasi Simbolik Non-Verbal", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, Vol. 2, No. I, Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barnard, Malcolm. *Fashion Sebagai Komunikasi*, ter. Idy Subandy Ibrahim dan Yosal Iriantara. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

---------. *Fashion Sebagai Komunikasi: Cara Mengomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender*, ter. Idy Subandy Ibrahim dan Yosal Iriantara. Yogyakarta: Jalasutra, 1996.

Baso, Ahmad. *NU Studies, Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Baudrillard, Jean. *The Ecstasy of Communication*, terjemahan oleh Jimmy Firdaus. Yogyakarta :Kreasi Wacana, 2006.

---------. *The Procession of Simulacra. Simulacra dan Simulation*. Terj. Sheila Faria Glaser. United States of America. The Univercity of Michigan Press, 1994.

Beg, M.A.J. *Islamic and the Western Concept of Civilization*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 1980.

Bernet, Tony. ”Popular Culture: Defining Our Terms”, dalam *Popular Culture: Themes and Issues I*, Milton Keynes: Open University Press, 1982.

Bodgan, Robert C. and Sari Knoop Biclen. *Quality Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1986.

---------. dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Penerjemah A. Khozin Affandi. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Boulanouar, Aisha W. “The Notion of Modesty in Muslim Women’s Clothing: An Islamic Point of View”. *New Zealand Journal of Asian Studies* 8. University of Otago, 2006.

Bourdieu, Pierre. *Distintion: A Social Critique of the Judgment of Taste*, terjemahan Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

Brown, Daniel W. *Menyoal Relefansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Cet. I Bandung: Mizan, 2000.

Burton, Grame. *Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra, 2012.

Buthi (Al), Said Ramadhan. *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, ter. Abu Nabila. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.

Chaney, David. *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif* . Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Claik, Jennifer. *The Face Of Fashion: Cultural Studies In Fashion*. New York: Routledge, 993.

Cowie, A.P.ed. , *Oxford Advanced Learner's Dictonary* (Oxford; Oxford University Press, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1993.

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: Proyek Pengedaan Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

---------. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.

el-Guindi, Fadwa. *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan,* Terj. Mujiburrahman, Jakarta: Serambi,2003.

Featherstone, Mike. *Postmodernisme dan Budaya Konsumen.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Fiske, John. *Understanding Popular Culture*. London: Unwin Hyman, 1989.

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Gramsci, Antonio. *Selections from Prison Notebooks*, disunting dan diterjemahkan oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell-Smith. London: Lawrence & Wishart, 1971.

Habsari, Sinung Utami Hasri. " Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer", *Jurnal Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* Universitas Pandanaran Semarang, Jurnal PPKM II, 2015.

Haddad (Al), Tahri. *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat,* Terj. Abid Bisri, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972.

Hajar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Halwani (al), Aba Firdaus. *Selamatkan Dirimu dari Tabarruj*. Yogyakarta: al-Mahalli Press, 1995.

Hamid, Atiqah, *Fiqih Wanita*. Jogjakarta: Diva Press, 2012.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hawa, Elisatul. *Pengaruh Pengetahuan Busana dan Etika Berbusana Terhadap Penampilan di Kampus pada Mahasiswa PKK S1 Tata Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang*. Semarang: UNES, 2013.

Hawkes, Jacqueta. *The First Great Civilizations Life in Mesopotamia, The Indus Valley, and Egypt.*New York: Alfred Knof, 1980.

Heidegger, Martin. *Dilektika Kesadaran Perspektif Hegel* , Terj. Rudy Harisyah Alam.Yogyakarta; Ikon Teralitera, 2002.

Hussein, Ismail. dkk. *Tamadun Melayu Menyongsong Abad ke Dua Puluh Satu*. Bangi: Penerbit UKM, 1997.

I.M., Thoyyib dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan.*Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Ibrahim, Idy Subandy. *Budaya Populer Sebagai Komunikasi.*Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Ilyas, Musykifah. "Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum* UIN Alauddin Makasar, Vol. 5, No. 1, Juni 2016.

Ismail, Engku Ibrahim dan Abdul Ghani Shamsuddin. *Konsep Seni dalam Islam.* Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, 1992.

Ismail, Faisal. *Agama dan Kebudayaan*. Bandung: Alma'arif,1982.

Joko, Tri Prasetya. dkk. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Juliswara, Vibriza. " Pendekatan Terhadap Kekerasan Dalam Film Kartun Tom & Jerry", *Jurnal Komunikasi*, Volume 12, Nomor 2. Mei - Agustus 2014.

Junaidi Derman, "Inkulturasi Kebudayaan", *Seni Dan Budaya,* 1 Januari 2011 (http://juninkulturasi.blogspot.com diunduh tanggal 3 Januari 2018 pukul 06.00 WIB).

Juneman. *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab.* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Kaplan, David dan Albert A. Manners, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.

Karim, Khalil Abdul. *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LkiS, 2003.

Kawamura, Yuniya. *Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies*. Oxford: Berg, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khadduri, Majid. *Perang dan Damai Dalam Hukum Islam*, terj. Kuswanto. Yogyakarta: Tarawang Press., 2002.

Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Al-Uṣ ūl Al-Fiqh*. Cairo: Dār Al-Ḥadīts, 2003.

---------. *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. ke-12. Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.

Khatib (Al). Muhammad 'Ajaj/ *Usul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, cet. ke-3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1975.

Kiptiyah, Siti Mariyatul. "Mode Busana Muslimah dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, ed. Taufik Akbar. Yogyakarta: IDEA Press, 2014.

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta;UI-Press,1990.

---------. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia., 1974.

Levi-Strauss, Claude. *Antropologi Struktural*, Terj. Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2009.

Lukito, Ratno. *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.

Lull, James. *Media, Komunikasi, Kebudayaan : Suatu Pendekatan Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Marnissi, Fatima. *Wanita di Dalam Islam,* terj. Yaziar Rudianti, (Bandung: Pustaka, 1994.

Maududi (Al), Abu al-A'la. *al-Hijab*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* Yogyakarta: LKiS, 2002.

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz III. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t..

Nasr, Sayyid Vali Reza "al-Maududi dan Jama'ah Islami: Asal-usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam" dalam Ali Rahmena (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam,* terj. Illyas Hasan, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.* Jakarta: UI Press, 1986.

Nasution, Khairuddin. "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer,* cet. ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung: Tarasito, 1992.

Nasution, Zulkarnain. *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang;UMM-Press, 2009.

Natsir, M. "Djedjak Islam dalam Kebudayaan" dimuat di *Panji Islam*. Medan: t.p, 1937.

Nawawiy (Al), *Syarh Shahih Muslim,* Jilid IX Cet. III; al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1998.

Palm, Davis. *Sejarah Antropologi Budaya*. Bandung; Jemars, 1980.

Philips, Abu Ameenah Bilal. *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh; Analisis Historis Atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. fauzi Arifin. Bandung: Nuansa, 2005.

Piliang, Yasraf Amir. *Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan.* Bandung: Matahari, 2011.

---------. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2003.

Prabuninggrat, Ray Sitoresmi. *Sosok Wanita Muslimah,* cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Duta Wacana, 1997.

Pratomo, Yulistyo. dengan judul *"Istilah Jilboobs Penghinaan Bagi Perempuan Berjilbab"* pada tanggal 7 Agustus 2014 dalam *Merdeka.com*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 11.02 WIB.

Purnomo, Heri. *Dilema Wanita Di Era Modern*. Jakarta :Mustaqim, 2003.

Qardawi, Yusuf. *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar,* terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Media Dakwah, 1994.

Qurthubi (al). *Tafsir Al-Qurtubi*. terj. Sudi Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1997.

Ritzer, George. *Teori Sosial Posmodern*, Terj. Muhammad Taufik.Yogyakarta: Juxtapose dan Kreasi Wacana, 2003.

Ross, Andrew. *No Respect: Intelectuals and Popular Culture*. London: Routledge, 1989.

Rozi, Syafuan et. al., *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rusidi. *Dasar-dasar Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu*. Bandung: PPS Unpad, 1992.

Rusyd. Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr. I: 1992.

Sa'id, Muhammad. *Kritik Atas Jilbab,* Terj. Novriantoni Kahar dan Opie Tj. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.

Ṣālih al-'Usaimīn, Muhammad bin. *Risālah al-Hijāb*. Riyād: Dār al-Qāsim, 1417 H.

Salim, Darby Jusbar. *Busana Muslim dan Permasalahannya*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1984.

Salim, Hadiyah/ *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: Rosdakarya, 1991.

Salim, Peter. *The Contemporary English-Indonesian Dictonary: With British And Amirican Pronoutation And Spelling*. Yogyakarta;Media Eka Pustaka, 2005.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda,* Jakarta; Gema Insani Press, 2003.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

---------. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama' Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta : Lentera Hati, 2006.

---------. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.

---------. *Perempuan dari Cinta sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati, 1434 H/2013 M.

---------. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. mBandung: Mizan, 2009.

Sinclair, John. et. al. ed. , *Collins Cobuild: English Learner's Dictonary*. Fulham; Harper Collins Publisers, 1994.

Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi, Remaja*. Bandung: Rosdakarya, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta; Rajawali, 1985.

Storey, John. *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies.* Yogyakarta: Qalam, 2003.

Strinati, Dominic. *Popular Culture*. Yogyakarta: Ar-Ruuzz Media, 2009.

Subuh, *Gamelan Jawa Inkulturasi Musik Gereja: Studi Kasus Gending-Gending Karya C. Hardjasoebrata*. Surakarta; STSI, 2006.

Supriyanto. *Inkulturasi Tari Jawa di Yogyakarta dan Surakarta* (Surakarta; Citra Etnika, 2002), 56.

Sutiyono. *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*. Jakarta; Kompas, 2010.

Suyanto, Bagong. *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial.* Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

Syafaat. Rachmad. et. al., *Negara Masyarakat Adat Dan Kearifan Lokal*. Malang; In-Trans, 2008.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*, Damaskus: al-Ahalli li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 1990.

Syam, Nur. *Mazhab-Mazhab Antropologi*. Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Umar, Nasaruddin. "Teologi Menstrual: antara Mitologi dan Kitab Suci*"* dalam Farzaneh Milani, *Veils and Word: the Emerging Voices of Iranian Women Writer* dalam Alfathri Adlin, *Menggeledah Hasrat Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, Cet-I, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.

Varshney, Ashutosh/ *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil;Pangalaman India*, Terj. Siti Aisyah. Jakarta; Yale University, 2002.

Wakter, Elizabeth. et. al. ed. , *Cambridge Advanced Learner's Dictonary*. Cambridge; Cambridge University Press, 2008.

Wibowo, Fred. *Kebudayaan Menggugat*. Yogyakarta; Pinus, 2007.

Widagho, Djoko. *Ilmu budaya dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widyastini. *Nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan*, Yogyakarta : Jurnal Filsafat, 2004, Vol. II, 110-116.

Widyosiswoyo, Supartono. *Ilmu budaya dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Williams, Raymond/ *Keyword*.London: Fontana, 1983.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id